

Book Chapter
Hukum dan
Politik dalam
Berbagai
Perspektif Jilid 1



Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1

Editor

Dr. Widya Hary Cahyati,, S. KM., M. Kes.

Reviewer

Prof. Dr. Achmad Busro, S.H., M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak

Yoris Adi Maretta, S. Pd., M. Pd.

IT

Muhammad Kurniawan, S. Pd., M. Pd.

Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat, Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Cetakan Pertama, 2023

ISSN 2964-5840

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

PRAKATA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan menulis buku merupakan salah satu indikator penting, terutama dalam bidang penelitian. Penulisan buku juga merupakan salah satu wujud penyebarluasan informasi kepada masyarakat di lingkungan akademik, maupun di masyarakat luas. Untuk itu, kami sebagai bagian dari komunitas akademik menghadirkan *bookchapter* sebagai wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“*Bookchapter* Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1” ini terdiri dari tujuh bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepala desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam praktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.

Dalam bab 2 membahas tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu produk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Pada undang-undang

Hak Cipta, Pasal 40 menyebutkan ciptaan apa saja yang mendapatkan salah satu perlindungan salah satunya adalah ciptaan lagu dan/atau musik. Berkaitan dengan perlindungan karya cipta musik ada yang namanya hak ekonomi, atau hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta berupa materi, dalam hal ini berupa royalti. Pengelolaan royalti diatur dalam UUHC, dan lembaga yang bertugas mengelola royalti di Indonesia adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena LMK jumlahnya cukup banyak di Indonesia maka dibentuk adanya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang bertugas mengkoordinir LMK.

Di bab 3 dibahas tentang kebutuhan akan penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia merupakan desakan keadaan (pandemik) dan juga kemajuan teknologi yang membuat berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Teknologi telah terbukti membuat kenyamanan dan efisiensi dalam berbagai hal. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita melakukan sesuatu tetapi juga telah mengubah cara kita berpikir tentang apa yang harus dan akan kita lakukan, tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi mampu dilakukan secara *online*. Di pengadilan dikenal dengan sistem *ecourt*, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan sistem *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Bab 4 pada *bookchapter* ini membahas tentang kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang, strategi Pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, dan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi: ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat memiliki kesadaran atas keberagaman masyarakat Kota Semarang yang diwariskan dari

generasi ke generasi sebagai sebuah kearifan lokal. Persoalan intoleransi yang terjadi masih dalam batas wajar dan mampu diselesaikan melalui mediasi. Strategi pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan umat beragama dilakukan melalui pendekatan regulasi, budaya, dan memaksimalkan peran FKUB. Kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat meliputi dimensi kognitif atau kultural serta struktural. Modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan toleransi tidak hanya mengikat (*bonding*) melainkan menjembatani (*bridging*).

Dalam bab 5 menjelaskan tentang adanya wabah virus *corona* yang mana mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran seluruh warga dunia. Puncaknya pada pertengahan tahun 2020 pandemi *covid-19* melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tersebut menyebabkan adanya penutupan akses antar daerah di satu negara hingga antar negara di dunia. Pembatasan hingga penutupan akses tersebut dilakukan guna mengurangi dampak penyebaran pandemi yang lebih luas lagi. Namun pembatasan hingga penutupan akses tersebut memiliki dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha, dimana mereka mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan. Di Indonesia mengupayakan banyak hal terutama yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional untuk memanfaatkan UMKM yang ada ataupun membentuk UMKM baru yang diharapkan mampu memulihkan perekonomian nasional, sehingga masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keuntungan.

Di bab 6 dibahas tentang Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 tahun 2016 menegaskan urgensinya semua pihak wajib melakukan perlindungan anak. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk pemberian sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kebijakan Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia disebut juga *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*

or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT) sebagai sarana hukum internasional memngandung maksud untuk mencegah terjadinya penyiksaan di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No.5 tahun 1998. Penyiksaan merupakan tindakan menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa, penghukuman atau intimidasi wajib dihindarkan dan dicegah demi melindungi hak asasi manusia (pelaku kejahatan) secara keseluruhan.

Dalam bab 7 menjelaskan tentang model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Temuan dan kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja migran seringkali menjadi objek pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak mendapatkan jaminan akan hak dan penempatan ketika pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui penyalur tenaga kerja ilegal. Khususnya dalam hal ini anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di Kapal China yakni kapal Longxing.

Penulis menyadari *bookchapter* ini masih belum sempurna, sehingga penulis menerima saran yang membangun. Semoga *bookchapter* ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2023

Tim Editor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS BUKU.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. MENJELAJAHI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI	
MEDIASI PADA MASYARAKAT PEDESAAN.....	1
PENDAHULUAN.....	2
SEKELUMIT TENTANG MEDIASI.....	5
PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA	
11	
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI PADA	
MASYARAKAT PEDESAAN	14
SIMPULAN	18
UCAPAN TERIMA KASIH.....	20
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB II. IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	
NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI	
KARYA CIPTA LAGU	24
PENDAHULUAN.....	25
IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	
NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA	
CIPTA LAGU MENURUT PP 56 TAHUN 2021	31
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PP 56	
TAHUN 2021 TERKAIT OBJEK PENGENAAN ROYALTI ...	39
SIMPULAN	42
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB III. PENGGUNAAN <i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION</i> (ODR)	
PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI	
ARBITRASE DI INDONESIA.....	46
PENDAHULUAN.....	47

<i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION</i> SEBAGAI PEMAHAMAN AWAL.....	50
KEBERADAAN DAN DASAR KETENTUAN HUKUM <i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION</i> DI INDONESIA	56
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DENGAN MENGGUNAKAN <i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION</i> (ODR)	58
SIMPULAN	64
UCAPAN TERIMA KASIH.....	65
DAFTAR PUSTAKA	65
BAB IV. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG	69
PENDAHULUAN.....	70
KEARIFAN LOKAL	73
TOLERANSI	74
MODAL SOSIAL.....	75
PERAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.....	77
KEARIFAN SOSIAL SEBAGAI MODAL SOSIAL MASYARAKAT	78
SIMPULAN	93
UCAPAN TERIMA KASIH.....	95
DAFTAR PUSTAKA	95
BAB V. PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI.....	97
PENDAHULUAN.....	98
METODE PENELITIAN	99
PEMBAHASAN DAN HASIL	100
SIMPULAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
BAB VI. SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK.....	112
PENDAHULUAN.....	113
KEKERASAN SEKSUAL ANAK	115

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK.....	117
SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA	121
MODEL SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA YANG TEPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK	125
SIMPULAN	129
UCAPAN TERIMA KASIH.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
BAB VII. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA CHINA.....	134
PENDAHULUAN.....	135
METODE PENELITIAN	138
HASIL.....	139
SIMPULAN	151
DAFTAR PUSTAKA	152

BAB I. MENJELAJAHI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Dewi Sulistianingsih¹ dan Yuli Prasetyo Adhi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

yuliprasetyoadhi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.103>

Abstrak

Sengketa umum terjadi dalam masyarakat dan tidak terkecuali pada masyarakat pedesaan yang umumnya selalu diliputi dalam sikap kekeluargaan, kedamaian dan keharmonisan. Sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepala desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam praktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi. Meskipun tidak semua kepala desa dibekali dengan kemampuan sebagai mediator, namun tidak bisa diragukan juga bahwa kepala desa memiliki kekuatan sebagai mediator yang baik. Pengalaman dan kemampuan mengendalikan emosi yang baik menjadi keutamaan bagi kepala desa sebagai mediator. Namun akan lebih baik manakala kepala desa dibekali dengan keahlian dan keterampilan yang lebih baik lagi sebagai mediator

agar setiap permasalahan di dalam masyarakat tidak harus diselesaikan melalui pengadilan.

Kata kunci: Sengketa, Masyarakat Pedesaan, Mediasi

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan sesuatu kejadian yang umum terjadi di dalam masyarakat. Sengketa adalah kenyataan hidup dalam bermasyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa sengketa. Sengketa akan selalu timbul dalam kehidupan manusia sehingga perlu ada upaya mengatasi sengketa agar tidak menghasilkan sesuatu *win-lose*. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, sehingga menghasilkan perbedaan ide, keyakinan, nilai, kebutuhan, tujuan, dll. Berdasarkan perbedaan inilah maka sengketa dapat muncul. Pada akhirnya, tidak mungkin orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan melakukan kerjasama dan imun terhadap sengketa.

Sengketa hadir menjadi perhatian masyarakat yang pada prinsipnya tidak ada masyarakat yang menginginkan terjadinya sengketa, namun saat sengketa hadir maka perlu untuk diatasi secara sistematis agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Ada beberapa sengketa yang memiliki dampak luas dan ada juga yang tidak memiliki dampak luas. Perbedaan mendasar ini akan sangat berbeda dalam penanganannya.

Secara umum menyelesaikan sengketa dilakukan melalui litigasi. Namun, karena beberapa kerugian dalam litigasi menyebabkan para pihak yang bersengketa mencari cara lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka (Lennon 2022). Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan oleh para pihak di pengadilan, namun banyak hal yang harus dikorbankan dan dipersiapkan jika akan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, diantaranya biaya yang mahal, waktu yang relatif lama, birokrasi yang cukup sulit, hasil yang tidak *win-win solution*, dll. Oleh karena itu, semakin banyak orang akan mencari solusi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk alternatif yang lebih cepat, murah, tidak berbelit-belit, dan menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

Litigasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling tradisional untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Litigasi didefinisikan sebagai proses dalam pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan menggunakan hukum yang ada. Pengadilan dapat menegakkan atau menentukan hak atau kewajiban salah satu pihak yang bersengketa. Dalam litigasi, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan keyakinan bahwa tindakan tergugat adalah salah. Namun, kedua belah pihak umumnya merasa tertekan untuk pergi ke pengadilan karena biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, prosedur yang panjang, tidak fleksibel, dan terkadang terus menerus tertunda. Begitu proses litigasi dimulai, keputusan berada di tangan hakim (Alaloul, Hasaniyah, and Tayeh 2019). Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak mengupayakan sendiri penyelesaian perselisihan mereka, sementara menggunakan litigasi (pengadilan) sebagai pilihan terakhir.

Mediasi adalah salah satu bentuk pengelolaan sengketa mencapai perdamaian tanpa paksaan dan sukarela yang melibatkan pihak luar atau pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak menyelesaikan perselisihannya. Dengan mediasi, para pihak akan mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian dengan kesepakatan yang mengakomodir kebutuhan para pihak terkait. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan penyelesaian dan hanya mampu untuk membantu pihak yang bersengketa. Mediasi dapat digambarkan sebagai mekanisme sukarela yang menekankan konsensus, pengambilan keputusan yang otonom, dan keuntungan bersama. Ini juga murah, fleksibel, dan menawarkan prospek hasil yang memuaskan. Karena konflik adalah proses dinamis daripada situasi statis, kompleksitas konflik dapat bervariasi dalam hal sifat dan intensitas perselisihan, pihak-pihak yang terlibat, masalah yang dipermasalahkan, tanggapan, dan kemungkinan hasil (Mendelson 1972).

Masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dimana proses penyelesaian sengketa yang

dilakukan dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan atau litigasi dan proses arbitrase atau perwasitan, serta proses penyelesaian secara informal yang berbasis pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Simangunsong 2005). Pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal maka akan lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara informal.

Secara praktik, penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dilakukan dengan menggunakan mediasi (secara konsep mirip dengan mediasi). Penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan kepala desa sebagai mediator. Kepala desa merupakan pihak yang netral yang tidak memiliki kepentingan pada salah satu pihak. Kepentingan yang ada pada kepala desa yaitu untuk mencapai tujuan dari mediasi yang dilakukan.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Tentu saja idealnya adalah mencari solusi yang mencerminkan kepentingan mereka dalam arti masing-masing pihak memperoleh sesuatu dan tidak kehilangan apa-apa secara signifikan. Mediator tidak melakukan proses formal, tidak memanggil saksi dan ahli, dan tujuannya bukan mengakkan kebenaran (baik objektif maupun prosedural). Melalui mediasi, orang belajar berbicara satu sama lain dengan cara baru, mendengarkan dan memahami pihak lain. Mediasi membentuk rasa tanggungjawab atas perilaku sendiri dan mengembangkan dialog dan aktivitas (Yaroshenko et al. 2021).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan menjadi pembelajaran bagi kita yang mengusung hukum modern. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan merubah ketidaksepakatan dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya sebagai peluang untuk memperdalam serta mencapai harmoni yang langgeng. Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal merupakan cara terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Melestarikan nilai-nilai yang berbasis dari masyarakat Indonesia sendiri membuat kita

tidak asing dengan cara penyelesaian tersebut. Penggunaan hukum modern yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia mengakibatkan hukum yang ada menjadi tidak *in line* dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

SEKELUMIT TENTANG MEDIASI

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, dengan prosedur sukarela, dimana pihak yang berkonflik memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan mereka, didukung oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, tanpa memiliki kekuatan untuk memutuskan. Mediator memenuhi syarat untuk membantu para pihak selama negosiasi, memungkinkan komunikasi diantara para pihak agar mengambil keputusan yang paling memuaskan. Melalui cara ini, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima dengan suara bulat, yang efisien dan tahan lama serta rahasia (Radulescu 2012). Mediasi merupakan alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tanpa adanya kekerasan.

Mediasi adalah proses interaktif yang terstruktur dimana pihak ketiga yang tidak memihak membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui penggunaan komunikasi khusus dan teknik negosiasi. Para pihak dalam mediasi didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Mediasi ialah proses yang berpusat pada para pihak, karena difokuskan pada kebutuhan, hak, dan kepentingan para pihak. Mediator menggunakan berbagai macam teknik untuk memandu proses ke arah yang konstruktif dan membantu para pihak menemukan solusi optimal. Mediator membantu para pihak untuk merundingkan penyelesaian (Tillaboyeva Muazzamoy 2021).

Mediasi memiliki beberapa ciri khusus yaitu sifatnya yang informal, fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat (Feinberg 1989). Ciri khusus inilah yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan menggunakan litigasi. Ciri khusus mediasi yang membuatnya lebih disukai tidak hanya di pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Mediasi menawarkan

para pihak kekuatan untuk fokus pada penyelesaian sengketa tertentu tanpa harus khawatir pada sengketa di masa depan. Di sisi lain, mediasi merupakan proses kerjasama antara para pihak dalam membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya secara bersama-sama dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator.

Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA mengenai Mediasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memuat Pedoman Mediasi di Pengadilan, Jenis Perkara yang wajib menempuh mediasi, biaya, tugas mediator dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi. Ketentuan mengenai mediasi di luar pengadilan maka sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Para pihak dalam mediasi bebas untuk menetapkan aturan dan prosedur yang akan dilakukan dan pada umumnya para pihak memutuskan untuk mengabaikan banyak bentuk-bentuk formalitas dan birokratis dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan pertama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang bersengketa, namun tetap menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Pada mediasi yang memainkan peran penting atau utama yaitu para pihak yang bersengketa, sedangkan mediator adalah pihak ketiga yang berperan sebagai pendamping dan penasihat serta menyediakan fasilitas bagi para pihak dalam melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan (Zaeni Asyhadi 2010). Jelas sudah bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Mediasi dapat dianggap sebagai "negosiasi plus". Artinya, dibutuhkan prinsip-prinsip negosiasi (yaitu, evaluasi dan persuasi) dan menambahkan pihak ketiga untuk memfasilitasi kesepakatan.

Mediator pada dasarnya adalah pihak ketiga yang melalui para pihak dapat terlibat dalam negosiasi. Keberhasilan mediasi, kemudian, tergantung pada adanya komunikasi terbuka dan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Komunikasi yang lebih terbuka dapat dicapai bila kerahasiaan sesi mediasi terjamin (Mathews 2004). Mediasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan menarik pihak ketiga (mediator) untuk memfasilitasi proses negosiasi.

Prosedur mediasi yang merupakan proses penyelesaian secara sukarela dan rahasia di mana terdapat pihak netral sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersengketa, dengan mengklarifikasi masalah, mengembangkan pilihan dan bekerja menuju resolusi yang saling menguntungkan. Melalui mediasi, para pihak didorong untuk menemukan solusi kreatif mereka sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka (Neji 2018). Mediator hanya sebagai pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak menemukan solusi dari sengketa yang mereka hadapi.

Tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) metode mediasi, diterima atau tidaknya usul yang diberikan oleh mediator, hingga penghentian tugas mediator (Suhariyanto 2022). Mediator akan memulai sesi mediasi dengan pada tahap awal memastikan para pihak yang bersengketa merasa cukup nyaman untuk memulai proses mediasi. Rasa nyaman merupakan syarat utama untuk dapat memulai mediasi. Mediator mulai mendengarkan secara seksama cerita para pihak satu per satu, dan meringkas atau merangkum fakta-fakta yang ada. Peran mediator disini yaitu untuk membantu para pihak saling memahami keinginan dan kondisi masing-masing.

Peran mediator baik sebagai pemberi arahan/berorientasi pada proses dan sebagai pengamat atau saksi yang pasif, terkadang impoten, atau saksi pemberdayaan pasangan itu sendiri. Proses ini menyenangkan secara sibernetik, karena mencerminkan kecenderungan nyata sistem untuk mengejar perubahan dan

stabilitas ketika berusaha beradaptasi dengan keadaan baru atau yang penuh tekanan (Amundson and Fong 2018).

Peran yang dimainkan mediator bervariasi. Dalam mediasi fasilitatif, mediator adalah fasilitator proses daripada figur otoritas yang memberikan saran atau tekanan substantif untuk menyelesaikan. Dalam mediasi evaluatif, mediator dipekerjakan sebagai figur otoritas yang akan mengevaluasi kasus dan menawarkan saran tentang bagaimana perselisihan harus diselesaikan. Dalam mediasi transformatif, mediator memupuk pemberdayaan dan pengakuan para pihak, hal ini dilakukan dengan mendorong para pihak untuk berkomunikasi dan membuat keputusan secara lebih efektif, tunduk pada pilihan dan batasan mereka sendiri. Mediator menjalankan berbagai tingkat otoritas dalam mediasi (Jing Zhi Wong 2021).

Mediasi dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ketentuan waktu tidak ditentukan oleh hakim (seperti di pengadilan), namun para pihaklah yang menentukan. Hal ini yang mengakibatkan proses mediasi memakan waktu yang relatif singkat dan cepat. Pertemuan sesi mediasi diatur oleh para pihak dengan mediator sebagai penengah sesuai dengan agenda mereka. Sesi mediasi dapat saja ditunda apabila para pihak menghendaki. Pertemuan mediasi tidak terbatas waktunya karena para pihak dapat mencapai kesepakatan bahkan setelah satu pertemuan mediasi atau dapat menghasilkan kesepakatan sebagian ketika penjadwalan pertemuan mediasi lain beberapa waktu lain.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Mediasi berlangsung secara pribadi sehingga masalah para pihak tidak diketahui oleh orang lain, hanya orang tertentu yang diperbolehkan untuk ikut dalam proses mediasi. Sedangkan di pengadilan, prosesnya berlangsung secara terbuka.

Mediasi dianggap sebagai cara yang terstruktur dan informal, yang merupakan metode yang paling penting pada APS. Proses mediasi dipandu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak

memihak, yang disebut mediator, yang mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa dan memfasilitasi negosiasi antara pihak yang bersengketa. Tahap terpenting dalam mediasi adalah tahap awal dimana masing-masing pihak menyampaikan persepsinya terhadap sengketa. Mediator kemudian menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Mediator kemudian berusaha memperkecil perbedaan atau perselisihan dan mendekatkan persepsi para pihak yang bersengketa dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Keputusan mediasi dapat bersifat sukarela atau diprakarsai oleh perintah pengadilan. Namun, mediasi tidak mengikat, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun tetapi hanya dengan kesepakatan bersama. Kehadiran mediator yang tidak memihak membantu dalam melunakan hubungan bermasalah antara para pihak yang bersengketa. Mediasi sangat dianjurkan ketika kepercayaan dan hubungan masa depan harus dipertahankan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga menguntungkan karena semua masalah perselisihan dibahas secara langsung daripada melalui pengacara atau perantara lainnya. Ini membuat pihak yang bersengketa merasa bahwa mereka mengendalikan proses penyelesaian. Mediasi juga diyakini berhasil karena penyelesaian dicapai oleh para pihak yang bersengketa sendiri. Hal ini harus mendorong mereka untuk menghormati panduan perjanjian. Mediasi bisa menjadi proses yang melelahkan kasus-kasus rumit yang menghasilkan perselisihan yang saling terkait. Dalam situasi yang sudah selesai, dan mediator gagal membawa para pihak ke kesepakatan bersama yang memuaskan mereka semua. Selain itu, karena mediasi tidak mengikat, dan penghormatan terhadap kesepakatan tergantung pada niat para pihak, prosesnya dapat dihentikan secara tiba-tiba dan membuang-buang waktu dan upaya yang digunakan dalam mediasi (Alaloul, Hasaniyah, and Tayeh 2019).

Ada beberapa prinsip dalam mediasi, diantaranya yaitu (Izmailov, Sungatullina, and Mikhaylov 2020):

1. Kesukarelaan. Para pihak bebas memutuskan untuk mengikuti prosedur dan dapat menarik diri dari prosedur tersebut kapan saja.

2. Netralitas. Mediator tidak mempertahankan sudut pandang salah satu pihak dan tetap menjadi pihak yang netral dalam sengketa.
3. Kesetaraan. Para pihak memiliki hak yang sama, tidak ada dua pihak. Para pihak setara dalam pernyataannya, hak untuk didengar, hak untuk bertanya, dan hak untuk membayar jasa mediator.
4. Kerahasiaan. Mediator wajib merahasiakan hal-hal yang didengar dan dilihatnya.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akibatnya, mediator tidak memiliki hak untuk membuat keputusan bagi para pihak. Mediator hanya menyarankan dan menengahi posisi dan situasi yang ada kepada para pihak. Tujuan mediasi yaitu melakukan segala kemungkinan agar para pihak yang bersengketa menemukan sendiri penyelesaian dan mencapai kesepakatan.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi di Pengadilan memiliki dua tahapan yang terdiri dari (Majedi Hendi Siswara, Zainal Asikin 2019):

- 1) Tahap Pra-Mediasi, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016, pada tahap ini para pihak yang bersengketa akan dihadiri dalam persidangan. Hakim Pemeriksa Perkara akan menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para pihak dan para pihak diberikan hak untuk memilih sendiri seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Pengadilan.
- 2) Tahap Mediasi, berdasarkan Pasal 24, dalam jangka waktu paling lama 5 hari sejak penetapan para pihak diminta untuk menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator. Tahap ini berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Mediator berhak menyatakan sebuah Mediasi itu tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak secara 2 kali berturut-turut tidak hadir memenuhi panggilan Mediasi. Sebaliknya, apabila mencapai kesepakatan maka sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), kesepakatan tersebut dirumuskan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para

pihak dan Mediator. Kesepakatan Perdamaian ini nantinya akan diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa dibedakan dalam penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai, kita melihatnya yaitu penyelesaian sengketa dengan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai yaitu dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat menyelesaikan sengketa mereka (Sophar Maru Hutagalung 2019). Baik penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat ataupun penyelesaian sengketa adversarial merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa memiliki menggunakan adversarial karena biasanya sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa.

Saat terjadi sengketa diantara para pihak dalam masyarakat, bentuk paling dasar dan mudah dari penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses penting di mana pihak yang memiliki permasalahan menyelesaikannya di antara mereka sendiri dengan tujuan penyelesaian dengan cara positif yaitu menghindari adu argumen serta perselisihan. Dapat dimaknai bahwa negosiasi itu sendiri adalah bagian dari langkah penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Pada intinya negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan berbicara tentang suatu masalah serta berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi dimulai saat kedua belah pihak yang

bernegosiasi menyadari bahwa mereka (para pihak) membutuhkan bantuan dalam proses penyelesaian sengketa, maka dimulai menerima dan terbuka intervensi dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini pada umumnya adalah kepala desa selaku pimpinan tertinggi di wilayah desa dengan kewenangannya.

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang untuk melakukan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Selain itu ketentuan Pasal 26 ayat (2) dari UU Desa tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Kepala Desa juga berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Maka dengan dasar hukum tersebut merupakan payung hukum bagi Kepala Desa untuk melakukan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Ketentuan lain dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, dengan tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar kewenangan pada Kepala Desa untuk melakukan tugasnya sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan mediator sebagai pihak penengah yang memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak (Frans Hendra Winarta 2019). Kepala Desa merupakan mediator yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak di masyarakat yang dipimpinnya.

Jelaslah dan tidak lagi diperdebatkan bahwa kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan masyarakat sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak sebagai pemimpin di desa yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi kepala desa untuk terus

meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kabupaten Batang. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kepala desa di Kabupaten Batang lebih banyak menggunakan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu pun dengan syarat bahwa masyarakat yang bersengketa datang langsung kepada kepala desa dan memohon untuk penyelesaian. Bagi sengketa dalam masyarakat yang tidak di bawa ke kantor desa maka diselesaikan sendiri oleh para pihak atau diselesaikan langsung melalui jalur pengadilan.

Para kepala desa tidak menggunakan konsep mediasi yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun para kepala desa menggunakan mediasi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa memberikan keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa lebih murah bahkan gratis serta memakan waktu lebih sedikit dari pada diselesaikan melalui pengadilan.
2. Memungkinkan bagi masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang sering dianggap mahal dan proses yang berbelit serta tidak responsif.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan baik manakala para pihak memiliki kerelaan dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan kepala desa. Proses penyelesaian sengketa ini akan berlangsung dengan baik jika adanya status ekonomi dan sosial yang setara dari para pihak yang bersengketa dan jika tidak ada pengaruh dari pihak luar. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana kepala desa sebagai mediator akan bekerja dengan baik apabila para pihak setuju untuk menggunakan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa. Harus kedua belah pihak tidak hanya salah satu pihak saja.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (APS). Penggunaan APS dilakukan karena berbagai pertimbangan diantaranya biaya yang murah, mudah dilakukan, prosedur yang sederhana, dan waktu yang relatif singkat. APS banyak digunakan di Indonesia yang umumnya pada masalah-masalah keperdataan seperti masalah tanah, ketenagakerjaan, perdagangan atau bisnis, masalah sumber daya alam, dll. Keuntungan lain menggunakan APS yaitu para pihak dapat memilih menggunakan jenis-jenis APS seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penetapan ahli sesuai dengan kesepakatan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir ketentuan hukum yaitu dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya untuk memberikan alternatif dari persengketaan secara non-litigasi agar bertujuan untuk menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan pihak yang bersengketa. APS itu sendiri terdiri dari banyak alternatif termasuk opsi yang mengikat dan tidak mengikat, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi tidak mengikat, dan tergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan sukarela.

Penyelesaian sengketa alternatif memberikan landasan keutamaan bagi cara-cara penyelesaian sengketa yang non konfrontatif dan non litigasi (Merry 1984). APS harus dipandang sebagai seperangkat praktik yang benar-benar merupakan alternatif bagi pengadilan untuk penyelesaian sengketa yang secara sah dapat diselesaikan melalui keputusan pengadilan. Akhirnya, APS dapat menjadi "alternatif" dalam salah satu dari dua pengertian: karena para pihak secara pribadi memilih untuk menghindari litigasi atau karena aturan hukum mengharuskan atau mengizinkan pengadilan untuk mengirim sengketa ke tempat lain (Liebermant and Henrytt 1986).

APS sendiri memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, umumnya APS digunakan untuk sengketa yang bersifat individual, sedangkan untuk sengketa yang melibatkan banyak orang, umumnya menggunakan pendekatan litigasi (Bulei 2021). Permasalahan yang paling mendasar adalah mengenai jumlah pihak-pihak yang bersengketa. Bila sengketa yang akan diselesaikan melalui APS merupakan sengketa yang besar, maka pihak-pihak terkait menjadi jauh lebih banyak. Hal tersebut menjadi salah satu problem dalam penyelesaian sengketa dengan APS.

Mediasi lebih disukai dari pada litigasi sebagai metode penyelesaian sengketa, karena tidak seperti litigasi, mediasi menawarkan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kerja sama yang dirancang untuk mencapai penyelesaian masalah mereka yang tidak dibatasi oleh teori atau solusi hukum yang sudah ada sebelumnya (Feinberg 1989). Tingginya perhatian terhadap mediasi bukanlah suatu kebetulan, sebab mediasi dinilai dapat memberikan penyelesaian sengketa di luar hukum yang efektif dan cepat dalam masalah perdata dan komersial melalui proses yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, tentunya dengan melibatkan seorang praktisi profesional yang disebut dengan mediator, sehingga dalam mediasi ini kesepakatan yang dihasilkan memiliki probabilitas yang relatif tinggi untuk dipatuhi oleh para pihak secara sukarela (Kseniya I. Korobko, Svetlana V. Radaeva, Elizaveta V. Rozanova and A. Rubanov 2019).

Mediasi merupakan proses untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Umumnya mediasi dilakukan setelah para pihak telah mencoba untuk menegosiasi tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat. Keberhasilan mediasi dipengaruhi beberapa faktor di antaranya (R. Tanzil Fawaiq Sayya dan Ashfa Afkarina 2022):

1. Adanya kesepakatan bahwa mediasi adalah solusi dalam menyelesaikan sengketa.

2. Para pihak saling beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa
3. Para pihak lebih mengedepankan kepentingannya daripada posisi masing-masing
4. Para pihak mengutamakan jalan keluar, bukan saling mempertahankan egonya

Manfaat adanya mediasi ini ialah memberikan izin untuk para pihak yang bermasalah menyelesaikan masing-masing dengan memikirkan lebih baik untuk mencapai perdamaian, sehingga para pihak dapat lebih puas terhadap keputusan dari hasil dilakukannya mediasi (Dasyah 2021). Selain itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan landasan filosofis yang luhur karena untuk menjaga hubungan para pihak dalam jangka panjang, menciptakan ketenangan, dan sebagai forum alternatif mengikuti sifat dan karakter sengketa (Abdullah Taufik 2021). Lebih lanjut manfaat-manfaat dari mediasi yaitu (Hrishikesh Jaiswal and Pragati Mandloi 2020):

1. Penyelesaian yang efektif secara finansial dan lebih cepat. Mediasi menawarkan mekanisme APS untuk penyelesaian sengketa yang hemat biaya dan cepat. Proses penyelesaian sengketa lebih cepat karena formalitas hukum yang minim dan fleksibel prosedur. Ketika proses mediasi mencapai penyelesaian, perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan. Dengan demikian kerepotan dan pengeluaran banding dapat dihindari.
2. Kerahasiaan. Keuntungan utama dari bentuk proses penyelesaian sengketa alternatif ini bahwa ada kerahasiaan yang tinggi antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Pihak luar tidak akan memiliki akses ke proses mediasi.
3. *Win-win solution*. Mediasi pada dasarnya bersifat anti permusuhan dan pada prinsipnya para pihak bukanlah lawan dalam mediasi, tetapi merupakan kolaborator yang berjuang menuju penyelesaian yang dapat diterima bersama yang menghasilkan situasi *win-win*.
4. Keberlangsungan hubungan. Dalam mediasi, para pihak sendiri bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri yang muncul melalui diskusi tentang masalah dan pertukaran ide

atau solusi secara bebas yang menghasilkan kemungkinan yang lebih besar dalam penyelesaian yang langgeng. Mekanisme APS ini mendorong para pihak untuk berpartisipasi dalam proses tanpa hambatan hukum atau keterlibatan ahli hukum, mengkomunikasikan masalah mereka dan bekerjasama dengan pihak yang berlawanan untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Ini memberikan suasana dimana perselisihan diselesaikan dengan tenang, dan suasana yang bersahabat. Oleh karena itu, berfokus pada kepentingan dan ikatan jangka panjang, memupuk persahabatan, karena tidak ada pihak kalah dan karena hubungan antara para pihak tetap terjaga.

5. Solusi inovatif dan tidak konsensional. Ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan solusi yang disesuaikan dan dibuat untuk perselisihan mereka sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang tidak dapat mereka miliki jika mereka memilih untuk menyelesaikan secara litigasi atau arbitrase. Dalam proses ini para pihak sendiri yang menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri solusi yang sesuai kebutuhan mereka. Ciri khas mediasi yaitu kemampuannya untuk membantu para pihak memperluas diskusi penyelesaian tradisional dan memperluas opsi penyelesaian, seringkali dengan melampaui masalah hukum yang kontroversial.

Mediasi memiliki beberapa kelemahan yaitu kurangnya prosedur dan aturan yang diformalkan. Serangkaian praktik ini dirancang untuk bertindak sebagai sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau penyelesaian sengketa. Proses mediasi bersifat rahasia dan tidak ada catatan yang disimpan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mencari intervensi lebih lanjut (Yasser Almuhaideb 2021). Selain itu, mediasi merupakan proses yang rumit dimana mediator harus dapat mengelola seluruh proses dengan sangat hati-hati (Cobani and Zenelaj 2018).

Mediasi tradisional merupakan bagian integral dari bentuk-bentuk sengketa tradisional resolusi dan bentuk

penyelesaian lainnya seperti hakim perdamaian, pengadilan konsiliasi, dan fungsi penyelesaian hakim hukum perdata. Adapun mediasi modern itu sendiri pada dasarnya tidak berbeda dengan mediasi tradisional yang mana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang mana mediasi modern hanya terdapat perkembangan pada proses mediasi yang pada saat ini dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan audio Visual dan dianggap telah memenuhi syarat formal mediasi. Pada mediasi tradisional peran mediator sangatlah penting. Seorang mediator yang berpengaruh dan dihormati harus berfungsi sebagai kepala suku, atau pemimpin agama. Dalam hal itu, fungsi mediasinya adalah tumpang tindih dengan kepala suku, tokoh suci atau orang bijak (Aliyev Ramin Ramiz 2020).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat pedesaan memiliki beberapa hambatan yaitu diantaranya adalah keengganan masyarakat untuk mencoba melakukan penyelesaian sengketa menggunakan mediasi, belum adanya pelembagaan yang kuat terhadap mediasi di pedesaan, belum ada kepercayaan yang kuat terhadap keberhasilan mediasi terkadang menjadi keengganan para pihak untuk menggunakan mediasi karena masih tingginya kepercayaan terhadap lembaga pengadilan.

SIMPULAN

Litigasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan dan prosedur ini merupakan prosedur yang tradisional dalam menyelesaikan sengketa hukum. Beberapa waktu terakhir, penyelesaian sengketa alternatif (APS) lebih diperhatikan. Salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang sukarela, informal dan fleksibel. Para pihak yang bersengketa menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka yang disebut sebagai mediator, dan Peran mediator adalah untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi melibatkan kemungkinan

penyelesaian sengketa antara para pihak melalui keterlibatan seorang mediator. Dalam mediasi, mediator merupakan pihak yang netral dan membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian, namun hal tersebut tidak membuat mediator memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan dalam ranah keperdataan dapat menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Konsep mediasi ialah memberikan para pihak untuk mencoba memastikan penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh mediator, sebagai sebuah bentuk dari negosiasi secara struktural yang bertujuan mencapai hasil penyelesaian. Dimana mediasi ini ialah konsep untuk para pihak yang bersengketa lebih memahami permasalahan dan juga penyebab-penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat mencari perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak karena adanya pihak ketiga yang harus bersifat netral atau tidak memihak kepada pihak yang bersengketa untuk memberikan solusi, namun memang terhadap keputusan akhir, pihak ketiga tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan.

Para pihak yang bersengketa di masyarakat pedesaan tidak perlu ragu untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Kepala Desa sebagai pemimpin dan merupakan tokoh yang dihormati dapat menjadi mediator yang baik selama secara objektif dan tidak memihak dalam membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Potensi keberhasilan dalam menggunakan mediasi sangat besar dan risiko kegagalan (bisa jadi ada) tidak lebih dari kegagalan dalam menempuh jalur litigasi (di pengadilan). Dasar kewenangan Kepala Desa sebagai mediator memang tidak secara eksplisit tertera dalam UU Desa, namun Kepala Desa memiliki kewenangan dan fungsi untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan di dalam masyarakat. Secara otomatis maka untuk membina masyarakat menuju ketentraman diperlukan upaya dalam peran Kepala Desa sebagai penyelesai sengketa yang terjadi pada masyarakatnya.

Hambatan penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat pedesaan yaitu: (1) keengganan masyarakat untuk

mencoba melakukan penyelesaian sengketa menggunakan mediasi; (2) belum adanya pelembagaan yang kuat terhadap mediasi di pedesaan; (3) tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan mediasi. Masyarakat perlu mengetahui tentang kompetensi para mediator yang harus berada pada level yang sangat tinggi. Mediator harus mampu mengetahui keterampilan negosiasi dimana hal ini merupakan bagian kewenangan mediator. Masyarakat perlu untuk memastikan bahwa mediator memiliki lisensi untuk melakukan praktik mediasi. Selain itu mediasi merupakan suatu proses yang cukup rumit bagi mediator yang harus menjalankannya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan tulisan ini terwujud dengan sumbangsih dari banyak pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Dalam kesempatan yang berharga ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada semua pihak. Pertama, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peneliti tujukan kepada, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atas kesempatan yang diberikan sehingga peneliti melakukan penelitian yang sangat berharga. Kedua, Peneliti menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang didanai Sumber Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022 dengan kontrak Nomor: 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022. Ketiga, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada Dispermades Kabupaten Batang yang memberikan bantuan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Keempat, semua Kepala Desa di Kabupaten Batang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah-Taufik., 2021. The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(1), pp.169–87.
- Alaloul, W.S., Hasaniyah, M.W., & Tayeh, B.A., 2019. A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects. *MATEC Web of Conferences*, 270(05012).
- Aliyev, R.R., 2020. *History of Dispute Mediation and Evolution of Church Dispute Mediation*.
- Amundson, J., & Fong, L., 2018. Systemic / Strategic Aspects and Potentials in the Haynes Model of Divorce Mediation How Do Requirements of the Mediation Process Empower the Couple to Solve Present and Future Problems?. *Journal of Mediation & Applied Conflict Analysis*, 5(1), pp.636–48.
- Bulei, A.E., 2021. Conflict Management in Organizations – The Role of Alternative Dispute Resolution. *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XXI(2), pp.618–22.
- Cobani, E., & Eng’lilushe, Z., 2018. Some of the Impact of Mediatisation of Mediation Law Process. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 7(2), pp.125–28.
- Dasyah, F., 2021. Mediation and Online Dispute Resolution (ODR) as an Innovative Form of Dispute Resolution. *Journal Of Law Science*, 3(2), pp.53–62.
- Feinberg, K.R., 1989. Pepperdine Law Review Mediation - A Preferred Method of Dispute Resolution Mediation-A Preferred Method of ' Dispute Resolution. *Pepp. L. Rev*, 16(5).
- Frans-Hendra, W., 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hrishikesh, J., & Pragati, M., 2020. Mediation As A Form Of Alternative Dispute Resolution And Its Advantages. *White Black Legal*, 1(9), pp.1–18.
- Izmailov, R.R., Lilia, A.S., & Andrey, V.M., 2020. Mediation in Russia: Law Enforcement Issues, Tendencies and Prospects. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(12), pp.194–201.
- Jing-Zhi, W., 2021. Is Mediation a Process of 'Law'?. *A Hart-Ian Perspective*, 28.
- Kseniya, I.K., Svetlana, V.R., Elizaveta, V.R., Sergey., & Aleksej, P. Treskov, A.R., 2019. Mediation As An Alternative Dispute Resolutio: World Experience. *Revista San Gregorio*, 30,

pp.179–83.

- Lennon, C., 2022. Negotiation as a Tool for Dispute Resolution. *The Silver Bullets of Commercial Negotiation* 3(8), pp.80–84.
- Liebermant, J.K., & James, F.H., 1986. Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement. *The University of Chicago Law Review*, 53(2), pp.424–39.
- Majedi, H.S., Zainal, A., & Djumardin., 2019. Dispute Resolution Through Mediation In The Court (Court Annexed Mediation) After The Enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 7(6), pp.93–97.
- Mathews, G., 2004. Using Negotiation, Mediation, and Arbitration to Resolve IRS-Taxpayer Disputes. *Ohio State Journal On Dispute Resolution*, 19(2).
- Mendelson, M., 1972. The Effectiveness of International Decisions. *International Affairs*, 48(2), pp.298–99.
- Merry, S.E., 1984. Anthropology and the Study of Alternative Dispute Resolution. *Journal of Legal Education*, 34(2), pp.277.
- Neji, N., 2018. Resolving Political Party Disputes through Alternative Dispute Resolution. *Journal of Political Science and Leadership Research (JPSLR)*, 4(4).
- R. Tanzil, F.S., & Ashfa, A., 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama. *Al-'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), pp.39–56.
- Radulescu, D.M., 2012. Mediation–An Alternative Way to Solve Conflicts in the International Business Environment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 62, pp.290–93.
- Simangunsong, E.K.S., & Advendi., 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sopnar, M.H., 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, D., 2022. Jurnal Pembaharuan Hukum, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), pp.16–25.
- Tillaboyeva, M., 2021. International Journal on Human Computing Studies Important Properties of Carbomer. *International Journal On Human Computing Studies*, 3(7), pp.25–27.
- Yaroshenko, O., Maryna, O.P., Yuliia, Y.I., Natalya, M.V., & Maryna, O.S., 2021. The Use of Mediation in Administrative Proceedings: The Experience of European Union Member States. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 3(32), pp.64–88.

- Yasser, A., 2021. Mediation in Resolving International Commercial Disputes. *Pain Physician*, 7(1), pp.1–19.
- Zaeni, A., 2010. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

BAB II. IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU

Andry Setiawan¹ dan Muchammad Shidqon Prabowo²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim

andry_style@yahoo.co.id

Shidqonhamzah@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>

Abstrak

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu produk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Pada undang-undang Hak Cipta, Pasal 40 menyebutkan ciptaan apa saja yang mendapatkan salah satu perlindungan salah satunya adalah ciptaan lagu dan/atau musik. Berkaitan dengan perlindungan karya cipta musik ada yang namanya hak ekonomi, atau hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta berupa materi, dalam hal ini berupa royalti. Pengelolaan royalti diatur dalam UUHC, dan lembaga yang bertugas mengelola royalti di Indonesia adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena LMK jumlahnya cukup banyak di Indonesia maka dibentuk adanya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang bertugas mengkoordinir LMK. Peraturan terkait dengan pengelolaan royalti saat ini tidak hanya ada pada UUHC akan tetapi peraturan mengenai royalti lagu/dan atau musik ada pada peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mana di dalamnya ada daftar layanan publik yang wajib membayar royalti, pusat data, LMKN, pendistribusian royalti dan sebagainya.

Kata kunci: Lagu, Royalti, Manajemen

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Secara sederhana, kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau juga disebut dengan hak milik intelektual merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Ada juga yang mengartikan sebagai hasil oleh pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan ciptaan berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dll. Penyebutan istilah ini merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya atau produk yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya atau produk tersebut memiliki manfaat ekonomi (Harjono, Zakki Adhlyati, moch Najib Imanullah 2019).

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada atau pemilik hak cipta atas hasil dari karya atau temuannya, KI dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu hak kekayaan industrial dan hak cipta serta hak terkait. Hak Cipta termasuk dalam kelompok KI yang mana pengertian Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta diperoleh secara otomatis meskipun tanpa melalui pendaftaran resmi asalkan ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Undang - undang Hak Cipta dalam Pasal 40 menyebutkan ciptaan apa saja yang di lindungi termasuk di dalamnya karya cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d dapat diartikan sebagai ciptaan yang utuh terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan termasuk notasinya, dalam hal ini lagu atau musik merupakan sebuah satu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik merupakan seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama berdasarkan inspirasinya melahirkan suatu ciptaan musik

atau lagu berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, kecekatan, ketrampilan serta keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi atau dengan istilah lainnya disebut dengan komposer (Hendra Tanu Atmadja 2003).

Musik dan lagu merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat, bukan hanya sekedar hiburan namun lagu dan/atau musik sudah melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Musik memiliki nada-nada indah yang bisa didengarkan, musik juga memiliki berbagai genre yang dapat dipilih sesuai dengan kesukaan masing-masing orang, bahkan musik merupakan teman pada saat melakukan berbagai kegiatan, pada saat senang maupun sedih. Musik memiliki manfaat yang baik bagi manusia yaitu musik dapat menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan; musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak; musik dapat mengatur membuat hormon-hormon yang berkaitan dengan stres dan lain sebagainya. Musik selain didengarkan untuk kepentingan pribadi sebagai salah satu kegiatan yang mudah dan menyenangkan, musik juga digunakan dalam hal komersial atau penggunaan musik yang dibarengi adanya keuntungan pribadi seperti penggunaan musik dalam siaran radio maupun dalam usaha karaoke. Musik pada penggunaan secara komersial terkadang tidak dibarengi dengan adanya pembayaran royalti oleh pengguna musik kepada pencipta atau pemilik hak cipta, kadang juga tidak meminta izin dalam memanfaatkan ciptaan lagu atau musik, hal ini membuat kerugian bagi pencipta, tentu saja hal ini membuat pemilik dan pemegang hak cipta lagu atau musik tidak mendapatkan royalti yang menjadi haknya secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas pemanfaatan karya ciptanya. Di Indonesia lembaga yang bertugas dalam pengelolaan royalti, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disebut dengan LMK.

Keberadaan lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia sudah dikenal sejak tahun sembilan puluhan, *collecting society* pertama di Indonesia adalah yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri pada 12 Juni 1990. Tahun 2003, sekelompok pencipta

lagu daerah Batak menyatakan keluar dari YKCI dan mendirikan Karya Cipta Lagu Batak (KCLB) dan pada 15 September 2006 muncul lagi sebuah *collecting society* bernama: Wahana Musik Indonesia (WAMI)(Nainggolan 2016).

Saat Anda membuat sebuah karya (misalnya sebuah lagu), Anda memiliki hak untuk mengizinkan orang lain menggunakannya, atau mencegah mereka menggunakannya. Karena banyaknya penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik ciptaan dan pengaturan pengelolaan yang kuat atas ciptaan yang ada, maka secara rasional akan dibutuhkan suatu lembaga atau perkumpulan yang mengatur hak ekonomi ciptaan. Secara umum lembaga pengumpul ini mengelola hak atas musik Anda. Saat Anda mendaftar untuk lembaga atau perkumpulan pengumpul, Anda mengalihkan kepada mereka hak Anda untuk: 91) menegakkan hak Anda; (2) melakukan lisensi non-eksklusif kepada orang-orang untuk menggunakan karya Anda; (3) mengumpulkan royalti Anda dan mendistribusikan; (4) mengatur perjanjian lisensi dengan lembaga pengumpul lainnya (misalnya, di negara lain) untuk mengumpulkan royalti Anda. Jadi, setelah Anda menandatangani perjanjian dengan lembaga pengumpul (katakanlah LMK), mereka akan menjadi wakil Anda dalam melakukan perjanjian atau hal lain atas nama Anda.

Lembaga pengumpul hak cipta bertindak atas nama pemilik hak cipta untuk memfasilitasi administrasi lisensi hak cipta. Organisasi atau lembaga semacam itu memberikan lisensi untuk menggunakan objek hak cipta, mengumpulkan royalti dari pengguna objek hak cipta, dan mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta. Lembaga kolektif memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak pemilik hak cipta dan memfasilitasi akses ke objek hak cipta. Namun, karena lembaga pengumpul royalti mewakili pihak-pihak yang biasanya akan bersaing satu sama lain dalam penyediaan objek hak cipta, kegiatan tersebut menimbulkan potensi kekhawatiran terkait penggunaan dalam pangsa pasar. Royalti yang dibayarkan untuk penggunaan objek hak cipta adalah penyebab paling sering dari perselisihan antara lembaga pengumpul royalti dan pemegang lisensi.

Lembaga pengumpul hak cipta adalah organisasi yang mengumpulkan royalti dari penggunaan beberapa bentuk karya hak cipta. Lembaga ini mengeluarkan lisensi kepada orang atau organisasi untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam hak cipta, mengumpulkan biaya lisensi dari pengguna tersebut dan mendistribusikan pendapatan royalti kepada pemilik hak cipta asli. Administrasi kolektif hak cipta dengan cara ini menimbulkan penghematan biaya karena penulis atau pencipta dan pemilik karya hak cipta tidak perlu mengelola atau menegakkan hak mereka secara individual dalam transaksi komersialisasi hak cipta mereka. Lembaga pengumpul cenderung dapat melisensikan hak cipta, memantau pelanggaran hak cipta dan menegakkan hak dengan biaya yang lebih efektif daripada pemilik hak cipta individu yang bertindak secara independen. Oleh karena itu, lembaga pengumpul royalti dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi pemilik hak cipta untuk mengkomersialkan hak cipta para pencipta.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga manajemen kolektif yaitu: Lembaga Manajemen Kolektif pencipta lagu atau musik dan Lembaga Manajemen Kolektif penyanyi dan produser fonogram. Lembaga Manajemen Kolektif yang sekarang sudah ada diantaranya adalah YKCI, WAMI dan RAI serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2016 dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait (Sihombing 2019).

Ada dua alasan mengapa perlu wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakkan hak-haknya, yaitu: (1) Untuk membantu pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta; (2) Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus menemui para pencipta untuk meminta izin (Hasibuan 2008).

Berkaitan dengan LMK diatur dalam Pasal 87-93 UUHC. Pada saat ini aturan terkait dengan pengelolaan royalti selain diatur

dalam UUHC juga telah ada peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 maret 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan atau musik. Peraturan ini disambut dengan baik khususnya oleh para pencipta lagu/musik, akan tetapi menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut penuturan salah satu penyanyi tanah air Gisell Anastasya dirinya berkomentar bahwa peraturan ini akan menguntungkan bagi musisi namun juga dia bingung bagaimana untuk sistem pendaataan, lalu tempat dengan kriteria penggunaan musik apa yang harus di tempat sebesar apa, semisal warung kecil ikut di data akan ribet atau tidak (Anggraini 2021).

Pro dan kontra dimata publik terjadi karena masyarakat menilai adanya peraturan ini justru memberatkan pelaku usaha karena tidak semua pelaku usaha memiliki skala usaha yang besar apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini pendapatan masyarakat sedang menurun. Berbeda pandangan penyanyi terkenal Anji menyampaikan bahwa menurutnya PP ini justru membuat kegelisahan yaitu karena pengelolaan data royalti belum transparan, yang kedua harga lagu dari publisher tidak memiliki standar. Apabila pengelolaan data royalti belum transparan justru mungkin akan menjadi ladang korupsi baru. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasaya musisi atau penulis lagu/musik setuju dengan adanya PP ini, karena PP ini akan menguntungkan bagi mereka, namun mereka juga berharap agar PP ini juga jangan merugikan pihak lain, serta adanya sistem penarikan royalti yang jelas dan transparan, dengan demikian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang merupakan penguatan UUHC diharapkan akan mampu melindungi hak ekonomi dan hak terkait dari pencipta atau pemilik hak cipta lagu dan/atau musik.

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada

setiap UU Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut (Sophar Maru Hutagalung 2012). Hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik hak cipta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya (Margono 2010).

Pada ketentuan dari Pasal 9, Pasal 23 dan Pasal 24 UUHC telah menegaskan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan maupun hak terkait harus meminta izin kepada pencipta / pemilik Hak Cipta. PP ini ada untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti Hak Cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pelaksanaan PP ini tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila masyarakat belum tahu secara pasti isi dari PP baru ini, untuk itu Pemerintah perlu mensosialisasikan PP ini kepada masyarakat luas agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, meski akan membutuhkan waktu yang lama akan tetapi hal ini harus dilakukan sebagai pengenalan awal PP tersebut. Setelah disosialisasikan pun butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan penggunaan lagu atau musik, karena pembayaran royalti bukan bentuk dari keserakahan para pencipta lagu akan tetapi hal tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi atas karya yang telah dibuat oleh para pencipta lagu.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti karya cipta lagu menurut PP 56 Tahun 2021 2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan PP 56 Tahun 2021 terkait objek pengenaan royalti? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi lembaga manajemen kolektif Nasional

(LMKN) dalam penarikan royalti karya cipta lagu menurut PP 56 Tahun 2021 dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mensosialisasikan PP 56 Tahun 2021 terkait objek pengenalan royalti.

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU MENURUT PP 56 TAHUN 2021

Perkembangan musik di Indonesia terus berkembang pesat, pada tahun 1980an industri musik rekaman di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga dalam industri ini banyak pengusaha yang tertarik mempunyai usaha pada industri musik. Pada industri musik membutuhkan royalti atas pengelolaan ciptaan lagu, sehingga didirikan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengelola royalti serta pengadministrasian penggunaan lagu-lagu. Sejak saat itu berdasarkan UU No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sudah mewajibkan adanya pembayaran royalti, serta penarikan royalti kepada pengguna lagu atau musik sudah dilaksanakan sejak tahun 1990an (Ady Thea DA 2021). Pada Undang – Undang No 28 Tahun 2014 telah mengatur adanya LMK. Menurut Pasal 1 angka 22 UUHC, Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disebut LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam rangka menghimpun dan mendistribusikan royalti (RI 2014).

LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak pengguna atau pengcover lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (user) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial (Ngurah et al. 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial. PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Namun PP No 56 Tahun 2021 ini belum mengatur tentang mekanisme royalti *cover* lagu yang diumumkan pada media Youtube. Maka dari itu implementasi PP No 56 Tahun 2021 ini belum terlaksana dengan baik (Audriva, Pratama, and Ramli 2021). Meskipun demikian PP ini setidaknya telah mengatur mengenai kewenangan LKMN sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Beberapa tipe hak yang dapat dikelola oleh LMK, yaitu (Santika 2022):

1. Hak pertunjukan musik di tempat umum (musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya).
2. Hak penyiaran pertunjukan live dan rekaman radio dan televisi.
3. Hak reproduksi mekanikal dalam karya musik (reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, kaset, *mini disc*, atau bentuk lain dari rekaman).
4. Hak pertunjukan drama
5. Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik
6. Hak terkait, misalnya hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran/komunikasi kepada publik.

Kondisi yang dihadapi LMK di Indonesia adalah kemampuannya yang sangat rendah mengumpulkan royalti. Penyebab royalti yang berhasil dikumpulkan LMK di Indonesia sangat rendah yaitu karena keseluruhan potensi yang ada, yang baru dapat dikumpulkan adalah sekitar 20%. Artinya bahwa 80% pengguna lagu di Indonesia bersifat komersial tidak membayar

royalti kepada pencipta melalui LMK. Alasan pengguna lagu atau musik tidak membayar royalti yaitu: pertama, dari sisi pengguna (user), masih banyak pengguna lagu atau musik yang tidak mengetahui bahwa memutar lagu atau musik untuk umum dan bersifat komersial harus mendapatkan izin atau lisensi dan membayar royalti melalui LMK. Kelompok ini tidak terjangkau oleh LMK. Sebagian dari user mengetahui, tetapi merasa tidak wajib memiliki lisensi dan membayar royalti karena mereka mengetahui bahwa LMK yang ada tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memungut royalti. Kalau ada pendekatan dari pihak LMK, mereka mengabaikannya dan memberikan perlawanan. Kedua, dari sisi LMK. LMK yang ada di Indonesia umumnya tidak memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk mengadakan pendekatan kepada semua user dan juga tidak memiliki cara yang efektif dalam meyakinkan para user agar memiliki kesadaran untuk mengurus izin/lisensi dan membayar royalti (Nainggolan 2011).

Pada dasarnya royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta atau produk terkait atas pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait, dalam menentukan royalti terdapat komponen- komponen seperti berapa besaran untuk tarif royalti, dasar perhitungan royalti, struktur pembayaran royalti, serta mekanisme untuk mengelola pembayaran. Menurut Kepala Seksi LMK Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Luky Prawenda, mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait terlebih dahulu harus menjadi anggota LMK (Huzaini 2018).

Keberadaan LMK itu sendiri dirasa belum maksimal dikalangan industri music Indonesia. Sistem birokrasi LMK yang dianggap rumit dan beberapa kekacauan karena perselisihan dalam pemungutan royalti para pencipta lagu karena ada begitu banyak LMK yang menjamur di Indonesia (Septarina 2014). Di Indonesia jumlah LMK cukup banyak sehingga kadang membingungkan pengguna lagu secara komersial. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengkoordinasi LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Keberadaan LMKN diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari pengguna Ciptaan untuk menyerahkan royalti hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang bersifat komersial kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN (Pramanto 2022). LMKN memiliki wewenang untuk mengelola atau mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (lmkn.id), seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengaturan terkait pembayaran royalti, LMK, telah diatur pada pasal 87-93 UUHC, namun untuk peraturan mengenai hubungan LMK dan LMKN tidak diatur secara jelas dalam UUHC sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum (Syifa Ananda 2018), kemudian terkait dengan hal tersebut untuk menjawab ketidakjelasan tersebut Pemerintah menerbitkan adanya Permenkumham No 29 Tahun 2014 yang dalam Pasal 6 bahwa LMKN merupakan regulator, koordinator dan *controller* dari seluruh LMK di Indonesia.

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan

utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal (Respati, Yosepa; Susilowati, Ety; Mahmudah 2016). LMKN harus dapat mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti agar dapat memastikan hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terpenuhi (Ginting 2019).

Terkait dengan tujuan dan manfaat dari LMKN berdasarkan amanat UUHC untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu/ musik dan mengoptimalkan pengelolaan royalti dalam pemanfaatan ciptaan lagu/musik, dan memperjelas tugas – tugas LMKN dalam mengelola royalti maka Pemerintah membuat Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 di dalamnya mengatur beberapa hal mulai dari daftar umum ciptaan, pusat data lagu dan musik, LMKN, subjek royalti, perjanjian lisensi, hingga objek pengenaan royalti. Pada PP ini mengatur siapa saja yang wajib membayar royalti dalam penggunaan lagu/musik secara komersial. Pasal 3 ayat (1) PP 56 2021 berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Disebutkan dalam Pasal 18, LMKN mendeskripsikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, yang terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.

Pada UUHC sebelumnya memang sudah ada pengaturan tentang kewajiban membayar royalti bagi siapapun yang memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial, namun belum disebutkan secara detail siapa – siapa saja yang wajib membayar royalti secara komersial, maupun untuk kepentingan publik. Pada PP 56 Tahun 2021 mengatur dan menyebutkan secara jelas bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang wajib membayar royalti yaitu pada Pasal 3 ayat (2) bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dimaksud pada ayat 1 meliputi (a)

seminar dan konferensi komersial; (b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; (c) konser musik; (d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; (e) pameran dan bazar; (f) bioskop; (g) nada tunggu telepon; (h) bank dan kantor; (i) pertokoan; (j) pusat rekreasi; (k) lembaga penyiar televisi; (l) lembaga penyiaran radio; (m) hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel; (n) usaha karaoke. Pada saat pelaksanaan pengelolaan royalti dibutuhkan adanya tempat pengumpulan data lagu/dan atau musik untuk mendata setiap karya lagu dan/atau musik, untuk itu diperlukan adanya pusat data. PP ini memberikan amanat untuk pembuatan daftar umum ciptaan dan pusat data lagu dan/atau musik, yang bertugas membuat daftar umum ciptaan ini adalah menteri (Yuniarto 2021).

Pusat data ini berisikan lagu – lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pada pusat data ini minimalnya memuat informasi terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait yang berasal dari e-hak cipta. Pusat data akan dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual yang akan dilakukan pembaruan data secara berkala setiap 3 bulan sekali atau ketika dibutuhkan. Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar dari pengelolaan royalti; dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat (Pasal 6 ayat (2)). Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ketentuan pasal 4 ayat (3). Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pusat data lagu dan atau musik LMKN melaksanakan tugasnya dalam menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemilik hak cipta, serta pemegang hak terkait.

Pengelolaan royalti ini dilaksanakan oleh LMKN berdasarkan data yang sudah terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Setiap orang dapat memanfaatkan lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik untuk kepentingan komersial dengan cara mengajukan permohonan lisensi pada pemegang hak cipta melalui LMKN. Setelah mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta maka kemudian melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pada pelaksanaan lisensi harus disertai dengan kewajiban menyerahkan laporan pemanfaatan lagu atau musik kepada LMKN melalui SILM (Sistem informasi Lagu dan/atau musik), dalam rangka mengawasi adanya pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka setiap LMKN wajib membangun SILM (Pasal 22 PP 56 Tahun 2021). Kepada setiap orang yang memanfaatkan lagu dan atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik atas dasar perijinan lisensi maka harus membayar royalti melalui LMKN.

Penggunaan lagu atau musik yang dilakukan untuk pertunjukan boleh dilaksanakan tanpa perjanjian lisensi terlebih dahulu akan tetapi tetap harus membayar royalti melalui LMKN yang dilaksanakan segera setelah penggunaan. PP ini memberikan keringanan bagi pemilik usaha mikro yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial, sehingga bilamana ada masyarakat yang merasa keberatan dengan penarikan royalti ini, perlu diberikan pengertian yang lebih agar dapat memahami peraturan ini secara mendalam, karena pelaku usaha mikro dapat meminta keringanan maka tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian. Pendistribusian royalti yang dilaksanakan oleh LMKN dilakukan melalui LMK dan kemudian diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang sudah menjadi anggota LMK disesuaikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh LMK masing-masing di dasarkan atas data pemanfaatan atau

penggunaan lagu dan/atau musik oleh user (Dandy Bayu Bramasta 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN. LMKN menarik royalti dari orang yang memanfaatkan atau menggunakan lagu secara komersial, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta atau pemegang Hak Cipta yang telah bergabung menjadi anggota dari salah satu LMK ataupun yang belum menjadi anggota LMK.

Namun, pelaksanaan pengelolaan royalti atas pengumuman Cipta Karya dan, atau Musik belum berjalan mulus. Implementasi tersebut dikarenakan kesadaran hukum masyarakat pengguna hak cipta masih kurang, dan sosialisasi yang maksimal dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (Sinaga 2020).

Di lingkungan LMKN selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia serta mendistribusikan Royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arfianto 2021). Pada saat melakukan penghimpunan royalti LMKN melaksanakan koordinasi kemudian menetapkan besaran yang nantinya akan menjadi hak bagi masing masing LMK sesuai dengan keladziman dan praktek yang didasarkan oleh prinsip keadilan. Hal ini didasarkan atas Permenkumham RI No 36 Tahun 2018 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Setiap royalti yang ditarik oleh sebagaimana yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 di himpun di rekening LMKN dan bisa diketahui oleh semua LMK.

Pasal 14 menyebutkan bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan digunakan untuk 3 hal yaitu: (1) Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; (2) Dana operasional; dan; (3) Dana cadangan.

Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut

didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik dari hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota dari LMK maka royaltinya akan di simpan dan diumumkan selama 2 tahun oleh LMKN, jika selama dua tahun tersebut pemegang hak cipta diketahui maka akan di distribusikan, akan tetapi jika dalam waktu tersebut pemilik hak cipta tidak diketahui maka royalti akan digunakan sebagai dana cadangan.

Bilamana terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Dirjen KI untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi, dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. Setelah mengetahui bagaimana pengelolaan royalti, maka kita tentu akan bertanya berapa besaran tarif yang harus dibayarkan, mengenai besaran tarif di tahun ini belum ada ketentuan mengenai tarif royalti yang baru, maka besaran harga tarif masih mengikuti Kepmenkumham No HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PP 56 TAHUN 2021 TERKAIT OBJEK PENGENAAN ROYALTI

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau musik di tetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021, Manajer advokasi koalisi seni Hafiz Gumay berpendapat bahwa PP ini sangat lambat, karena harusnya peraturan pelaksana UU harusnya bisa selesai dua tahun setelah UU tersebut mulai berlaku, akan tetapi PP ini baru ada setelah kurang lebih 7 tahun UUHC berlaku. Meskipun mengalami keterlambatan akan tetapi PP ini disambut baik oleh para pencipta dan pemilik hak cipta lagu dan/atau musik.

Selanjutnya dampak dari aturan tersebut (PP No. 56 Tahun 2021) terhadap keberadaan pencipta lagu adalah membuat

pencipta lebih produktif untuk menghasilkan karya secara berkala, penciptaan karya menjadi lebih berkualitas dan berkualitas dalam dunia industri musik, dan hak untuk mempublikasikan pencipta lagu yang ada di masyarakat. dan eksis pada sisi yang memanfaatkan karya-karya nasional dan internasional (Muhtar and Faisal 2021).

PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik, lahir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemilik hak terkait atas lagu atau musik yang diciptakannya. Pencipta lagu atau musim akan mendapatkan royalti atau hak ekonomi dari ciptaannya yang digunakan oleh orang lain secara komersial. Pencipta karya ini sebagai pemegang Hak Cipta dan juga Hak Terkait dari ciptaannya yang digunakan untuk tujuan komersial berhak memperoleh hak eksklusif timbul dari prinsip-prinsip deklaratif setelah karya penulis didengar (U.A et al. 2021).

Pada penarikan royalti, subjek dari pengenaan royalti ini tidak terbatas hanya pada mereka yang telah memegang perjanjian lisensi, akan tetapi siapa saja yang menggunakan lagu/atau musik untuk kepentingan komersial atau publik harus tetap membayar royalti melalui LMKN segera setelah penggunaan. Selain subjek pengenaan royalti objek pengenaan royalti dalam PP 56 Tahun 2021 mencantumkan berbagai macam bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar lagu atau musik yang digunakan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun pusat data lagu dan musik. Upaya ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik dan pemegang hak cipta. Pusat data tersebut akan berasal dari e-hak cipta yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Pusat data tersebut dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersial. LMKN juga akan mengelola royalti berdasarkan data yang terintegrasi antara Pusat Data Musik dan Lagu DJKI dengan Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) yang dikelola LMKN, artinya pusat data ini akan memberikan data siapa penciptanya, siapa penyanyinya, siapa produser rekamannya. Pengguna lagu atau musik komersial juga dapat menggunakan data

center untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang mereka gunakan. Dengan demikian, musisi atau pencipta lagu dapat mengecek besaran royalti yang diperoleh (Indarsen 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik (PP Nomor 56 Tahun 2021) telah memberikan dampak yang besar dalam pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) karena telah memberikan ketentuan yang lebih rinci tentang LMKN dalam hal pengertian, kedudukan hukum, dan fungsinya selain itu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional dan Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam PP No. 56/2021, LMKN telah ditetapkan sebagai Lembaga Bantu Pemerintah dan diberi wewenang untuk menggunakan dana operasionalnya yang berasal dari royalti yang dipungutnya. Namun, ketentuan tersebut tampaknya bermasalah karena peraturan dasar sebelumnya belum mengatur ketentuan tersebut (Alen 2022).

Setelah UUHC 2014 ditetapkan dan mengatur mengenai LMK sebagai institusi yang berwenang menghimpun dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tetapi dalam PP No.56 Tahun 2021 menjadi problematika karena LMKN bukanlah Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang diatur dalam UUHC 2014 (Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy 2022). Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dalam mengenalkan objek pengenaan royalti, dalam hal ini Pemerintah belum sempat mensosialisasikan maksud dan tafsiran berbagai materi yang terkandung dalam PP ini dikarenakan PP ini baru beberapa bulan diundangkan (Janlika Putri Indah Sari 2021).

Berdasarkan penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah belum memberikan penjelasan yang mendalam kepada masyarakat utamanya pengguna musik untuk kepentingan publik komersial tentang objek yang dikenakan pemungutan royalti, oleh sebab itu diharapkan kedepannya Pemerintah dapat memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital. Saat ini masyarakat dapat

mengakses informasi secara cepet melalui media internet, jika sosialisasi dilakukan melalui media internet kemungkinan besar akan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi supaya yang disampaikan dapat diterima dengan baik maka sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui Dirjen KI atau melalui lembaga dibawahnya. Sosialisasi ini dipandang penting sebagai penjelasan dan pengenalan awal PP ini agar seluruh lapisan masyarakat tahu akan kewajibannya.

SIMPULAN

Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta sudah jelas mengatur tentang pembayaran royalti, bahkan kewajiban membayar royalti sudah ada sejak tahun 1990an, di buatnya aturan baru PP 56 2021 merupakan amanat dari Undang-undang Hak Cipta yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti bagi pemilik hak cipta lagu dan/musik. Implementasi penarikan royalti dilaksanakan oleh LMKN kepada orang yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/musik untuk kepentingan publik yang bersifat komersial, terkait dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah berkenaan dengan pengenaan objek royalti belum dilaksanakan mengingat waktu penetapan PP ini baru beberapa bulan. PP No 56 Tahun 2021 telah memberikan kewenangan bagi LMKN sebagai lembaga yang sah untuk mewakili hak ekonomi pencipta dan hak terkait dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Pengelolaan Royalti yang dilakukan secara komprehensif telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan sarana teknologi informasi, yaitu pusat data lagu dan musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu dan musik sebagai himpunan data lagu dan data musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan data musik yang akan digunakan secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu

dan/atau musik. Secara keseluruhan PP ini sudah lengkap dalam menjelaskan bagaimana cara penarikan royalti, pendistribusian royalti, LMKN, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar implementasi dari PP ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti adanya sosialisasi yang seharusnya dilakukan meskipun baru beberapa bulan PP ini di undangkan, lalu terkait penyetoran penarikan royalti pada penggunaan musik pada platform digital belum diatur secara jelas pada PP ini. Sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan penarikan royalti dapat diterapkan kepada obyek penarikan royalti sesuai aturan PP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, T.DA., 2021. PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial. *Hukumonline*, April 8, 2021.
- Alen, M., 2022. Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, 13(2), pp.11.
- Anggraini, P., 2021. Gisella Anastasia Dukung PP Royalti Asal Diawasi Dengan Baik. *DetikHot*, April 12, 2021.
- Arbirelio, J.W., Donald, A.R., & Toar, N.P., 2022. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Lex Administratum* 10 (5).
- Arfianto, Y., 2021. Wijayakusuma Law Review. *Wijayakusuma Law Review*, 3(1), pp.38-43.
- Audriva, M., Putra, P., & Tatty, A.R., 2021. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2021, pp.800-802.
- Dandy, B.B., 2021. Soal Aturan Royalti Lagu Dan Musik, Begini Teknisnya. *Kompas.Com*, 2021.
- Ginting, A.R., 2019. The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications.

- BaLITBANG*, 13(3), pp.381.
- Harjono, Z.A., Moch-Najib, I., & Sri-Wahyuningsih, Y., 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hasibuan, O., 2008. *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Hendra, T.A., 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: UI Press.
- Huzaini, M., & Dani, P., 2018. Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia. *Hukumonline*, 2018.
- Indarsen, G., 2022. Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), pp.318–31.
- Janlika, P.I.S., 2021. PP Royalti Hak Cipta Lagu Diketok, Ini Tanggapan Koalisi Seni. *Bisnis.Com*, April 7, 2021.
- Margono, S., 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) Trips Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhtar, S.W., & Faisal., 2021. Eksistensi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 4(2), pp.89–95.
- Nainggolan, B., 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- ., 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Ngurah, G., Bayu, P., Ni, K., & Supasti, D., 2021. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, 9(4), pp.242–54.
- Pramanto, W.J., 2022. Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 1(2), pp.93–104.
- Respati, Y., Susilowati, E., & Mahmudah, S., 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Jurnal*, 5(2), pp.1–16.
- RI., 2014. *UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Indonesia.

- Santika, R.F., & Tisni., 2022. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Septarina, M., 2014. Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemusik Dalam Pemberian Hak Cipta Melalui Lembaga Manajemen Kolektif. *Al'Ulum*, 61(3), pp.30–35.
- Sihombing, G.K., 2019. Peran Lembaga Manajemen Kolektif. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2019, pp.9–25.
- Sinaga, E.J., 2020. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), pp.553.
- Sopnar, M.H., 2012. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syifa, A., 2018. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Aktualita*, 1(2), pp.724.
- U.A, Afifah, H., Muhammad, H., Rachmalia, R., & Wuri, H.B., 2021. Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, 9(1), pp.1–20.
- Yuniarto, T., 2021. Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Kompaspedia*, April 19, 2021.

BAB III. PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR) PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA

Pujiono¹ dan Dewi Sulistianingsih²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

pujiono@mail.unnes.ac.id

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.106>

Abstrak

Teknologi mampu mengubah mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui internet penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara *online*. Kebutuhan akan penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia merupakan desakan keadaan (pandemik) dan juga kemajuan teknologi yang membuat berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Teknologi telah terbukti membuat kenyamanan dan efisiensi dalam berbagai hal. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita melakukan sesuatu tetapi juga telah mengubah cara kita berpikir tentang apa yang harus dan akan kita lakukan, tentang apa yang perlu dilakukan. dan apa yang bisa dilakukan. Penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi mampu dilakukan secara *online*. Di pengadilan dikenal dengan sistem *ecourt*, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan sistem *Online Dispute Resoltion* (ODR). Keberadaan ODR sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk menjadi media yang setara dengan proses penyelesaian sengketa secara tatap muka atau fisik, seperti proses penyelesaian sengketa *offline*. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui ODR sama seperti mekanisme penyelesaian sengketa Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) lainnya, hanya yang memiliki perbedaan signifikan yaitu pada ODR digunakan secara

online sedangkan APS konvensional melalui *offline*. Secara umum, meskipun alatnya baru, proses beracaranya tidak. Penggunaan ODR pada APS di Indonesia dapat dilakukan dengan arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, penetapan ahli, konsultasi. Arbitrase menjadi salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebagai jalan keluar untuk menemukan solusi dengan bantuan arbiter. Penyelesaian sengketa arbitrase dengan menggunakan ODR memiliki kendala, tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih baru mengenal sistem ODR.

Kata kunci: Arbitrase, Sengketa, Online Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Internet adalah teknologi yang memiliki efek paling mendalam dalam kehidupan manusia. Internet mulai dikomersialkan, dan saat awal dikomersialkan tidak ada pembatasan pada penggunaannya dalam lalu lintas perdagangan. Hal ini mengakibatkan penggunaan internet sebagai fasilitas tambahan di hampir semua fase kehidupan. Layanan Internet (situs sosial, email, dll.) memberi pengguna berbagai manfaat dan kekurangan, banyak di antaranya diketahui oleh pengguna, tetapi semua menggunakannya untuk memenuhi tujuan tertentu. Artinya, kunci penggunaan internet bukanlah teknologi melainkan individu itu sendiri. Selain itu, persepsi masyarakat tentang penggunaan internet dibentuk oleh sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat (A. S. Khan, Rahman, and Qazi 2016). Nilai masyarakat terbentuk dengan kehadiran internet di tengah-tengah kehidupannya. Masyarakat menilai positif dan negatif dari internet dilihat dari dampak yang terjadi karena kehadiran internet.

Internet salah satu teknologi yang tidak bisa dihindarkan kehadirannya di dalam kehidupan manusia. Penggunaannya berpotensi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Potensi efek negatif penggunaan internet, yaitu: kecanduan internet, membahayakan perkembangan kognitif, informasi yang berlebihan, membahayakan batas publik/pribadi dan membahayakan hubungan sosial dan komunitas (Quaglio and

Millar 2020). Potensi internet berdampak positif juga tidak kalah penting untuk diungkapkan. Akses internet diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di pedesaan. Diharapkan kedepannya semakin banyak masyarakat pedesaan yang dapat mengakses internet dan menggunakannya untuk segala kebutuhannya terutama untuk hal-hal yang produktif, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fahmi Priyatna 2022). Catatan penting bagi pengguna internet, mau di awa kemana “internet” ini, tergantung tujuan dan batasan diri atas penggunaannya.

Teknologi (tidak hanya internet) secara umum telah banyak merubah terutama yang sangat terasa yaitu banyak pekerjaan yang berubah dari fisik menjadi virtual. Era pandemic covid-19 merubah tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu telah banyak penggunaan teknologi yang tidak lagi berbasis fisik tetapi sudah berbasis virtual. Tentu saja salah satunya dengan bantuan internet. Menegaskan bahwa penggunaan internet menjadi hal umum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Teknologi mengubah cara orang hidup dan bekerja. Individu di seluruh dunia sekarang berkomunikasi dengan mudah satu sama lain melalui komputer canggih yang mereka bawa di saku sepanjang waktu, terhubung secara nirkabel ke Internet (yang, menurut kebiasaan, masih disebut "ponsel"). Perangkat ini telah menghilangkan banyak hambatan secara geografis yang sebelumnya membatasi komunikasi antarpribadi, dan, sebagai hasilnya, hubungan kerja sehari-hari sekarang membentang di seluruh dunia dan melintasi berbagai zona waktu. Tetapi hal ini juga menyebabkan kerumitan sendiri bagi orang-orang yang bergantung pada koneksi internet, karena komputer tidak menghapus semua hal yang membuat manusia menjadi kompleks dan emosional. Perselisihan masih bisa muncul di antara rekan kerja bahkan jika rekan kerja tersebut belum pernah bertemu secara langsung; teknologi sekarang memungkinkan perselisihan tersebut untuk melampaui ruang dan waktu (Rule and Sen 2015). Di satu sisi, selain dapat menimbulkan sengketa tersendiri, di sisi lain internet juga dapat digunakan untuk penyelesaian masalah.

Ini sebuah sistem dimana jika terjadi kekacauan pada sistem, maka sistem tersebut yang akan mencari cara bagaimana menyelesaikannya.

Teknologi mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, yang pada gilirannya mengubah cara kita menyelesaikan perselisihan (Rule 2020). Infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu pendukung penggunaan internet sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan dukungan tersebut secara positif, internet dapat digunakan sebagai media untuk penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Keutamaan internet menjadi media dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya sebagai alternatif tetapi merupakan solusi yang tepat untuk dilakukan terutama kondisi pandemik yang terjadi dan memaksa setiap orang untuk tidak bertemu secara langsung (fisik).

Kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi tinggi semakin hari. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki maka penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* memiliki ketertarikan sendiri. *Online Dispute Resolution* (ODR) menjadi kebutuhan yang cukup baik bagi para pihak untuk memilih jalan ini dengan berbagai kemudahan dan kelebihanannya.

Pada ODR, aspek teknologi sangat penting untuk efektivitas proses penyelesaian sengketa. ODR melengkapi metode APS yang ada berdasarkan asumsi bahwa sengketa tertentu juga dapat diselesaikan dengan cepat dan memadai melalui Internet. Akan tetapi, saat ini setiap orang dapat dengan mudah dan nyaman dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan bantuan teknologi. Selain memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa, teknologi juga dapat menciptakan beberapa perselisihan.

Seringkali penyelesaian sengketa *online*, atau ODR, disajikan dengan cara yang menunjukkan bahwa ada garis terang antara penyelesaian sengketa *online* dan penyelesaian sengketa tatap muka, dan bahwa proses penyelesaian sengketa harus salah satunya. Tetapi perbedaan itu adalah semacam dikotomi yang salah (Rule and Sen 2015). Sebenarnya tidak ada yang berbeda dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan media *online* atau konvensional *offline*. Prosesnya tetap sama,

hanya ODR dilakukan dengan bantuan internet, sedangkan penyelesaian sengketa secara konvensional mengharuskan adanya tatap muka secara *offline*.

Para pihak yang bersengketa lebih memilih ODR dibandingkan dengan APS konvensional atau *offline* dan ini karena ODR memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka. Setiap proses memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengatasi aspek negatif tersebut untuk membuat proses tersebut lebih baik dari yang lain.

Salah satu penggunaan ODR dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu pada arbitrase, ini lebih dikenal dengan arbitrase *online*. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal yang melibatkan arbiter pihak ketiga dengan otoritas penyelesaian. Artinya, begitu para pihak telah mengajukan perkaranya ke arbitrase, keputusan arbiter itu mengikat.

Pada umumnya penggunaan ODR pada arbitrase dikenal dengan istilah arbitrase *online*. Arbitrase *online* juga menjadi suatu pelaksanaan proses arbitrase yang dilakukan melalui media elektronik. Secara esensi pelaksanaan adalah sama namun yang digunakan memiliki perbedaan dengan arbitrase biasa, karena melalui media elektronik tentunya akan berimplikasi pada meningkatkan efisiensi.

ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI PEMAHAMAN AWAL

Secara tradisional, ketika orang memiliki perselisihan, mereka biasanya akan ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Pada awal 1990-an, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa), yang melibatkan arbitrase, mediasi, dan negosiasi, lebih sering digunakan daripada pengadilan, dengan memanfaatkan kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi biayanya. Pada abad ke-21, dengan munculnya teknologi baru, komunikasi elektronik semakin dimasukkan ke dalam metode litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini dikenal sebagai penyelesaian sengketa *online* (ODR). ODR setara dengan APS elektronik, yang memindahkan penyelesaian sengketa yang konvensional/*offline* dan litigasi *online*. Ini telah menjadi masalah

baru, menantang dan banyak diteliti sejak pertengahan 1990-an(Wong, n.d.).

Istilah umum ODR adalah istilah luas yang mencakup semua penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Ini mencakup replikasi *online* proses ADR, termasuk mediasi, arbitrase, atau proses ADR lainnya yang dilakukan seluruhnya atau terutama secara *online*. ODR berkembang, dan ada yang berpendapat bahwa ODR meningkatkan akses terhadap keadilan, sebagian karena biayanya yang rendah dan kenyamanan. Mereka yang memperjuangkan gerakan ODR berpendapat bahwa “untuk atau perselisihan kecil, waktu, uang, dan risiko nyata atau yang dirasakan terkait dengan pergi ke pengadilan seringkali tidak sebanding dengan biaya atau kerumitannya. Ini hanya lebih hemat biaya dan nyaman bagi kebanyakan orang untuk menggunakan ODR untuk Small Claims, lalu lintas, tuan tanah-penyewa, dan perselisihan serupa yang lebih kecil atau kurang kompleks”(Donna Erez-Navot 2022). Beberapa keuntungan yang mungkin diperoleh menggunakan ODR, antara lain: kecepatan, kenyamanan, kemudahan akses, efisiensi, penghematan biaya, penyimpanan data digital yang mudah dan mudah melintasi batas internasional. Masing-masing pihak dapat menentukan kapan dan di mana harus menanggapi prosedur penyelesaian sengketa *online* (Clark, Cho, and Hoyle 2003).

Kebutuhan untuk mempromosikan perdagangan yang dilakukan melalui metode elektronik adalah salah satu tujuan dari Undang-Undang United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Instrumen internasional pertama tentang perdagangan elektronik. Hal ini diikuti oleh UNCITRAL Model Law on Electronic Signature (MLES) tahun 2001. Dengan menjadi instrumen penyelesaian sengketa *online*, MLES berisi aturan yang terkait dengan validitas dan pembentukan kontrak yang disimpulkan melalui sarana elektronik. Atribusi pesan data dan non-diskriminasi terhadap transaksi elektronik menjadi fokus model hukum yang diharapkan dapat diadopsi oleh negara-negara anggota. ODR muncul di tingkat internasional terlebih dahulu dan

kemudian diadopsi ke masing-masing negara. Hal ini meletakkan dasar untuk undang-undang ODR regional dan domestik; di sisi lain, ini melayani kepentingan berbagai eksperimen tentang metode penyelesaian sengketa yang didukung teknologi informasi atau TIK (Omoola and Oseni 2016). Bidang ODR berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan perselisihan. ODR merupakan perkembangan dari bidang Alternative Dispute Resolution (ADR), yang berfokus pada praktik penyelesaian sengketa secara tatap muka. ODR menggabungkan alat, teknik, standar etika, dan praktik terbaik bidang ADR, yang diasah selama beberapa dekade, dengan teknologi mutakhir. Tujuan ODR adalah untuk memperluas akses terhadap keadilan dan memberikan penyelesaian yang cepat dan adil kepada sebanyak mungkin pihak yang bersengketa dengan menggunakan kekuatan dan jangkauan teknologi informasi (Habuka and Rule 2018).

ODR melibatkan seluruh keadaan penyelesaian sengketa alternatif di luar ruang sidang yang dikombinasikan dengan teknologi dan Internet. Sebagian besar proses alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi dan arbitrase, berasal dari proses penyelesaian sengketa yang melibatkan tiga mitra, biasanya terdiri dari dua pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral. ODR, di sisi lain, menambahkan pihak keempat: teknologi. Para pihak yang berselisih dapat menggunakan Internet dan teknologi berbasis web dengan berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses ODR. Beberapa pihak mungkin memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka sepenuhnya di Internet, atau "*online*." Pihak lain mungkin ingin sesekali bertemu langsung, atau "tatap muka", untuk menindaklanjuti dengan *online* mereka komunikasi. Saat menggunakan proses ODR, para pihak memiliki otonomi untuk memilih seberapa banyak diskusi mereka akan dilakukan secara *online* atau tatap muka. ODR mencakup berbagai alat dan metode teknologi komunikasi. Proses ODR sering menggunakan komunikasi yang dimediasi komputer dan program berbasis web untuk menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, ODR mungkin lebih

langsung, menggunakan prosedur arbitrase yang dilakukan melalui email, upload dokumen, dan dengar pendapat *online* (Linneman 2018). Bentuk awal ODR juga melihat jaringan hanya sebagai sistem komunikasi. Oleh karena itu, email tampaknya menjadi alat yang tepat untuk komunikasi antara pihak yang bersengketa dan antara pihak yang bersengketa dan pihak ketiga. Tentu saja, komunikasi merupakan prasyarat untuk setiap proses penyelesaian sengketa, tetapi kita sudah tahu bahwa pengelolaan dan pemrosesan informasi yang akan membentuk nilai yang diberikan teknologi kepada para pihak, interaksi pemangku kepentingan (Orna Rabinovich-Einy & Ethan Katsh 2014).

ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “pihak keempat” bagi para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi meskipun tidak bertatap muka. Konsep ODR mengakui peran dan nilai perangkat lunak sebagai jaringan yang digunakan lebih dari sekadar saluran komunikasi sederhana. Dengan adanya “*fourth party*” akan memudahkan para pihak untuk mengklarifikasi masalah sebelum sesi tatap muka (*face to face*) dengan *video conference* atau perangkat yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi para pihak dalam pertemuan *online*. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan ODR penyelesaian sengketa yang efektif adalah bagaimana memfasilitasi proses informasi yang timbul dari kegiatan sengketa ini secara efisien dalam jaringan internet (Rifai 2022).

ODR menawarkan konsep baru penyelesaian sengketa melalui media internet dengan jangkauan ruang lingkup yang luas dan menawarkan solusi efektif, efisien dan cepat (Chandra 2014). Perlu juga dicatat bahwa mengintegrasikan teknologi tidak selalu merupakan hal yang baik, dalam hal proses penyelesaian sengketa. Terkadang kurangnya komunikasi nonverbal dapat membuat keterlibatan antara pihak-pihak menjadi lebih rumit, atau menguatkan kesalahpahaman. Dalam beberapa perselisihan, satu pihak mungkin jauh lebih nyaman dengan teknologi daripada pihak lain. Ini akan menjadi suatu hambatan untuk memperoleh solusi yang tepat bagi para pihak yang bersengketa. Kenyamanan menjadi hal penting bagi para pihak untuk menggunakan ODR sebagai

penyelesaian sengketa diantara mereka. Keduanya harus sepakat dan memahami konsekuensi untuk menggunakan ODR.

Penyelesaian sengketa secara *online* (ODR) memiliki peluang dan tantangan. Potensi ODR umumnya merupakan cara penyelesaian perselisihan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih sederhana, yang dimungkinkan bekerja dengan sistem otomatis. Lain itu tantangan yang penting yang perlu diperhatikan bagi penyelenggara maupun para pihak yang menggunakan ODR yaitu menjaga sifat kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa, menjaga keamanan, dan menjaga teknologi yang digunakan bekerja dengan efektif. ODR telah menantang harapan umum mengenai kerahasiaan dalam ADR. Sementara para pihak mungkin berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kesulitan mengatur tindakan pihak atas data tersebut telah menyebabkan setidaknya beberapa layanan ODR (Orna Rabinovich-Einy & Ethan Katsh 2014).

Selain itu, untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa *online* (ODR) pengenalan standar kualitas diperlukan untuk mengawasi penyedia fasilitas ODR, serta keberadaan dan kepatuhan terhadap jaminan mendasar akan hak yang adil dalam layanan yang diberikan. Adanya standar ini mewajibkan entitas ADR untuk memiliki keahlian yang tepat, independen, tidak memihak, dan transparan. Selain itu, prosedur penyelesaian harus tepat, efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan dan legalitas.

Dan melihat dari perkembangan teknologi yang ada berbagai negara memanfaatkan hal tersebut untuk membantu proses penyelesaian sengketa, namun adanya kendala dalam penerapan penyelesaian sengketa *online* (ODR) ini ialah kurangnya pemberlakuan regulasi terkait hal ini dan juga biaya yang dipergunakan untuk menciptakan teknologi untuk hal tersebut tidak sedikit, hal ini dapat mengganggu pembentukan bentuk elektronik penyelesaian sengketa, sehingga penerapan ODR ini dianggap tidak efektif (Dasyah 2021).

Lain dari itu, perlu juga diingat mengenai kerahasiaan dalam proses ODR. Penggunaan internet juga harus

dipertimbangkan mengenai keamanannya. Gangguan hacker, atau kebocoran data menjadi perhatian serius, manakala penyelesaian sengketa menggunakan ODR pada arbitrase. Seperti yang kita ketahui bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang memiliki asas kerahasiaan.

Internet masih dianggap sebagai media yang tidak aman untuk arbitrase, karena penjahat dunia maya memiliki beberapa metode untuk mencegat data dan pesan antar pihak, dan informasi apa pun yang melewati jaringan Internet dapat digunakan oleh penjahat dunia maya secara ilegal. Mengingat hal ini, metode keamanan di Internet yang semakin canggih muncul, seperti penggunaan tanda tangan digital. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memerangi setiap celah keamanan Internet dan memperkuat proses ODR (Bakhramova 2022). Infrastruktur teknis sangat diperlukan untuk mengatasi segala kekhawatiran tentang pelanggaran kerahasiaan dalam proses ODR.

Minimal ada empat kemanana yang perlu untuk diperhatikan pada ODR yaitu: keamanan informasi, keamanan data, keamanan pribadi, dan keamanan sistem. Keamanan informasi dimaksudkan ialah keamanan dalam proses ODR di ketentuan melindungi informasi para pihak agar tidak dibagikan oleh pihak luar. Keamanan data dimaksudkan ialah pada perlindungan yang ditetapkan di sekitar saluran komunikasi, perangkat lunak, server, dan perangkat keras apa pun yang digunakan untuk ODR. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah orang luar meretas sistem dan memperoleh informasi non-publik, baik yang terkait langsung dengan sengketa (misalnya, gambar yang diunggah sebagai bukti dalam kasus arbitrase *online*) atau tidak (misalnya, alamat dan nomor telepon). Selain itu, berfokus pada aspek keamanan ini akan menyarankan agar batasan internal ditetapkan untuk memastikan bahwa pihak yang bersengketa atau pihak netralnya tidak dapat mengakses area atau informasi yang tidak boleh mereka lihat (misalnya, melindungi percakapan yang diadakan di ruang obrolan. Keamanan pribadi yang dimaksudkan ialah bahwa beberapa pihak yang berselisih ingin menggunakan ODR, namun memilih untuk tidak

menggunakan konferensi video yang tersedia untuk keperluan pertemuan; berkurangnya kehadiran sosial rekanan mereka, tampaknya, menambah rasa aman pribadi pada tingkat emosional. Keamanan sistem dimaksudkan ialah pengguna merasa yakin bahwa layanan ODR yang mereka gunakan – platform teknologi atau operator manusianya–tidak memanfaatkan informasi, partisipasi, perilaku, atau data mereka dengan cara apa pun (Ebner and Zeleznikow 2015).

Saat ini ada empat jenis sistem ODR (Heuvel 1997):

1. Penyelesaian sengketa secara *online*, menggunakan sistem pakar untuk menyelesaikan klaim keuangan secara otomatis;
2. Arbitrase *online*, menggunakan situs web untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan arbiter yang memenuhi syarat;
3. Penyelesaian keluhan konsumen secara *online*, menggunakan email untuk menangani jenis keluhan konsumen tertentu;
4. Mediasi *online*, menggunakan situs web untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan mediator yang memenuhi syarat;

Hal-hal teknis berikut dapat meningkatkan kinerja ODR, yaitu (Bollen and Kollenhof-Bruning 2014):

1. Integrasi kemampuan faks (*eFax* masuk dan keluar otomatis);
2. Telekonferensi audio dan video;
3. Layanan transkripsi (transkripsi suara-ke-teks 24 jam);
4. Pembayaran *online*.

KEBERADAAN DAN DASAR KETENTUAN HUKUM *ONLINE* DISPUTE RESOLUTION DI INDONESIA

ODR adalah studi tentang bagaimana menggunakan teknologi secara efektif untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Kehadiran ODR menjadi pemicu bagi hukum untuk mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR. Hukum bergerak dari posisinya yang usang dan menjadi posisi yang akomodatif dan adaptif. Keberadaan *Online Dispute Resolution* (ODR) mau tidak mau harus diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Negara Indonesia belum memiliki aturan yang sui generis mengenai ODR. Peraturan perundang-undangan

yang ada kaitannya dalam pengaturan mengenai ODR dapat ditemui seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik.
5. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
6. Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas pada dasarnya telah memberikan penyelesaian sengketa secara *online* dan secara "*lex generale*" dapat menjadi dasar penyelesaian melalui ODR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara *online* (ODR). Namun, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaksanaan ODR di Indonesia telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 ayat (2) PP PMSE sebagai berikut: "Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (penyelesaian sengketa secara *online*) berdasarkan ketentuan perundang-undangan." Dalam penjelasan ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara elektronik (*online dispute resolution*) kembali kepada kesepakatan para pihak. Hal tersebut dapat berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, melalui

lembaga arbitrase *online* yang telah terakreditasi, atau melalui lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu.

Pemerintah memegang peranan yang penting dalam pengembangan ODR, karena pemerintah mampu memfasilitasi pengembangan sarana telekomunikasi seperti web yang mampu membantu penyelesaian sengketa. Selain itu, ODR membutuhkan campur tangan dari Pemerintah untuk memberikan kepercayaan masyarakat pada mekanisme ODR tersebut. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan kontrol, karena Pemerintah merupakan entitas yang paling dipercaya dalam bidang penyelesaian sengketa dan juga sebagai entitas paling tinggi dalam sebuah negara. Selain itu, masalah dunia maya sebagaimana, perlu diatur secara baik oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk memberikan perlindungan bagi rakyat. *Trust, Control, dan Government* adalah tiga komponen yang esensial bagi perkembangan ODR (Jain 2016).

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DENGAN MENGGUNAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)

Arbitrase adalah suatu proses dimana para pihak yang berselisih mengajukan sengketa mereka untuk suatu penetapan yang mengikat oleh satu atau lebih pihak ketiga. Arbitrase dikembangkan sebagai alternatif dari litigasi yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan tidak terlalu formal. Arbitrase juga berusaha untuk memastikan bahwa hukum diikuti sedapat mungkin dan bahasa yang baik untuk digunakan diantara para pihak yang berselisih, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Berbeda dengan litigasi, penggunaan arbitrase membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase dilakukan dengan terlebih dahulu dengan memilih arbiter kemudian sidang arbitrase dijadwalka. Setiap dokumen, kesaksian, atau bukti-bukti disampaikan kepada arbiter oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Arbitrase mirip dengan litigasi, arbiter memiliki kewenangan penuh untuk sidang dan keputusan akhir mengikat kedua belah pihak yang bersengketa (Alaloul, Hasaniyah, and Tayeh 2019). Lembaga arbitrase merupakan lembaga yang

berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta (Sembiring 2011).

Salah satu kelebihan arbitrase dibandingkan dengan lembaga pengadilan yaitu karena arbitrase memiliki sifat kerahasiaan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Sifat kerahasiaan ini dapat melindungi para pihak yang bersengketa dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyimpangan informasi bisnis kepada umum. Selain itu, sifat kerahasiaan dapat melindungi para pihak dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, masalah kredit, dll (Endrik Safudin 2018). Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya suatu perselisihan, sengketa atau bahkan perkara perdata yang dialami oleh usaha-usaha dengan pihak lain yang mungkin juga merupakan mitra usahanya (Widjaja 2001). Pilihan arbitrase didasarkan pertimbangan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra dagang agar tidak rusak pasca penyelesaian sengketa, sehingga mereka dapat kembali menjalin hubungan dagang tersebut (M. Khoidin 2017).

Penyelesaian sengketa dengan ODR membuka kemungkinan yang sama sekali baru untuk penyelesaian sengketa. Beberapa fungsi yang relatif sederhana untuk dilakukan secara *online* paling tidak praktis untuk penyelesaian perselisihan tatap muka, dan mungkin secara fungsional tidak mungkin. Interaksi *online* membuka kemungkinan baru dengan secara mendasar mengubah persamaan tentang bagaimana layanan penyelesaian sengketa dapat dikelola dan dilakukan. Di Indonesia ODR masih baru untuk dilakukan dan praktiknya masih belum memiliki aturan secara khusus.

Penyelesaian Sengketa *Online* digunakan secara internasional untuk berbagai bentuk penyelesaian sengketa *online* melalui metode APS. ODR melengkapi metode APS yang ada

berdasarkan asumsi bahwa sengketa tertentu juga dapat diselesaikan dengan cepat dan memadai melalui Internet.

Jika Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah dipahami sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien daripada melalui pengadilan, maka seiring dengan perkembangan teknologi, Penyelesaian Sengketa *Online* (ODR) dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien dalam APS (Latifah, Bajrektarevic, and Najib 2019).

Penyelesaian sengketa secara *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) tumbuh mulai dari sejarah APS yang dilakukan secara *offline*. Pelajaran yang dipetik dalam APS selama bertahun-tahun tentang pentingnya ketidakberpihakan, bagaimana menggerakkan pihak-pihak secara efektif menuju resolusi, tentang pentingnya mendengarkan, transparansi, dan tantangan dalam mengelola ketidakseimbangan kekuasaan, semuanya merupakan inti dari praktik ODR yang efektif. Dalam inkarnasinya yang paling awal, prosedur ODR hanyalah prosedur APS yang tidak berubah yang dilakukan secara *online*. Namun, seiring waktu, tantangan dan kemampuan unik dari praktik ODR telah memperjelas beberapa kemungkinan baru untuk penyelesaian sengketa. Kemampuan untuk memasukkan teknologi ke dalam proses penyelesaian sengketa memberikan kekuatan baru kepada pihak yang bersengketa dan pihak yang netral. Minimnya interaksi tatap muka juga mengubah dinamika proses penyelesaian sengketa. Meskipun ODR memang menghadirkan tantangan dan peluang baru, cara terbaik untuk mendekatinya adalah dari sudut pandang praktik penyelesaian sengketa yang telah terbukti berhasil menggunakan ODR (Colin Rule 2003).

Efisiensi biaya dan waktu merupakan karakteristik khas dari ODR, yang bertentangan dengan litigasi (yang merupakan metode penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya mahal). Kemudian ODR menawarkan banyak fleksibilitas, dapat dimulai kapan saja dalam uji coba atau bahkan sebelum uji coba dimulai. ODR juga dapat diakhiri jika para pihak sepakat bahwa hal itu tidak mengarah pada solusi yang dapat tepat untuk dijalankan. Para pihak memiliki hak untuk secara independen menentukan

metode dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa secara *online* jika terjadi sengketa berdasarkan kontrak elektronik tertentu. Bahkan jika tidak ada kontrak tertulis yang menyatakan ODR sebagai metode penyelesaian sengketa, para pihak dapat menggunakan metode ODR untuk menyelesaikan sengketa mereka ketika sengketa tersebut muncul.

Kehadiran ODR telah dikenal hampir diseluruh negara, dan bahkan pada beberapa negara penyelesaian sengketa secara *online* ini digemari para pebisnis yang bersengketa karena dinilai efektif dan efisien (Suprihantosa Sugiarto 2019). Penyelesaian sengketa menggunakan sistem ODR secara idealisnya harus memuat hal-hal sebagai berikut (Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan 2020):

1. Adanya asas dan prinsip dalam pelaksanaan ODR.
2. Sistem ODR yang telah disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional di Indonesia
3. Aspek keamanan dari pelaksanaan sistem ODR sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang menggunakan ODR.

Terlepas dari apakah ODR diterapkan di tingkat internasional atau domestik, ada prinsip universal yang harus dipatuhi. Standar-standar ini merangkum prinsip-prinsip yang melekat pada penyelesaian sengketa: keadilan, kewajaran dan netralitas. Pada tahun 1998, Komisi Eropa menyebutkan tujuh prinsip yang berlaku untuk sengketa konsumen di luar hukum (arbitrase): independensi, transparansi, penghormatan terhadap prinsip permusuhan, efektivitas, legalitas, kebebasan, dan perwakilan (Ballesteros 2022).

ODR memberikan kemudahan saat melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi, tidak lagi terhalang oleh ruang, batas waktu, biaya murah dan cepat dalam menyelesaikan masalah dibandingkan penyelesaian sengketa APS yang sifatnya konvensional (Utama 2017). Kemudahan ini merupakan keunggulan pelaksanaan arbitrase dengan menggunakan ODR. Lazimnya sistem ini disebut sebagai arbitrase *online*.

Arbitrase *online* dapat disebut sebagai versi *online* dari arbitrase *offline*. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari

`perjanjian arbitrase *online*` hingga `keputusan arbitrase *online*`. Dalam arbitrase *online*, penggugat, majelis arbitrase, para ahli seharusnya menggunakan perangkat elektronik, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras canggih, untuk berpartisipasi dalam proses. Keefektifan perangkat elektronik tersebut dapat dilihat terutama pada prosedur arbitrase yang lengkap dan berskala besar. Keuntungan signifikan lainnya dari arbitrase *online* adalah bahwa saksi dan pihak arbitrase tidak perlu melakukan perjalanan dan mengakomodasi. Terutama keinginan arbiter internasional untuk mempertimbangkan tanpa bepergian ke luar negeri dan bersedia mengeluarkan putusan arbitrase dalam bentuk elektronik (M. D. Khan, Kaya, and Habib 2019).

Arbitrase *online* mirip dengan arbitrase konvensional, dalam arti bahwa pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak, atau dicalonkan oleh lembaga yang dipilih oleh para pihak, memberikan keputusan atas kasus tersebut setelah mendengar argumen yang relevan dan melihat bukti yang sesuai. Perbedaan utama, selain komunikasi *online* semua pihak. Yang lebih penting adalah kelebihan dan kekurangan yang ada untuk kedua bentuk arbitrase *online*. Dalam arbitrase *online*, para pihak biasanya berkomunikasi melalui email, alat komunikasi berbasis web, dan konferensi video. Ada lebih dari 25 penyedia ODR yang menawarkan arbitrase *online*. Dalam kebanyakan kasus, arbitrase yang mengikat dan tidak mengikat tersedia, tetapi beberapa penyedia membatasi layanan mereka ke bentuk yang tidak mengikat. Beban kasus arbitrase *online* tampaknya sangat bergantung pada karakter hasil yang mengikat: penghargaan *online* yang mengikat tampaknya sangat jarang, sedangkan ribuan keputusan yang tidak mengikat telah diberikan. Konteks bisnis juga berbeda tergantung pada karakter keputusan yang mengikat: ruang lingkup arbitrase dibatasi dalam beberapa arbitrase untuk melindungi pihak yang lebih lemah sementara arbitrase yang tidak mengikat tidak menimbulkan pertanyaan tentang arbitrase. Biaya untuk arbitrase *online* biasanya sama dengan biaya mediasi: dalam banyak kasus dikenakan biaya per jam, dan berkisar antara 50 hingga 250 USD per pihak dan per jam. Biaya berkisar dari 1500 hingga 4000 USD, tergantung pada

jumlah nama domain yang dipertaruhkan dan jumlah panelis. Biaya tersebut ditanggung oleh pemohon, kecuali jika termohon memilih panel yang beranggotakan tiga orang. Biasanya tidak ada batas waktu dalam arbitrase, tetapi jika ada, batas waktu tersebut bervariasi antara 4 jam dan 60 hari (Thomas Scultz 2002).

Kendala dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ODR yaitu: pertama, masih adanya masyarakat di Indonesia yang belum terbiasa menggunakan internet, meskipun jumlah ini tidak terlalu signifikan, namun hal ini tetap menjadi suatu kendala yang perlu untuk ditanggapi. Kedua, adanya ketidakpercayaan dari masyarakat Indonesia akan keberhasilan dari sistem ODR termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kesulitan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti dan melakukan pemeriksaan *oral hearing*. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan peningkatan kepercayaan kepada masyarakat terhadap arbitrase dengan menggunakan sistem ODR agar diterima dengan baik oleh masyarakat luas di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi saat menggunakan ODR pada arbitrase yaitu memilih berbagai jenis komunikasi *online* yang tepat dalam praktiknya. Kita mengetahui bahwa banyak sekali media komunikasi yang ada seperti *whatsapp*, *telegram*, *line*, *we chat*, *Hiapp*, dll. Kenyamanan setiap orang menggunakan salah satu aplikasi komunikasi tersebut adalah tantangan tersendiri bagi lembaga arbitrase. Setiap opsi menciptakan dinamika yang sangat berbeda dalam proses penyelesaian sengketa. Penggunaan media lain untuk membantu ODR seperti email, melakukan sidang dengan menggunakan video *conference*, *zoom*, *google meet*, dll. Hal ini perlu disepakati sebelum melanjutkan pada tahap pelaksanaan ODR pada arbitrase. Memahami berbagai opsi komunikasi *online* sangat penting untuk dapat merancang sistem ODR yang sesuai. Kisaran jenis penyelesaian sengketa dan berbagai alat yang muncul untuk menyesuaikan kebutuhan sengketa yang berbeda, sejajar dengan berbagai jenis komunikasi *online*. Alih-alih hanya memilih proses ADR, perancang ODR perlu memilih proses dan tempat komunikasi. Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa

online dapat saja memilih opsi komunikasi yang berbeda, dan sistem yang dihasilkan hampir seluruhnya berbeda dari keinginan para pihak yang bersengketa.

SIMPULAN

ODR secara sederhana dapat dijelaskan sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukandengan penggunaan teknologi modern, baik dalam bentuk aplikasi web, email, audio conference, video call, dll yang menggunakan sistem elektronik. ODR adalah metode penyelesaian sengketa yang paling baik dalam melayani kebutuhan pihak yang bersengketa, karena prosesnya memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap sengketa yang mereka hadapi. Definisi dari *Online Dispute Resolution* sendiri merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan di luar ruang sidang dengan menggunakan teknologi dan internet. Pihak-pihak yang terdapat dalam ODR tidak jauh beda dengan ADR, yakni mencakup tiga mitra, biasanya terdiri dari dua pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral, sedangkan di sisi ODR, hanya menambahkan satu pihak yakni teknologi.

Penggunaan ODR pada sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase merupakan suatu jawaban yang pasti bagi terlaksananya win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Era pandemik dan era revolusi industri merupakan keadaan yang diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai keadaan yang penuh dengan perubahan. Keterpaksaan masyarakat indonesia untuk *stay at home* (karena pandemik) dan majunya teknologi dengan penggunaan internet yang semakin masif, maka menjadi suatu kondisi kebutuhan akan kehadiran sistem ODR dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang di dasarkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan ODR. Sistem ODR pada APS menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang semakin berkembang, untuk membantu pihak-pihak mengelola, memodifikasi, dan

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Secara umum ODR dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, efektif dan nyaman.

Salah satu bagian dari APS yaitu arbitrase yang juga dapat menggunakan sistem ODR dalam praktik penyelesaian sengketa. Praktik penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR pada arbitrase tidak sepenuhnya menggunakan *online*. Hanya pada beberapa tahap dalam penyelesaian seperti misalnya tahap pendaftaran permohonan arbitrase dengan menggunakan *online* atau bahkan saat sidang arbitrase menggunakan *online*. Belum ada sistem yang baku untuk penyelenggaraan *online* pada penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Beberapa institusi atau lembaga arbitrase telah menggunakan sistem ODR, namun hanya beberapa yang telah memiliki SOP yang jelas terkait pelaksanaan ODR di arbitrase.

Perlu adanya ketentuan yang lebih khusus mengenai sistem ODR yang telah disesuaikan dengan ketentuan sistem hukum nasional Indonesia agar sistem ODR mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi penyelesaian sengketa di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabil 'alamin, peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, kesempatan, dan kesehatan, untuk menyelesaikan tulisan ini yang merupakan hasil dari penelitian yang didanai oleh Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar No. 67.8.4/UN37/PPK.3.1/2022. Terima kasih kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplere diri dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alaloul, W.S., Mohammed, W.H., & Bassam, A.T., 2019. A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects. *MATEC Web of*

- Conferences*, 270(05012).
- Bakhramova, M., 2022. Online Dispute Resolution: Digitalized Disputes and Their Legal Basis *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 4017(c), pp.25–29.
- Ballesteros, T., 2022. International Perspectives on Online Dispute Resolution in the E-Commerce Landscape. *International Journal on Online Dispute Resolution*, 8(2), pp.85–101.
- Bollen, K., & May-Britt, K-B., 2014. Online Dispute Resolution. *Zeitschrift Für Konfliktmanagement*, 14(3).
- Chandra, A., 2014. Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No . 11 Tahun 2008. *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(2), pp.80–89.
- Clark, E., George, C., & Arthur, H., 2003. Online Dispute Resolution: Present Realities, Pressing Problems and Future Prospects. *International Review of Law, Computers & Technology*, 17(1), pp.7–25.
- Colin, R., 2003. *Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*. San Francisco: John Wiley & Sons.
- Dasyah, F., 2021. Mediation and Online Dispute Resolution (ODR) as an Innovative Form of Dispute Resolution. *Journal Of Law Science*, 3(2), pp.53–62.
- Donna, E-N., 2022. Reimagining Access to Justice: Should We Shift to Virtual Mediation Programs Beyond the COVID-19 Pandemic, Especially for Small Claims?. *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, 15(1), pp.2020–23.
- Ebner, N., & John, Z., 2015. Fairness, Trust, and Security in Online Dispute Resolution. *Hamline University's School of Law's Journal of Public Law and Policy*, 36(2).
- Endrik, S., 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Fahmi, P., M., 2022. Does Internet Usage Lead to An Increase in Household Incomes? Indonesian Rural Case Study. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(1), pp.2022.
- Habuka, H., & Colin, R., 2018. The Promise and Potential of Online Dispute Resolution in Japan. *International Journal on Online Dispute Resolution*, 4(2), pp.74–90.
- Heuvel, E.V-den., 1997. Online Dispute Resolution as a Solution to Cross-Border e-Disputes: An Introduction to ODR. E. Katsh in

- 'Law in a Digital World'. *The Data Highway of Health or Commerce or Education Can Be the Source of As Much Litigation As the Paved Highways of the Physical World*.
- Jain, S. 2016. Online Dispute Resolution: Mechanism, Modus Operandi and Role of Government. *SSRN Electronic Journal*, 2016.
- Khan, A.S., Atta, u-R., & Laila, T.Q., 2016. The Relationship Between Internet Usage, Socioeconomic Status, Subjective Health and Social Status. *Business & Economic Review*, 8(Special Edition), pp.67–82.
- Khan, M.D., Serkan, K., & Rao, I.H., 2019. Global Trends of Online Dispute Resolution (ODR) with Reference to Online Trade in Pakistan. *Review of Economics and Development Studies*, 4(2), pp.303–11.
- Latifah, E., Anis, H.B., & Moch-Najib., 2019. The Shifting of Alternative Dispute Resolution : From Traditional Form to the Online Dispute Resolution. *Brawijaya Law Journal*, 2014, pp. 27–37.
- Linneman, D., 2018. *Online Dispute Resolution for Divorce Cases in Missouri: A Remedy for the Justice Gap* Online Dispute Resolution for Divorce Cases in Missouri: A Remedy for the Justice Gap.
- M. Khoidin., 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Omoola, S.O., & Umar, A.O., 2016. Towards an Effective Legal Framework for Online Dispute Resolution in E-Commerce Transactions: Trends, Traditions and Transitions. *IIUM Law Journal*, 24(1), pp.257–81.
- Orna, R-E., & Ethan, K., 2014. Digital Justice: Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment. *International Journal of Online Dispute Resolution*, 1(1), pp.5–36.
- Quaglio, G., & Sophie, A.M., 2020. *Potentially Negative Effects of Internet Use. Panel for the Future of Science and Technology*.
- Rifai, A., 2022. The Settlement of Electronic Commerce Transactions Through Online Dispute Resolution Mediation (ODR) in Indonesia. 2 (February), pp.1–10.
- Rule, C., 2020. Online Dispute Resolution and the Future of Justice. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, pp.277–92.
- Rule, C., & Indu, S., 2015. Online Dispute Resolution and Ombuds: Bringing Technology to the Table. *Journal of the International Ombudsman Association*, 8(1), pp.73–81.

- Sembiring, J.J., 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.
- Suprihantosa, S., 2019. Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi. *Qawanin*, 3(1), pp.5–10.
- Thomas, S., 2002. United Nations Economic Commission for Europe Forum on Online Dispute Resolution Geneva, 6-7 June 2002 Online Dispute Resolution : An Overview and Selected Issues By.
- Utama, G.S., 2017. Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice. *Business Law Review*, 3(3), pp.1–6.
- yu, B.M.S., Erifendi, C., & Rudatyo., 2020. Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis. *Rechtidee*, 15(1), pp.114–32.
- Widjaja, G., 2001. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wong, F.F., n.d. *Online Dispute Resolution: Technology, Management And Legal Practice From An International Perspective*. England: Chandos Publishing.

BAB IV. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Martien Herna Susanti¹ dan Setiajid²

¹Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang

Email: martien@mail.unnes.ac.id

setiajid@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.106>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang, strategi Pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, dan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi: ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat memiliki kesadaran atas keberagaman masyarakat Kota Semarang yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah kearifan lokal. Persoalan intoleransi yang terjadi masih dalam batas wajar dan mampu diselesaikan melalui mediasi. Strategi pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan umat beragama dilakukan melalui pendekatan regulasi, budaya, dan memaksimalkan peran FKUB. Kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat meliputi dimensi kognitif atau kultural serta struktural. Modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan toleransi tidak hanya mengikat (*bonding*) melainkan menjembatani (*bridging*). Kesimpulan penelitian, masyarakat memandang toleransi bukan semata-mata pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan,

namun juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu. Intoleransi yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor komunikasi dan faktor-faktor lain di luar keyakinan agama. Modal sosial berupa tradisi sebagai bentuk kearifan lokal telah terbukti menjadi pengikat rasa persaudaraan masyarakat Kota Semarang.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Modal Sosial, Toleransi

PENDAHULUAN

Warak Ngendok merupakan ikon Kota Semarang, berupa seekor binatang rekaan berkepala naga (simbol kecinaan), berbadan *bouroq* atau onta (simbol kearaban) dan ditopang dengan 4 kaki binatang piaraan orang Jawa. Hal tersebut menggambarkan Kota Semarang sejak dulu sudah hidup bersama berbagai etnis, kebangsaan dan agama. Kota Semarang berpenduduk 1,7 juta jiwa dan ditopang kawasan megaurban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi) (Semarang, 2019). Pluralitas masyarakat Kota Semarang meliputi suku Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Oleh karena setiap etnis mempunyai karakter individu, nilai, norma, agama dan kepercayaan yang berbeda, membuka peluang timbul konflik etnoreligius. Berdasarkan komposisi penduduk menurut agama yaitu Islam 1.470.442 jiwa, Hindu 1.236 jiwa, Budha 10.894 jiwa, Kristen Protestan 11.6744 jiwa, Katolik 86.166 jiwa, dan kategori lainnya 427 jiwa (BPS, 2020).

Kehidupan yang harmonis dalam keberagaman, khususnya agama dibuktikan dengan diraihnya anugerah Harmoni Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021. Harmoni Award merupakan penghargaan pemerintah kepada pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atas partisipasi dan kontribusinya dalam merawat dan menguatkan kerukunan umat beragama di Indonesia (Khoirunissa, 2021).

Menjaga kerukunan atau toleransi antar umat beragama, bukanlah hal yang mudah. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)

mencatat beberapa peristiwa intoleransi di Kota Semarang. Pertama, penolakan perayaan Cap Go Meh di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Kedua, penolakan kegiatan buka puasa bersama Ibu Sinta Nuriyah Wahid di Gereja Kristus Raja Ungaran oleh Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah. Ketiga, larangan penganut Syiah mengadakan peringatan 10 Asyura di Komplek PRPP Semarang oleh Forum Umat Islam (FUIS). Keempat, penolakan kegiatan Pork Festival yang dilaksanakan etnis Tionghoa menjelang Imlek tahun 2017, namun pada akhirnya dapat berlangsung setelah diubah menjadi Festival Kuliner Imlek. Kelima, penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang Timur tahun 2021 yang berakhir damai setelah dimediasi oleh Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) (Rofiudin, 2017). Fenomena di atas menunjukkan sikap intoleransi yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan. Hal ini sesuai temuan dari Stroumsa (2018), bahwa dalam intoleransi agamalah kekerasan agama menemukan akarnya (Eko & Putranto, 2019). Novelty penelitian, bahwa umumnya penelitian memfokuskan perbedaan agama dan keyakinan sebagai faktor intoleransi dalam masyarakat plural, namun kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat dalam mengembangkan toleransi khususnya melalui pembiasaan belum diteliti secara mendalam.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam aktifitas masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapinya. Kearifan lokal disebut juga sebagai *local wisdom*, meliputi nilai dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi suatu pembiasaan, termasuk dalam menyikapi keberagaman di sekitarnya. Hal ini menjadi poin penting persepsi masyarakat Kota Semarang terkait keberagaman yang dipandang sebagai aset sosial dalam membangun sebuah kota metropolitan yang bertoleransi dan harmoni. Aset sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang hakikatnya merupakan modal sosial, karena merupakan serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat

yang meliputi aspek kepercayaan, nilai dan norma, serta jaringan sosial.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang?; dan (2) Bagaimana strategi Pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama?; dan (3) Bagaimana kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif (Bungin, 2015) dengan metode studi kasus. Denzin dan Lincoln (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah kegiatan yang terletak yang menempatkan pengamat di dunia (Moleong, 2018). Metode studi kasus sesuai yang dikembangkan oleh Yin (2008), dimana peneliti menyelidiki kasus dalam konteks tertentu (Creswell, 2015). Lokasi penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi kondisi masyarakat Semarang yang plural, namun pada tahun 2021 berhasil memperoleh penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama RI. Fokus penelitian, meliputi: (1) Kearifan lokal masyarakat kota semarang dalam menyikapi keberagaman; (2) Strategi pemerintah kota semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama; dan (3) Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini diseleksi dengan cara *purposive* (Creswell, 2015), yaitu Pengurus FKUB Kota Semarang Periode 2020-2025 sesuai SK Walikota Semarang nomor 450/644 tahun 2020, pemerintah daerah, tokoh agama, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles, 1992). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke

waktu dan orang atau sumber yang berbeda di lokasi penelitian, dan (2) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif.

KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal merupakan ide lokal yang tertanam dan diikuti oleh anggota komunitas, terkait dengan budaya baik abstrak atau konkret, berdasarkan pengalaman atau kebenaran, serta terakumulasi dan diwariskan dari generasi ke generasi (Mungmachon, 2012). Kearifan lokal merupakan hal positif yang mampu menginspirasi dan diimplementasikan oleh anggota masyarakat. Ohoitumur, Mulyatno, dan Madung (2015) menjelaskan kearifan lokal sebagai falsafah hidup yang tertanam dalam hati masyarakat, diwujudkan dalam bentuk kearifan praktis, cara hidup, ritus dan adat istiadat (Eko & Putranto, 2019). Kearifan lokal mencakupi hubungan manusia dengan Tuhan, alam, manusia, dan bagaimana hidup bersama. Agar dapat menjaga hubungan yang harmonis antar individu, maka kearifan lokal harus dipelajari dan dipahami oleh masyarakat multikultural.

Kearifan lokal tidak selalu identik dengan hal-hal tradisional. Kearifan lokal lebih menekankan pada lokus dimana kearifan tersebut dijumpai dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu nilai-nilai budaya masyarakat tidak hanya diwariskan melalui generasi ke generasi, namun bisa saja merupakan kearifan yang muncul sebagai hasil dari interaksi masyarakat saat ini dengan lingkungan dan budaya masyarakat luar lainnya.

Abdulah (2008) menjelaskan bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Quaritch Wales sendiri mendefinisikan kearifan lokal yaitu sejumlah karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil

pengalaman mereka di awal kehidupan. Kearifan lokal berasal dari kreasi budaya kehidupan komunitas seperti sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, termasuk di dalamnya dinamika saat proses berlangsung. Haba (2007) menjelaskan beberapa fungsi kearifan lokal yaitu: (1) sebagai penciri identitas sebuah komunitas; (2) aspek kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan; (3) unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up); (4) warna kebersamaan suatu komunitas; (5) mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki; dan (6) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus mekanisme yang dapat mereduksi potensi kerusakan solidaritas komunal dari sebuah komunitas yang terintegrasi (Banda, 2013).

TOLERANSI

Toleransi berasal dari bahasa latin, *tolerantia* yang berarti keluwesan, kelembutan hati, keluasan pikiran dan kesukarelaan. Toleransi sebagai sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka memberikan hak-hak dasar sebagai manusia meliputi toleransi pasif dan aktif. Toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi. Hasil toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan menerima segala perbedaan (Rahman et al., 2013). Toleransi mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Lawan toleransi adalah intoleransi artinya perilaku negatif dan menolak pandangan dan tindakan orang lain. Intoleransi berasal dari keyakinan bahwa tindakan dan cara hidup sendiri lebih unggul atau lebih baik dari orang lain.

Tamring (2008), toleransi mengacu pada kesediaan seorang individu untuk menjalin hubungan dan hidup berdampingan dengan individu lain yang berbeda latar belakang budaya dan sosialnya. Konsep toleransi lebih merupakan proses timbal balik antara dua pihak. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai atas perbedaan (Rahman et al., 2013). Konsep toleransi tidak hanya pengakuan dan

penghormatan terhadap keyakinan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu dalam masyarakat, sebagaimana Agius & Ambrosewicz (2003) menjelaskan, bahwa toleransi merupakan formula untuk mengembangkan koeksistensi secara beradab antara pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan pandangan. Toleransi berarti setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakui hak orang lain berpendapat, berkeinginan, dan berperilaku yang berbeda (Baron, 2003). Aturan perilaku yang disebut toleran harus dapat diterima secara rasional bagi semua pihak. Toleransi antarumat beragama harus berpijak pada batas toleransi yang dapat diterima secara universal (Habermas, 2003). Toleransi secara eksplisit dapat dilihat dari penggunaan salam pembuka bersamaan seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om swastiastu, Shalom, dan Namu Buddhaya.

MODAL SOSIAL

Konsep modal sosial berawal dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalahnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama semua anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah bersama. Modal sosial bukanlah harta kekayaan atau uang, namun lebih dimaknai sebagai modal nyata dalam hidup bermasyarakat, seperti kemauan baik, persahabatan, perasaan simpati, hubungan sosial, dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga dalam suatu kelompok sosial. Lyda Judson Hanifan adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah modal sosial pada abad ke-20 melalui tulisannya berjudul, "*The Rural School Community Centre*". Dia menceritakan tentang keberhasilan seorang kepala sekolah membangun rasa kebersamaan yang tidak hanya dicapai oleh anak didiknya, melainkan warga masyarakat. Tulisan ini tidak sekedar menunjukkan suatu pemikiran yang konseptual mengenai modal sosial, tetapi juga strategi pengembangannya.

Terkait modal sosial, Pierre Bourdieu menjelaskan untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu

dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti dalam teori ekonomi, namun bentuk-bentuk transaksi non-ekonomi, karena secara tidak langsung memaksimalkan keuntungan material (Syahra, 2003). Selain dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, konsep ini kemudian oleh Coleman dikembangkan sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (Syahra, 2003).

Coleman membahas tiga pilar modal sosial: (1) kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial; (2) pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat; dan (3) norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Selanjutnya Coleman menyebut fungsi modal sosial yaitu mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial dan memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial .

Dikaitkan dengan pokok bahasan penelitian tentang pluralisme kehidupan masyarakat di Kota Semarang, perlu kiranya melihat definisi modal sosial yang lain, yaitu yang dikemukakan oleh Putnam. Menurut Putnam, modal sosial lebih tepat dimaknai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana jaringan keterikatan sosial diatur oleh norma yang menentukan produktivitas suatu komunitas. Dua asumsi dasar model sosial menurut Putnam, yaitu jaringan hubungan dengan norma-norma yang saling berkaitan dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi orang-orang yang menjadi anggota jaringan tersebut. Terdapat hal menarik terkait simpulan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan pendapatnya yang membahas tentang modal sosial sebagai prasyarat terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif, yaitu: (1) Jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat; (2) Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Keterkaitan orang-orang

yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma keharusan untuk saling membantu; dan (3) Keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama sdalam jaringan sebelumnya akan mendorong keberlangsungan kerjasama selanjutnya. Putnam menegaskan, modal sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Putnam, 1993).

Senyampang dengan pendapat di atas, Bain dan Hicks menyebutkan dua dimensi modal sosial. Pertama, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Kedua, dimensi struktural yaitu berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat (Syahra, 2003).

PERAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan jaminan atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi pasal 29 UUD 1945 tersebut mengandung konsekuensi, negara berkewajiban mengatur kebebasan beragama masyarakat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk di dalamnya kesadaran dan tanggung jawab pemeluknya untuk mentaati peraturan yang berlaku di satu sisi dan kaidah keyakinan yang dianutnya di sisi lain.

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat,

menjelaskan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat mengingat kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional (Kementerian Agama RI, 2006).

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang toleransi antar umat beragama, sebagaimana Pemerintah Jawa Timur yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Peraturan daerah yang dimiliki saat ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama atau FKUB sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, maka Walikota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang. Pasal 1 ayat (5) dan (6) yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (*Peraturan Walikota Semarang, 2021*).

KEARIFAN SOSIAL SEBAGAI MODAL SOSIAL MASYARAKAT

Masyarakat Jawa Tengah umumnya masih berpegang teguh pada tradisi kearifan lokal budaya Jawa dalam menyelesaikan persoalan keragaman berupa prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan horizontal antar warga masyarakat, antara lain *rukun agawe santosa* (hidup rukun pasti akan sentosa), *sapa sira sapa ingsun* (janganlah menggurui, memerintah, serta mencampuri urusan orang lain tanpa izin, apalagi memaksakan kehendak, biarlah masing-masing memiliki prinsip, pandangan, keyakinan serta pemikiran), *crach agawe bubrah* (rukun membuat kuat sentosa, bertengkar membuat rusak), dan *ono rembuk yo dirembuk* (segala sesuatu sebaiknya didiskusikan atau dibahas bersama). Prinsip-prinsip di atas digunakan sebagai pedoman untuk berinteraksi dan merespon satu sama lain. Kearifan lokal adalah suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi, dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma yang dipedomani oleh masyarakat dan dalam bentuk institusi sebagai wadah aktivitas masyarakat maupun ikatan kewargaan.

Kearifan lokal sebagai modal sosial dapat dilihat dari dimensi pranata atau nilai dan dimensi jaringan sosial (Suryawan, 2017). Kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi pranata umumnya ditunjukkan dalam relasi antarmasyarakat tanpa melihat agama dan etnis seperti dalam pandangan *tat twam asi*. Hal ini erat kaitannya juga dengan konsep nilai yang mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam sebagaimana terkandung dalam filsafat *tri hita karana*. Kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi jaringan sosial ditunjukkan dalam bentuk hubungan sosial masyarakat seperti tolong menolong antarsesama sehingga terbentuk kebersamaan senasib sepenanggungan. Saling percaya dalam kebersamaan menjadi modal dalam membina kerukunan dan keharmonisan di masyarakat.

Kearifan lokal lazimnya terwujud dalam tradisi, adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan pepatah. Terdapat keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial. Pertama, modal

sosial yang mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal, meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama. Kedua, modal sosial yang menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda (Riti, 2015).

Kearifan lokal sebagai modal sosial di Kota Semarang dapat ditunjukkan dalam kegiatan, antara lain Dugderan sebagai agenda tahunan Kota Semarang dalam menyongsong bulan Ramadan bagi kaum muslim. Dalam pelaksanaannya melibatkan lintas agama, etnis, dan seluruh elemen masyarakat Kota Semarang. Selain itu terdapat pawai Ogoh-Ogoh bagi umat Hindu di Kota Semarang menjelang Hari Nyepi, kegiatan memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho di Kota Semarang bagi pemeluk agama Khonghucu, serta Karnaval Paskah yang diselenggarakan oleh umat Kristiani.

Kearifan Lokal dalam Menyikapi Keberagaman Agama di Kota Semarang

Semenjak zaman Belanda atau VOC, Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota pantai terbesar di Pulau Jawa yang memiliki posisi penting di bidang sosial, budaya, dan perdagangan. Sebagai kawasan perdagangan yang penting pada saat itu, maka banyak masyarakat pendatang dari berbagai etnis dan berdiam di Kota Semarang. Sehingga tidak mengherankan, apabila hingga saat ini dijumpai beberapa kawasan pemukiman yang menunjukkan identitas masyarakatnya, misalnya Kampung Arab yang salah satunya berada di Kauman sebelah barat Kali Berok dan Pasar Johar.

Pecinan merupakan kawasan yang banyak didiami etnis Tionghoa dan merupakan kawasan padat ekonomi di sebelah selatan Pasar Johar hingga Kali Berok. Pecinan dikenal dengan destinasi kuliner di Semarang semenjak adanya Warung Semawis yang menawarkan menu khas Oriental yang berada di sebelah Kali Berok dan berdekatan dengan Klenteng dan Replika Kapal *Cheng Ho*. Selain Kampung Arab dan Pecinan, terdapat juga warga Eropa

yang pada masa Belanda tinggal di Kawasan Kota Lama tepatnya di depan Kantor Pos Pusat Semarang melewati Jalan Merak dan Polder Tawang lalu Bundaran Bubakan sampai Kali Berok. Pada tahun 1705, Kota Lama merupakan kawasan perkantoran, perumahan elit, serta perdagangan khusus untuk orang-orang Belanda. Baru pada tahun 1800-an, pemerintah Kolonial Belanda mengizinkan masyarakat pribumi di sekitar Kota Lama seperti Kampung Melayu, Pecinan, Kampung Arab, dan Kampung Jawa berinteraksi dengan masyarakat kulit putih. Dengan demikian keberagaman etnis telah ada di Kota Semarang semenjak penjajahan Belanda dan masih tetap eksis hingga saat ini.

Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat terbiasa atas keberagaman budaya, agama, dan etnis. Kesadaran dan toleransi masing-masing individu untuk saling menghormati yang diwariskan dari generasi ke generasi inilah yang sebenarnya arti dari toleransi. Sikap menghargai sesama atau *tepa slira* dalam Bahasa Jawa menggambarkan sikap menempatkan diri tidak lebih baik dari orang lain. Sikap yang telah ada semenjak nenek moyang ini sebagai wujud kearifan lokal yang mampu menyatukan masyarakat untuk membangun kesadaran hidup bersama dalam keberagaman. Kearifan lokal memberi penguatan kedewasaan beragama, solidaritas, sinergitas, dan silaturahmi kebangsaan dalam menanggapi keberagaman sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat menyadari setiap orang adalah insan yang unik, karena adanya perbedaan latar belakang, agama, suku, ras dan etnis. Kesadaran, sikap toleransi, dan bertenggang rasa ini terbukti mampu meminimalisir potensi konflik antar umat beragama di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa kegiatan implementasi kearifan lokal sebaga simbol toleransi atas keberagaman di Kota Semarang, yaitu: *Pertama*, tradisi "*Dugderan*" yang dilaksanakan setiap tahun menyambut Ramadhan. Kegiatan ini dimeriahkan bukan hanya umat Islam, namun didukung oleh semua masyarakat yang berbeda agama dan etnis. Tradisi ini berkembang menjadi festival budaya yang melambangkan perpaduan tiga budaya yang

berasal dari tiga etnis yang mendominasi Kota Semarang, yaitu Jawa, Tionghoa dan Arab.

Kedua, kegiatan “*Khaul Mbah Depok*” yang menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama. Mbah Depok atau Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya atau Habib Hasan bin Thoha bin Yahya atau Syaikh Kramatjati, dan KH Shaleh Darat atau Mbah Sholeh Darat merupakan tokoh Islam sekaligus pejuang melawan Portugis yang dimakamkan di Kota Semarang. *Khaul Mbah Depok* diperingati dengan Apel Kebangsaan di halaman Balaiikota Semarang dan dilanjutkan dengan Kirab Merah Putih melibatkan semua golongan, etnis, dan agama. Kegiatan ini lebih bersifat nasionalis dan tidak hanya dimonopoli satu golongan saja. Hal ini menegaskan harmoni antar umat beragama di Kota Semarang dan kearifan lokal masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi keberagaman.

Ketiga, Tradisi Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie sebagai bentuk akulturasi budaya Tionghoa dengan Jawa. Tradisi ini sangat unik, karena dimulai dengan doa dari tokoh Islam dan setelahnya secara Konghucu. Selain itu dijumpai tumpeng dan *ingkung* sebagai ciri khas masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga kini. *Keempat*, pelaksanaan konser Kebangsaan di Sam Poo Kong 13 Agustus 2022 dengan tema membangun semangat kebangsaan dan gotong royong di Jawa Tengah. Konser ini menggambarkan Jawa Tengah sebagai representasi Indonesia dan khususnya Kota Semarang. *Kelima*, penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian masyarakat Semarang.

Strategi Pemerintah Kota Semarang dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kegiatan FKUB setiap tahun, pertemuan lintas agama, dan silaturahmi antar umat beragama secara berkala. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat melalui FKUB dan tokoh-tokoh agama perwakilan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya luasnya wilayah serta jumlah penduduk

yang relatif padat, menyebabkan jangkauan kegiatan ini belum menyentuh hingga tingkat RT dan RW se-Kota Semarang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota di atas tidak serta merta menjadikan Kota Semarang bebas dari konflik. Setidaknya terdapat beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi, namun dapat teratasi dengan baik. Persoalan intoleransi yang terjadi dapat digolongkan menjadi konflik antar pemeluk agama, antara pemeluk agama dengan etnis, dan antar penganut agama yang sama. Konflik antar pemeluk agama salah satunya adalah penolakan pendirian tempat ibadah yaitu pembangunan Gereja di Jl. Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang mendapatkan penolakan sebagian warga selama 19 tahun, namun berkat dukungan gerakan elemen masyarakat pro toleransi dan Komnas HAM akhirnya tahun 2021 gereja tersebut dapat dibangun. Penolakan kegiatan buka puasa bersama Ibu Sinta Nuriyah Wahid di Gereja Kristus Raja Ungaran oleh Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah juga menjadi contoh kasus intoleransi antar pemeluk agama di Kota Semarang. Konflik antara pemeluk agama dan etnis yaitu penolakan perayaan Cap Go Meh di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan penolakan kegiatan Pork Festival yang dilaksanakan etnis Tionghoa menjelang Imlek tahun 2017. Konflik antara penganut agama yaitu Islam berupa larangan penganut Syiah mengadakan peringatan 10 Asyura di Komplek PRPP Semarang oleh Forum Umat Islam (FUIS).

Fenomena di atas menunjukkan sikap intoleransi sangat berpotensi menimbulkan tindak kekerasan sebagaimana temuan dari Stroumsa (2018), bahwa dalam intoleransi agama, kekerasan agama menemukan akarnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan menjaga keharmonisan masyarakat multietnis tidak hanya tugas pemerintah, melainkan masyarakat, khususnya FKUB. Patut disayangkan, berdasarkan hasil wawancara di lapangan terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan forum ini. Faktor yang melatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat atas forum ini adalah pemecahan persoalan intoleransi belum banyak melibatkan FKUB.

Menurut informan peran FKUB yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai wadah kerukunan umat beragama, menjaga kedamaian beribadah antar umat beragama, serta menjalin hubungan relasi antar umat beragama di Kota Semarang. Dengan demikian peran FKUB masih pada tataran preventif atau pencegahan saja.

Hal tersebut berbeda dengan penjelasan Ketua FKUB Kota Semarang, bahwa peran FKUB yaitu: (1) Menginisiasi dialog antar umat beragama; (2) Menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan kepada Walikota untuk menentukan kebijakan terkait kehidupan umat beragama; (3) Memberikan rekomendasi atas pendirian rumah ibadah bersama dengan kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai dasar Walikota mengeluarkan IMB pendirian rumah ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dan lain-lain). Perbedaan di atas, menunjukkan belum tersosialisasinya dengan baik peran FKUB dalam menjaga keharmonisan, kerukunan, dan komunikasi antar umat beragama dalam membangun toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

Terlepas dari minimnya peran FKUB di atas, kesadaran dalam bertoleransi melalui sikap saling menghormati terbukti mampu meminimalisir konflik merupakan bentuk kearifan lokal sebagai modal sosial dalam rangka mengembangkan toleransi antar umat beragama. Kearifan lokal sebagai modal sosial ini terwujud melalui penanaman sikap yang diwariskan secara terus menerus sehingga menjadi pembiasaan dan tradisi. Terkait konflik yang terjadi, lebih pada persoalan adanya miskomunikasi, meskipun melibatkan dua penganut agama yang berbeda. Misalnya persoalan pendirian rumah ibadah yang lebih pada persoalan tidak adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan tidak semata-mata dilatarbelakangi perbedaan agama.

Strategi pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan dukungan

harmonisasi atas keberagaman antara lain: (1) Fasilitasi kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama. Kegiatan ini melibatkan FKUB sebagai insitusi yang berperan dalam menginisiasi dialog antar umat beragama, menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan kepada Walikota untuk menentukan kebijakan terkait kehidupan umat beragama, dan memberikan rekomendasi atas pendirian rumah ibadah bersama dengan kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai dasar Walikota mengeluarkan IMB pendirian rumah ibadah; (2) Membuka ruang-ruang dialog antar tokoh agama. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi kerawanan konflik antar umat beragama; (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi antar warga. Kegiatan ini lebih pada upaya menumbuhkan simpati dan empati masyarakat; (4) Melakukan komunikasi dua arah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat; dan (5) Memberikan ucapan selamat merayakan hari-hari besar keagamaan kepada masyarakat seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, Nyepi maupun Waisak.

Implementasi dukungan pemerintah Kota Semarang diwujudkan dengan memberikan perhatian yang sama pada semua kegiatan keagamaan, dukungan Pemkot terhadap FKUB, dukungan kepada semua agama untuk melaksanakan ibadah, mengeluarkan perizinan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan menghadiri acara perayaan agama. Adapun hal yang melandasi sikap toleransi masyarakat Kota Semarang adalah: (1) Saling percaya; (2) Sikap peduli dan saling hormat menghormati; (3) Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kerukunan; (4) Keterbukaan terhadap orang lain; (5) Kesadaran atas perbedaan etnis merupakan suatu keniscayaan; dan (6) Masyarakat Kota Semarang sudah berpikiran terbuka, sehingga tidak terlalu mempersoalkan latar belakang seseorang. Sikap toleransi masyarakat tercermin dari karakter masyarakat Kota Semarang yang selalu terbuka menerima masyarakat yang multi etnis.

Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Mengembangkan Toleransi Umat Beragama di Kota Semarang

Terdapat upaya menarik dari pemerintah Kota Semarang dalam memberikan apresiasi kepada masyarakatnya yang menjadikan rasa memiliki dan bangga sebagai masyarakat multietnis yaitu usulan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan Pecinan, Kampung Melayu dan Kampung Arab sebagai cagar budaya nasional. Keinginan tersebut terwujud pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 682/P/2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Semarang Lama sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional.

Predikat ini semakin menegaskan keberagaman etnis yang telah ada di Kota Semarang semenjak penjajahan Belanda dan masih tetap eksis hingga saat ini. Selain itu anugerah Harmoni Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pengakuan pemerintah pusat atas kemampuan pemerintah Kota Semarang merawat dan menguatkan kerukunan umat beragama di Kota Semarang.

Fenomena ini tidak terlepas dari toleransi atas keberagaman budaya, agama, dan etnis sebagai kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya, sehingga keberagaman disikapi dengan wajar, saling menghargai, dan menghormati, khususnya dalam hubungan antar umat beragama. Hal inilah yang menjadi modal sosial masyarakat Kota Semarang untuk bertoleransi yang masih dipegang hingga kini. Kearifan lokal sebagai falsafah hidup masyarakat telah diwujudkan dalam hubungan horizontal sesama anggota masyarakat dan vertikal dengan Tuhan YME sebagaimana pendapat Ohoitumur, Mulyatno, dan Madung (2015) yang menjelaskan kearifan lokal sebagai falsafah hidup yang tertanam dalam hati masyarakat, diwujudkan dalam bentuk kearifan praktis, cara hidup, ritus dan adat istiadat. Kearifan lokal dalam kaitannya dengan hubungan baik horizontal maupun vertikal tercermin dalam kegiatan berskala besar dengan melibatkan masyarakat luas yaitu tradisi *Dugderan*, Haul Mbah Depok, konser Kebangsaan Sam Poo Kong, dan berbagai kegiatan

kemasyarakatan lain yang terus ada dalam praktik kehidupan masyarakat di Kota Semarang.

Tradisi *Dugderan* sebagaimana penjelasan di atas merupakan wujud kearifan lokal yang dilaksanakan secara turun temurun, namun Haul Mbah Depok serta konser Kebangsaan Sam Poo Kong merupakan bentuk toleransi dan kearifan lokal masyarakat plural sebagai hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan dan budaya masyarakat luar lainnya. Hingga saat ini tradisi *Dugderan* diterima sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dan mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Quaritch Wales yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai sejumlah karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil warisan generasi sebelumnya dalam hal ini sistem nilai yang diakui sebagai milik bersama.

Berbagai kegiatan bersama yang dilakukan lintas etnis di atas menunjukkan implementasi fungsi dari kearifan lokal yang pertama yaitu sebagai penciri identitas sebuah komunitas. Hal ini dibuktikan tradisi *Dugderan* dengan *Warag Ngendok* menjadi ikon budaya Kota Semarang. Kedua, aspek kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan. Meleburnya lintas etnis dan agama sebagai penyelenggara kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan yang ada di Kota Semarang. Ketiga, unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (*bottom up*). Prinsip *tepa slira, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo dirembuk* sebagai salah satu unsur budaya masyarakat Jawa sangat kental mewarnai mediasi penanganan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat. Keempat, warna kebersamaan suatu komunitas. Terselenggaranya berbagai kegiatan bersama dalam menjaga harmoni hubungan masyarakat plural sebagai simbol kebersamaan masyarakat Kota Semarang. Kelima, mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki. Fenomena ini ditunjukkan dengan pembiasaan sebagai hasil warisan kearifan lokal generasi sebelumnya maupun sebagai

interaksi masyarakat modern atau generasi saat ini sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya dari luar. Keenam, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus mekanisme yang dapat mereduksi potensi kerusakan solidaritas komunal dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kearifan lokal yang menjadi modal sosial terbukti mampu menjembatani adanya perbedaan dan mengubah cara pandang masyarakat terkait perbedaan sebagai suatu keniscayaan, bahkan kebanggaan masyarakat Kota Semarang.

Berbicara toleransi selalu dikaitkan dengan interaksi antar dua pemeluk agama. Harmoni ini tampak pada ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie yang dipimpin tokoh Islam. Dalam tradisi ini bukan berarti mencampuradukkan dua agama melainkan sebagai bentuk toleransi antar dua pemeluk agama. Penganut Konghucu tetap berdoa dengan keyakinan agamanya, demikian juga Islam yang tetap memegang teguh ajaran agamanya. Doa yang disampaikan oleh tokoh Islam sebagai bentuk doa bagi sesama manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ritual ini menunjukkan hubungan harmonis antar dua penganut agama yang berbeda, namun terus dijaga dan dilestarikan di dalam masyarakat multikultural. Sehingga benar adanya, bahwa konsep toleransi lebih merupakan proses timbal balik antara dua pihak. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai atas perbedaan (Rahman et al., 2013) yang telah menjadi wujud kearifan lokal.

Konsep toleransi tidak hanya pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu dalam masyarakat, sebagaimana Agius & Ambrosewicz (2003) menjelaskan, bahwa toleransi merupakan formula untuk mengembangkan koeksistensi secara beradab antara pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan pandangan. Toleransi berarti setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakui hak orang lain berpendapat, berkeinginan, dan berperilaku yang berbeda (Baron, 2003).

Toleransi yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Semarang dapat diklasifikasikan sebagai toleransi pasif dan aktif. Toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Hal ini dapat dilihat dari adanya identitas kawasan-kawasan tertentu yang diberi nama sesuai dengan etnis mayoritas yang berdiam di wilayah tersebut, seperti Kampung Arab, Pecinan, dan Melayu. Keberadaan permukiman tersebut selama ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat, bahkan menjadi ikon keunikan Kota Semarang. Salah satunya adalah Pasar Semawis yang saat ini menjadi lokasi wisata kuliner dengan menu Oriental yang sangat diminati oleh masyarakat Tionghoa di Kota Semarang dan luar Semarang. Menyikapi hal tersebut masyarakat non Tionghoa dan juga muslim tidak keberatan sepanjang berlaku terbatas di wilayah tertentu.

Selain toleransi pasif juga terdapat toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi. Hasil toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan menerima segala perbedaan. Tradisi *Dugderan* sebagai tanda memasuki Bulan Ramadhan menjadi festival tahunan digelar oleh masyarakat Kota Semarang sekaligus menjadi identitas multikultural Semarang. Wujud *Warag Ngendog* yang diarak dalam tradisi *Dugderan* dapat diterima semua etnis baik Melayu, Arab, Melayu, maupun Tionghoa. Tradisi yang menyambut Ramadhan bagi muslim, menjadi budaya bersama seluruh etnis di Kota Semarang. Ditetapkannya *Dugderan* sebagai festival tahunan oleh pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan seluruh masyarakat mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Fenomena di atas dapat dipersepsikan sebagai wujud kearifan lokal sebagai modal sosial dalam dimensi pranata yang ditunjukkan dalam relasi antarmasyarakat tanpa melihat agama dan etnis di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi jaringan sosial seperti tolong menolong dalam menyukkseskan penyelenggaraan kirab *Dugderan*.

Demikian juga kegiatan menyambut *Haul Mbah Depok* yang telah diakui sebagai tokoh nasional dapat diterima oleh semua etnis di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang yang

mengemas kegiatan ini menjadi Apel Kebangsaan, dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan tokoh ini oleh semua etnis dan hal ini sesuai dengan pendapat Tamring (2008), bahwa toleransi mengacu pada kesediaan seorang individu untuk menjalin hubungan dan hidup berdampingan dengan individu lain yang berbeda latar belakang budaya dan sosialnya. Toleransi yang ditampilkan dalam berbagai kegiatan tidak dapat dipaksakan, artinya dapat diterima secara rasional bagi semua pihak dan tentunya memiliki batas toleransi yang dapat diterima secara universal (Habermas, 2003).

Dalam bertoleransi di Kota Semarang, bukan berarti tidak pernah terjadi konflik antar penganut agama. Persoalan pendirian tempat ibadah, protes atas kehadiran Sinta Nuriyah istri Gusdur untuk berbuka puasa di gereja, serta penolakan masyarakat atas *Pork Festival* menunjukkan dinamika dalam kehidupan keberagaman di Kota Semarang. Kemauan sekaligus kesadaran untuk menyelesaikan berbagai masalah secara damai merupakan konkretisasi konsep modal sosial yang mensyaratkan kebersamaan dan kerjasama semua anggota masyarakat untuk mengatasi masalah bersama-sama. Lyda Judson Hanifan menjelaskan, modal sosial bukan harta kekayaan atau uang, tetapi berupa aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, meliputi kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Terkait modal sosial, Pierre Bourdieu menjelaskan untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti dalam teori ekonomi, namun bentuk-bentuk transaksi non-ekonomi, karena secara tidak langsung memaksimalkan keuntungan material (Syahra, 2003). Semaraknya Pasar Semawis di Pecinan yang didatangi oleh pengunjung dari berbagai kalangan dan etnis menunjukkan adanya interaksi yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial, selain hubungan saling membutuhkan dan bentuk penghargaan warga masyarakat terhadap masyarakat berbeda etnis. Hal ini juga menguatkan pendapat Putnam yang menjelaskan, bahwa modal

sosial lebih tepat dimaknai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana jaringan keterikatan sosial diatur oleh norma yang menentukan produktivitas suatu komunitas. Norma yang dimaksud adalah norma sosial yaitu kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat.

Selanjutnya terkait fenomena doa yang disampaikan oleh tokoh Islam dalam ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie dapat dianalisis merujuk pada pendapat Bain dan Hicks yang menyebutkan dua dimensi modal sosial. *Pertama*, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Di sisi lain dimensi struktural sebagai dimensi kedua modal sosial diwakili dengan keberadaan FKUB Kota Semarang yang merupakan organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang memfasilitasi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat (Syahra, 2003).

Harmonisasi dalam keberagaman tidak akan berhasil, jika tidak didukung oleh regulasi. Dasar regulasi adalah pasal 29 UUD 1945 yang digunakan sebagai acuan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dengan rukun, lancar, dan tertib. Implementasi tugas di atas termasuk upaya pencegahan dan penanganan kasus intoleransi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, FKUB Kota Semarang, serta Badan Kesbangpol Kota Semarang.

Dalam lingkup provinsi terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama atau FKUB sebagai forum yang

dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Peraturan Gubernur selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang. Dengan demikian baik provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang belum memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

Selama ini upaya pencegahan intoleransi dilakukan melalui fasilitasi kegiatan dialog antar umat beragama dan tokoh agama, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi antar warga, dan memberikan perhatian secara komprehensif pada kegiatan besar keagamaan. Penyelesaian persoalan intoleransi dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip kearifan lokal Jawa yaitu musyawarah yang didasarkan atas prinsip-prinsip *rukun agawe santosa* (*sapa sira sapa ingsun, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo dirembuk*). Prinsip-prinsip di atas digunakan sebagai pedoman untuk berinteraksi dan merespon satu sama lain. Hal ini membuktikan kearifan lokal sebagai modal sosial dapat dilihat dari dimensi pranata atau nilai dan dimensi jaringan sosial (Suryawan, 2017).

Toleransi atas keberagaman yang ditunjukkan oleh leluhur yang diwariskan ke generasi penerusnya dapat dimaknai kearifan lokal sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi, dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma yang dipedomani oleh masyarakat dan dalam bentuk institusi sebagai wadah aktivitas masyarakat maupun ikatan kewargaan. *Dugderan*, *Haul Mbak Depok*, ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie yang dipimpin tokoh Islam merupakan bukti adanya kearifan lokal yang berwujud tradisi. Sedangkan *rukun agawe santosa*, *sapa sira sapa ingsun*, *crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo direbug* merupakan kata-kata bijak yang menjadikan kunci kerukunan masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis terdapat dua dimensi modal sosial yang diterapkan oleh masyarakat Kota Semarang yaitu: *Pertama*, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam kegiatan, antara lain *Dugderan* sebagai agenda tahunan Kota Semarang dalam menyongsong bulan Ramadan bagi kaum muslim. Dalam pelaksanaannya melibatkan lintas agama, etnis, dan seluruh elemen masyarakat Kota Semarang.

Kedua, dimensi struktural yaitu berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. adanya FKUB Kota Semarang mendukung toleransi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang. Perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, dan etnis sebagai suatu keniscayaan, terbukti dapat saling hidup berdampingan dalam suasana harmonis. Kedua hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Bain dan Hicks yaitu mengenai dua dimensi modal sosial yang dalam penerapannya berdampak positif dalam membangun toleransi antar umat beragama di Kota Semarang. Selain itu keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial terkait toleransi masyarakat Kota Semarang tidak hanya mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal, meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama, melainkan mampu menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan, kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang dikembangkan dengan menumbuhkan identitas budaya, toleransi, kemandirian

dan tanggung jawab masyarakat. Toleransi bukan semata-mata pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan, namun juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu di dalamnya, sehingga perlu dikembangkan sikap saling percaya, sikap peduli dan hormat menghormati, kesadaran pentingnya kerukunan, keterbukaan terhadap orang lain, kesadaran akan keniscayaan adanya perbedaan etnis sebagai rutinitas kehidupan sosial, dan keterbukaan masyarakat terhadap multi etnis. *Dugderan, Haul Mbak Depok*, ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie merupakan bukti adanya kearifan lokal yang berwujud tradisi. Sedangkan *rukun agawe santosa, sapa sira sapa ingsun, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo direbug* merupakan kata-kata bijak yang menjadikan kunci kerukunan masyarakat Kota Semarang. Strategi pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dilakukan melalui kegiatan yaitu fasilitasi atas kegiatan FKUB, pertemuan lintas agama, dan silaturahmi antar umat beragama secara berkala. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat Kota Semarang dalam hal ini tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta FKUB. Pemerintah mendorong terwujudnya toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Hal ini dapat dilihat dari adanya kawasan-kawasan tertentu yang diberi nama sesuai dengan etnis mayoritas yang berdiam di wilayah tersebut, yaitu Kampung Arab, Pecinan, dan Kampung Melayu. Selanjutnya pemerintah Kota Semarang juga mendorong toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi, salah satunya tradisi *Dugderan* sebagai festival tahunan oleh pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sekaligus mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang diterapkan oleh masyarakat Kota Semarang meliputi dimensi kognitif atau kultural serta struktural. Keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial terkait toleransi masyarakat Kota Semarang tidak hanya mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal,

meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama, melainkan mampu menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda. Keberagaman sekaligus sebagai modal sosial yang jika dikelola dengan baik akan mendukung toleransi dan menciptakan kerukunan nasional. Perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, dan etnis sebagai suatu keniscayaan, terbukti dapat saling hidup berdampingan dalam suasana harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang, Dekan fakultas Ilmu Sosial, Ketua FKUB Kota Semarang, masyarakat Kota Semarang selaku informan penelitian, dan pihak-pihak lain yang mendukung penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia., 2006. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. *Peraturan Menteri Agama*, 9.
- Banda, M.M., 2013. *Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*, pp.21–22.
- Baron, R.A., & D. B., 2003. *Psikologi Sosial*. Erlangga.
- BPS., 2020. *Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) 2018-2020*. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>
- Bungin, B., 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media.
- Creswell, J.W., 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Edisi 3)*. Pustaka.
- Eko, B.S., & Putranto, H., 2019. The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-religious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), pp.341–369.

- Habermas, J., 2003. Intolerance and Discrimination. *International Journal of Constitutional Law*, 1(1), pp.2–12.
- Khoirunissa, J., 2021. Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih Harmony Award Baca artikel detiknews, “Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih Harmony Award”. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5322493/wujudkan-kerukunan-umat-beragama-pemkot-semarang-raih-harmony-award>
- Moleong, L.J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudzakkir, A., 2017. Konservatisme Islam Dan Intoleransi Keagamaan Di Tasikmalaya. *Harmoni*, 16(1), pp.57–74.
- Mungmachon, M.R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), pp.174–181.
- Putnam, R., 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 4(13), pp.35–42.
- Rahman, F.A., Mohd, K., & Hambali, K., 2013. *Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges*. 3, pp.81–92.
- Riti, S.B., 2015. Interaksi Sosial Dan Pelayanan Hak-Hak Sipil Umat Beragama. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(1).
- Rofiudin., 2017. eLSA: Kasus Intoleransi Bermunculan di Semarang. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/847866/elsa-kasus-intoleransi-bermunculan-di-semarang/full&view=ok>
- Semarang, P.K., 2019. *Hendi Bawa Kota Semarang Jadi Kota Metropolitan Cerdas 2018*. Pemerintah Kota Semarang. http://semarangkota.go.id/p/434/hendi_bawa_kota_semarang_jadi_kota_metropolitan_cerdas_2018
- Suryawan, N., 2017. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), pp.17.

BAB V. PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI

Duhita Driyah Suprapti¹, Miftah Santalia², Nena Mahaesti³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

duhita@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.107>

Abstrak

Pada awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh adanya wabah virus *corona* yang mana mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran seluruh warga dunia. Puncaknya pada pertengahan tahun 2020 pandemi *covid-19* melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tersebut menyebabkan adanya penutupan akses antar daerah di satu negara hingga antar negara di dunia. Pembatasan hingga penutupan akses tersebut dilakukan guna mengurangi dampak penyebaran pandemi yang lebih luas lagi. Namun pembatasan hingga penutupan akses tersebut memiliki dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha, dimana mereka mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan. Di Indonesia mengupayakan banyak hal terutama yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional untuk memanfaatkan UMKM yang ada ataupun membentuk UMKM baru yang diharapkan mampu memulihkan perekonomian nasional, sehingga masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keuntungan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM yang merupakan suatu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dimasa Pandemi *Covid-19*. UMKM ini merupakan suatu harapan dikalangan masyarakat agar kegiatan perekonomian dapat tetap berjalan sehingga kondisi perekonomian nasional juga diharapkan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal yang mana dianggap relevan dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat diperoleh validitas data dan hasil penelitian yang bermanfaat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Pandemi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ekonomi yang berasal dari kebutuhan dan hubungan hukum personal menjadi satu bola salju yang terus bertambah besar dan terus menggelinding di setiap sudut dan sektor sehingga menjadi kegiatan yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi setiap orang dalam ruang lingkup kehidupan, hingga semua strata masyarakat di seluruh dunia baik mikro maupun makro. Kegiatan ekonomi masyarakat tentunya juga tidak akan terlepas dari aspek pekerjaan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat memerlukan pendapatan. Keberadaan UMKM menjadi salah satu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan bahkan meratakan pendapatan serta mewujudkan stabilitas nasional.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik (Statistik, 2016), menerangkan jumlah UMKM pasca krisis ekonomi tidak menurun melainkan justru meningkat drastis bahkan sampai tahun 2012 mampu menyerap 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja. Jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun tersebut mencapai hingga sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM memperoleh sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit merupakan usaha bersekala besar. Melalui fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa UMKM menjadi usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan serta dapat mendukung perkembangan ekonomi secara makro maupun mikro di Indonesia serta diharapkan dapat memberi pengaruh positif pada bidang yang lain untuk bisa berkembang. Salah satu bidang yang ikut merasakan pengaruh dari

pertumbuhan UMKM yaitu pada bidang jasa perbankan. Hal ini disebabkan karena hampir 30% modal operasional usaha UMKM diperoleh dari perbankan.

Mengingat kondisi saat ini yaitu pandemi covid-19 menyebabkan segala aspek kehidupan menurun dan salah satu yang sangat signifikan adalah dibidang ekonomi. Pandemi covid-19 membuat perekonomian dunia terutama pasar global mengalami ketidakpastian bahkan nasib UMKM pun tidak jauh berbeda. Indonesia menjadi negara yang memiliki UMKM dengan jumlah terbesar yang dapat dilihat dari segi total ataupun kepadatan di masyarakatnya. Pada tahun 2020 akhirnya omnibus law diresmikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut mengandung beberapa isi bab, yang salah satu nya membahas mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dijelaskan pada Bab V. Kemudian di bab VI juga membahas mengenai kemudahan berusaha Dengan menerbitkan Omnibus law UU Cipta Kerja diharapkan mampu meningkatkan investasi di Indonesia salah satunya di daerah-daerah seperti Kabupaten Tegal. Khusus mengenai UMKM, tentunya masyarakat pelaku usaha mengharapkan untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang telah dijanjikan di Bab V yang merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Sehingga diharapkan dengan adanya omnibus law dapat membantu meningkatkan ekonomi Indonesia khususnya dibidang investasi. Untuk merealisasikan hal tersebut, sangat perlu adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah agar terjalin kerjasama yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dan menerapkan hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan (Soekanto, 1986). Dengan terjun langsung ke obyeknya, metode pendekatan ini

bertujuan untuk dapat mengetahui peranan dari adanya omnibus cipta lapangan kerja untuk meningkatkan investasi di masyarakat. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji aturan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah untuk memperoleh serta menggali fakta-fakta yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan bermuara pada pemecahan masalah (Bambang, 2001). Fokus lokasi yang dijadikan tempat penelitian ialah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, dan UMKM di Kabupaten Tegal.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih mudahnya dikenal dengan istilah UMKM adalah suatu usaha yang muncul dari kegiatan produksi barang dan jasa yang berskala kecil, yang mana unit-unit produksinya dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dengan menggunakan banyak tenaga kerja serta teknologi yang sederhana (Rumeon, 2020). Definisi mengenai UMKM juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”
3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), pada Pasal 35 sampai dengan pasal 36 telah mengatur bahwa klasifikasi usaha ditentukan berdasarkan dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kategori modal usaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
Modal yang diperlukan untuk usaha mikro yaitu maksimal Rp1 Milyar
2. Usaha Kecil
Berbeda dengan usaha mikro, pada usaha kecil memerlukan modal sebanyak lebih dari Rp1 Milyar – Rp5 Milyar
3. Usaha Menengah
Kemudian untuk usaha menengah membutuhkan modal sebanyak lebih dari Rp5 Milyar – Rp10 Milyar. Usaha menengah memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha mikro maupun usaha kecil.

Namun dalam pengelompokan modal usaha tersebut modal yang dikeluarkan tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selain modal usaha, terdapat pula pengelompokan hasil penjualan tahunan yang terdiri dari:

1. Usaha Mikro : Maksimal Rp2 Milyar.
2. Usaha Kecil : > Rp2 Milyar – Rp15 Milyar.
3. Usaha Menengah : > Rp15 Milyar – Rp50 Milyar.

Namun besaran nominal kriteria tersebut dapat berubah sesuai perkembangan perekonomian seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (7) PP UMKM. Saat ini ada beberapa bidang usaha yang banyak dijalani oleh para pelaku UMKM di Indonesia, diantaranya:

1. Bidang Kuliner
2. Bidang Digital

3. Bidang Agrobisnis
4. Bidang fashion
5. Bidang Kerajinan Tangan
6. Bidang Pariwisata

Berdasarkan data Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa ada 1.785 koperasi dan 16.313 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mejadi korban dari pandemi *covid-19* ini. Turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi menjadi kendala para pelaku UMKM dimasa pandemi ini. Minimnya permintaan juga menjadi pemicu lesunya perkembangan UMKM , tidak sedikit dari pelaku usaha memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat *covid-19*. Selama pandemi *covid-19* tidak hanya sektor UMKM makanan dan minuman saja yang mengalami kendala. Bahkan UMKM sektor Pariwisata mengalami kelesuan yang mana memberikan efek domino pada sektor UMKM.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM Indonesia

Pada 9 Maret 2020, secara resmi *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini berarti virus corona telah menyebar secara luas di dunia tak terkecuali Indonesia. Peter Ben Embarek Kepala Misi Tim WHO mengatakan bahwa asal-usus virus corona muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 (Lidya julitaS, 2021). Ben juga mengatakan bahawa virus Corona kemungkinan besar berasal dari hewan kelalawar. Virus tersebut menyerang organ pernafasan manusia dengan cepat, bahkan penyebaran virus ini hanya beberapa bulan saja sudah hampir separuh negara di dunia terkena dampaknya. Perekonomian lumpuh dimana banyak negara-negara yang melakukan *lockdown* agar mengurangi penyebaran virus tersebut.

Pada bulan Mei 2020 di Kabupaten Tegal tercatat ada sebanyak 4.174 jiwa pencari kerja, dan hanya sekitar 462 jiwa para pencari kerja saja yang telah ditempatkan, sedangkan sisanya 3.712 jiwa pencari kerja tentu saja masih menjadi pengangguran.

Melihat jumlah para pencari kerja yang besar tentunya dapat diambil pula data dimana di Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2020 ada sekitar 328 lowongan kerja yang tersedia (Duhita Driyah Suprapti, 2020). Melihat hal tersebut tentunya membuat masyarakat harus bertahan di sektor lain salah satunya dengan berusaha mandiri seperti memulai membangun usaha berbasis UMKM.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya perlu ada peraturan lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terutama mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Seperti telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bahkan untuk menghadapi *Covid-19* pemerintah juga memberikan program dimana perlu adanya penyelamatan perekonomian nasional salah satunya dengan memberikan bantuan kepada UMKM yang mana juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi.

Terdapat lima masalah yang dihadapi pelaku usaha UMKM, antara lain yaitu yang pertama menurunnya permintaan dari konsumen yang juga berpengaruh terhadap turunnya penjualan. Kedua sulitnya mencari bahan baku sulit dikarenakan kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas keluar rumah dengan mudah. Ketiga, adanya pandemi menjadikan kegiatan pendistribusian hingga operasional menjadi terhambat. Kemudian yang keempat, masalah permodalan bagi pelaku usaha. Dan masalah yang kelima adalah terhambatnya kegiatan produksi.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam sebuah diskusi baru-baru ini mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi, kelompok usaha kecil, mikro, dan ultramikro paling rentan terdampak. Bidang usaha yang paling terpukul yaitu yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Penurunan penjualan ini tidak lepas dari penerapan kebijakan *physical distancing* di seluruh Indonesia, masyarakat dianjurkan untuk diam di rumah, tidak keluar jika tidak mendesak dan bekerja dari rumah. Riza juga menjelaskan, usaha mikro dan ultra mikro yang paling berat menanggung dampak pandemi COVID-19 adalah usaha makanan. Ia juga menyebutkan bahwa, ini disebabkan belum semua usaha makanan tersambung dengan *platform* online. “Baru 30 persen diantaranya saja yang sudah tersambung dengan platform online. Sementara sisanya sebesar 70 persen belum tersambung,” katanya.

Kondisi bangsa saat ini sedang dirundung duka dimana dengan mewabahnya virus *Corona*, pencegahan penyebaran virus tersebut harus segera dilakukan dimana pemerintah membuat kebijakan agar semua aktivitas dapat dilakukan di rumah. Hal ini tentunya membuat permasalahan besar bagi semua orang apalagi para pelaku usaha karena tidak bisa beraktifitas secara biasa. Dampak pandemi *Covid-19* memberikan tekanan yang sangat berarti bagi perekonomian global. Terlebih dunia juga sedang dihadapkan pada perlambatan ekonomi yang dipicu perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mau tidak mau pun mendapatkan imbas yang tidak ringan. Hingga kini banyak pelaku usaha di Indonesia yang terdampak dan berusaha untuk bangkit membangun kembali jaringan usahanya. Pergerakan mereka jelas akan memberikan pengaruh nyata bagi tetap bergeraknya ekonomi Indonesia.

Keadaan memang sungguh berbeda dengan krisis-krisis yang menghantam bangsa ini sebelumnya. Ingat ketika 1998 dan 2008, UMKM justru menjadi bantalan dan penopang bagi bangsa ini untuk bisa bertahan dari badai krisis moneter dan perbankan. Namun kini, ketika pandemi COVID-19 menerpa justru para pelaku koperasi dan UMKM-lah yang juga mesti menanggung beban

terberat dari level terbawah. Bukan semata daya beli yang turun tapi kesempatan untuk mengembangkan usaha pun nyaris tak ada. Wajar jika kemudian banyak darimereka yang lempar handuk dan memilih mengantri bantuan sosial dari pemerintah.

Guna menyelamatkan perekonomian bangsa terutama pengusaha UMKM agar tetap bertahan pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut juga membahas mengenai perlindungan, kemudahan serta pemberdayaan UMKM yang mana sangat dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk perhatian khusus dari pemerintah agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai bagi para pelaku usaha di sektor UMKM. Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada UMKM.

Namun di sisi lain, ada hal positif yang bisa diambil dari peristiwa ini yaitu para pelaku usaha dipaksa untuk bertahan dengan terus melakukan kegiatan produksi, pemasaran hingga transaksi produknya secara online. Musibah adanya wabah virus ini telah memaksa semua pelaku usaha agar tetap berusaha dengan menggunakan digitalisasi (revolusi industri 4.0) karena kalau tidak melakukan itu maka akan bangkrut usahanya. Sehingga meskipun Indonesia sedang dilanda pandemi tetap memberikan peluang dan inovasi baru dalam hal produksi, pemasaran, transaksi dan pengiriman produk ke konsumen.

Di Indonesia UMKM berkembang dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana sejarah perkembangan UMKM di Indonesia yang bisa *survive* dari berbagai gejolak perekonomian di Indonesia. Gejolak perekonomian terbesar Indonesia terjadi pada tahun 1997, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia diawali dengan krisis nilai rupiah terhadap dollar AS serta krisis moneter yang menyebabkan resesi di Indonesia. Pada masa ini seluruh sektor perekonomian Indonesia runtuh, namun hanya ada satu sektor yang tetap berdiri kokoh, yakni sektor UMKM. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pasca krisis moneter tidak mengalami penurunan dan justru

cenderung meningkat dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Pada masa itu jumlah UMKM di Indonesia mendominasi sektor perekonomian dengan jumlah sebesar 56.534.592 unit atau sekitar 99,99%, dan 0,01% nya adalah usaha berskala besar. (Suci 2017)

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa seluruh *stakeholder* seperti pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat secara sinergis telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan UMKM yang salah satunya dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan kepada masyarakat yang ingin membangun UMKM, serta memberikan fasilitas perlindungan usaha. Dengan dilakukan upaya tersebut diharapkan UMKM mampu tumbuh dan bersaing menjadi usaha yang sukses. Berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, iklim usaha merupakan langkah yang sedang di upayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai regulasi dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Mengingat peranan penting yang dipegang oleh UMKM serta terbatasnya potensi UMKM untuk berkembang, pemerintah memilih untuk mengembangkan usaha kecil sebagai salah satu strategi untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain faktor yang mempengaruhi pengembangannya, peluang pengembangan usaha kecil tersebut, serta informasi yang lengkap, mudah dan cepat terkait potensi suatu sektor usaha ekonomi atau produk untuk dikembangkan di wilayah tertentu.

Di Kabupaten Tegal sendiri selama masa pandemi ini justru UMKM semakin bertambah namun dilain sisi UMKM yang telah berdiri sejak lama pula juga mulai mengalami gulung tikar. Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Tegal ibu Shinta mengaku perlu beralih bidang usahanya dikarenakan situasi pandemi ini omsetnya turun drastis bahkan beliau perlu mengurangi jumlah pegawai yang ada agar tetep mampu memenuhi kebutuhan

usahanya. Meskipun pemerintah di masa pandemi memberikan subsidi atau bantuan kepada pelaku usaha sebagai modal usahanya agar tetap bertahan, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang masih merasa hal tersebut tidak cukup sehingga memilih gulung tikar. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Tegal memberikan stimulasi dengan melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pelaku usaha di Kabupaten Tegal dibantu oleh DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK saling membantu dalam memberikan pembinaan terkait legalitas usaha. Dinas-dinas tersebut juga memiliki usaha binaan sendiri-sendiri yang mana juga tetap saling membantu. Pengurusan legalitas usaha di Kabupaten Tegal menuurt ibu Shinta selaku pemilik usaha Bolen Nyempluk cukup mudah, salah satunya untuk PIRT bagi usaha makanan perizinan tersebut ternyata justru digratiskan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan bekerjasama dengan DPMPTSP, bahkan untuk kemasan produknya dirinya juga diberi rekomendasi dan pembinaan oleh Dinas Perindustriandan Ketenagakerjaan.

Pelatihan–pelatihan marketing, sosial media, serta hal lain yang menunjang usahanya dilakukan dengan bekerjasama oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal, serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut melibatkan para pelaku usaha dan juga masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dirasa penting terutama bagi pelaku UMKM baru yang mana tentunya perlu untuk didampingi. Bahkan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal juga membantu masyarakat yang sedang mengurus legalitas usahanya seperti di bidang makanan untuk dapat diedarkan dan dipasarkan, sehingga mereka diberi kemudahan dalam hal memperoleh izin PIRT yang mana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kabupaten Tegal. Pelayanan di DPMPTSP selama masa pandemi ini sedikit terkendala dimana mereka membatasi hanya 10 (sepuluh) orang saja yang dapat berkunjung dalam seharinya. Adanya hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam proses perizinannya.

Pelaksanaan pemulihan ekonomi lokal dapat berjalan dengan baik bilamana semua pihak turut andil dalam mendukungnya. Kegiatan bazar online jajanan produk UMKM di Kabupaten Tegal juga dilaksanakan guna membantu masyarakat terutama dimasa pandemi Covid-19. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisais maupun pelatihan secara online, mengingat dimasa pandemi ini kegiatan secara offline hanya terbatas. Meskipun dengan keterbatasan dinas-dinas seperti Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal maupun dinas lainnya, mereka tetap berusaha memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam mengikuti pembinaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pariwisata menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran yang penat dari kesibukan sehari-hari. Selain bertujuan untuk menyegarkan pikiran, tempat pariwisata juga memiliki manfaat yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, antara lain seperti meningkatkan pendapatan, pengentasan angka kemiskinan serta peningkatan sarana hidup.

Keberadaan tempat pariwisata membuat banyak pelaku UMKM mempromosikan barang dagangannya kepada para pengunjung. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan pariwisata dan kewirausahaan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi satu sama lain untuk menunjang perkembangan pariwisata. Dengan berkembangnya kondisi pariwisata maka para pelaku UMKM akan turut berkembang sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat. Kabupaten Tegal merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang indah dan menarik. Antara lain adalah Taman Wisata Air Panas Guci. Taman Wisata Air Panas Guci atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guci ini terletak di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Perkembangan yang pesat pada tempat wisata ini menjadikannya banyak pengunjung yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Aksi nyata tersebut merupakan usaha pemerintah daerah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Tegal dengan terus memperbaiki pariwisatanya. Kemudahan akses pengunjung juga diperhatikan agar wisatawan dapat dengan mudah berkunjung ke Guci. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan edukasi tentang pemberdayaan masyarakat di bidang wirausaha dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menunjang mereka dalam berwirausaha di sekitar tempat pariwisata.

Hal ini juga sejalan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa, *“keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat”*. Yang mana pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang sudah melekat dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, serta kepentingan nasional. Pentingnya peranan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi tidak dapat terlepas dari adanya kegiatan pariwisata. Keduanya saling berkaitan untuk dapat mengembalikan ekonomi yang sudah menurun. Dengan begitu agar dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kerjasama antar pihak supaya kondisi ekonomi di masa pandemi dapat membaik.

SIMPULAN

Kondisi saat ini pandemi covid-19 menyebabkan segala aspek kehidupan salah satunya yang paling signifikan adalah dibidang ekonomi. Pandemi covid-19 membuat perekonomian dunia terutama pasar global mengalami ketidakpastian bahkan nasib UMKM pun tidak jauh berbeda. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah UMKM yang terbesar dilihat darisegi total ataupun kepadatan di masyarakatnya. Pada tahun 2020 akhirnya omnibus law diresmikan oleh pemerintah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan menerbitkan Omnibus law UU Cipta Kerja diharapkan mampu meningkatkan investasi di Indonesia salah satunya di daerah-daerah seperti Kabupaten Tegal. Khusus mengenai UMKM, tentunya para pelaku usaha mengharapkan untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang dijanjikan di Bab V yang merevisi UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM. Mengingat bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat penting dan berperan aktif terhadap perekonomian Indonesia. Peranan UMKM juga mencakup pada terdorongnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hal ini karena terjadi kesesuaian antara peran UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pembentukan nilai tambah. Selain itu kegiatan pariwisata juga tidak kalah penting untuk dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Adanya dua hal tersebut diharapkan dapat segera memulihkan kondisi ekonomi di masa pandemi menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, W., 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Duhita, D.S., 2020. Omnibus Law On Job Creation As A Means To Increase Investment Based On The Concept Welfare State. *International Journal of Business, Economic and Law*, 23(1), pp.141.
- Lidya, J.S., 2021. *WHO Umumkan Asal Mula Munculnya Corona Pada 15 Maret*. Jakarta: cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/tect/20210306193629-37-228339/who-umumkan-asal-mula-munculnya-corona-pada-15-maret>
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Rumeon, S., 2020. *Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Wisata Bahari Indonesia*.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Statistik, B.P., 2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/View/id/1322>

- Suci, Y.R., 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. Ilmiah Cano Ekonomos.
- Sugihamerta, I., 2020. Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Journal of Development Planning*, 4(2), pp.191-206.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB VI. SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (Kajian: Convention Against Torture)

**Rasdi¹, Sonny Saptoajie Wicaksono², Ridwan Arifin³,
Tri Ditaharmi Lestari⁴, Larasati Prameswari⁵,
Aisyah Dara Pamungkas⁶**

**^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri
Semarang**

mr.rasdi@mail.unnes.ac.id; sonnywicaksono@mail.unnes.ac.id

ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id;

ditalestari12@students.unnes.ac.id;

larasprameswari15@students.unnes.ac.id;

p.aisyahdara@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.108>

Abstrak

Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 tahun 2016 menegaskan urgensinya semua pihak wajib melakukan perlindungan anak. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk pemberian sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kebijakan Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia disebut juga *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT))* sebagai sarana hukum internasional memngandung maksud untuk mencegah terjadinya penyiksaan di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No.5 tahun 1998. Penyiksaan merupakan tindakan menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa, penghukuman atau intimidasi wajib dihindarkan dan dicegah demi

melindungi hak asasi manusia (pelaku kejahatan) secara keseluruhan. Penulisan artikel ini bermaksud mengkaji faktor-faktor utama yang menjadi dasar ide pemberian sanksi Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dan menemukan model hukuman Kebiri yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan kajian Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah factor-faktor yang mendorong perlunya menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimanakah model hukuman kebiri yang cocok bagi pelaku kejahatan seksual anak. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua factor internal dan eksternal pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta masih menjadi problem dalam implementasinya di masyarakat mengenai model yang cocok dalam pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan regulasi, sudah ada landasan hukum yang kuat yaitu UU PA, tetapi di sisi lain bertentangan dengan UU HAM dan *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)*. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa belum ada model yang cocok sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak serta masih menagacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini.

PENDAHULUAN

Meningkatnya angka statistik kejahatan seksual anak pada dekade terakhir ini sangat memprihatinkan seiring perkembangan jaman, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan konsep berpikir manusia (Qu'aini, 2017). Fakta yang terjadi di masyarakat, kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Yuyun (Bengkulu) dan Siti Aisyah (Kalsel) sebagai bukti makin mirisnya kejahatan seksual anak yang terjadi pada pertengahan April 2016. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa perilaku sadis, kejam, tanpa nurani serta

menceriderai nilai perikemanusiaan adalah fakta riil di masyarakat (Qu'aini, 2017).

Kasus pemerkosaan terhadap anak menunjukkan perkembangan yang semakin pesat dan variatif, baik motifnya, sifatnya, bentuknya, intensitasnya maupun modus operandinya. Kejahatan kekerasan seksual tersebut sebagai wujud /bentuk kriminalitas yang selalu ada dan muncul bersamaan masyarakat dan menjadi terjadinya ketidaktertiban dan gangguan sosial (social difence) serta menghambat kesejahteraan masyarakat (social welfare). Disyahnkannya Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketegasan bahwa pelaku kejahatan seksual anak dapat diberikan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronok dan rehabilitasi.

Ketentuan undang-undang tersebut memberikan pengecualian,apabila pelaku persetubuhan atau pencabulan masih berstatus anak maka tidak dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaksanaan Teknis terhadap pemberian hukuman tindakan kebiri kimia diawali dengan tahapan penilaian klinis. Hukuman tindakan kebiri kimia tersebut sejak awal disyahnkannya undang-undang maupun peraturan teknis lainnya mengenai pemberian hukuman tambahan kebiri kimia,tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik telah menjadi polemik nasional, baik yang pro maupun kontra.Hendardi (Setara) berpendapat bahwa hukuman kebiri merupakan jenis corporal punishment atau physical punishment atau hukuman badan era jahiliah, hal tersebut bertentangan dengan HAM, kejam dan merendahkan martabat manusia (Kompas, 2016). Lebih lanjut ,Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menegaskan pula bahwa hukuman kebiri merupakan penyimpangan dari esensi penegakan hukum (Hafizal & Eko, 2018). Di sisi lain pemerintah seharusnya berkomitmen secara serius untk melaksanakan terhadap kebijakannya meratifikasi “Konvensi Anti Penyiksaan, yang dikenal sebagai The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentn

(commonly known as the United Nations Convention against Torture).

Pemberian Tindakan Kebiri merupakan Tindakan yang dapat digolongkan sebagai cara memberikan sanksi hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, menyalahi ketentuan konstitusi dan menciderai komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia”. Pada prinsipnya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada seluruh umat manusia, paling pokok sebagai anugerah Allah SWT, dimanapun manusia hidup dan bertempat tinggal, hanya dengan dimilikinya hak-hak tersebut manusia dapat memperoleh derajat, kedudukan dan martabat paling mulia. Pelaksanaan hukuman tindakan kebiru kimia sesungguhnya tidak lebih hanya berorientasi pada sifat pembalasan, yang mengakibatkan pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan resosialisasi pada masyarakat (Hafizal & Eko, 2018). Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: 1) apakah faktor-faktor yang mendorong munculnya ide perlunya pemberian hukuman tindakan Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak? 2) bagaimanakah model implementasi Tindakan Kebiri Kimia yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan Konvensi Anti penyiksaan/Convention Against Torture?

KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tidak membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Saraswati, 2015).

Kekerasan/kejahatan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya dapat anak laki-laki maupun anak perempuan, namun secara umum lebih banyak terjadi pada anak perempuan.

Mencuatnya kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap 9 (Sembilan) anak yang dilakukan seorang predator anak, tukang las bernama Muh Aris (20) asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Muh Aris melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2015 dan baru diringkus polisi pada tanggal 26 Oktober 2018. Pada tanggal 18 Juli 2019, Aris diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (setelah melakukan banding), karena terbukti telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia (Republika, 2019).

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negatif yang luar biasa, baik

secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan, generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

a. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. *Pertama*, Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak. *Kedua*, Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. *Ketiga*, Faktor Moral.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerksaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. *Keempat*, Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

b. Faktor External

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. *Pertama*, Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah denganya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama. *Kedua*, Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang diberitakan di media massa. Namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak khususnya di dunia pendidikan, UUPA justru sering kali dianggap menjadi “*monster*” bagi para pendidik untuk melakukan aktivitas pendidikan. Disatu sisi guru ingin menegakan aturan dengan prinsip reward and punishment, di sisi lain guru juga takut jika dianggap melakukan kekerasan yang ancaman hukumnya hukumnya cukup tinggi. UUPA juga disinyalir seringkali menjadi pintu kriminalisasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegamangan seperti ini, mau tidak mau harus dicarikan solusi agar tidak merugikan anak dalam jangka panjang.

Keempat, Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak. Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

Perkembangan Informasi dan Teknologi (*gadget*) yang memungkinkan transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan. Konsekuensi perkembangan teknologi informasi, menimbulkan beragam kejahatan di dunia *cyber* (maya). Salah satunya kejahatan (tindak pidana) itu berupa pornografi menggunakan media di internet (*cyberporn*). Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dan mendasar pada tatanan sosial dan

budaya dalam skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna diberi kemudahan untuk berkelana, menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, agama, politik, ras, hierarki birokrasi. Berbagai kemudahan untuk mengakses dan menembus tanpa batas ini, dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi. Pornografi menjadi hal yang menakutkan ketika disalahgunakan. Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penayangan pornografi pada saat yang tepat, dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran hasrat dengan segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika pornografi disalahgunakan. Pornografi menjadi perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila disalurkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan pelecehan seksual ringan hingga berat. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh siapa pun termasuk anak-anak dan remaja. Bicara masalah pornografi, berarti harus menyiapkan diri untuk mengetahui mulai dari efek kecanduan sampai efek pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi-materi pornografi. Itu berarti, bicara pornografi tidak bisa kita lepaskan dari masalah-masalah perilaku-perilaku seksual sampai kejahatan-kejahatan seksual. Pokok materi yang terdapat di internet yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul dan sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut dengan situs porno, dan lagi-lagi yang menjadi korban untuk dijadikan sasaran ialah anak.

Kelima, Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbelit-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”. *Keenam*, Disharmoni Antar Produk Perundang-Undangan Terkait Masalah Anak. Sejak era reformasi, pemerintah telah

menerbitkan aneka jenis produk hukum dan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, di mana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak. Pada tahap sinkronisasi ini UUPA seharusnya bisa menjadi penjurur atau rujukan setiap regulasi yang disusun dan terkait dengan masalah anak khususnya terkait dengan tindak kekerasan seksual. Akibatnya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar menerapkannya terhadap perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

Ketujuh, Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

Kedelapan, Dampak Pengembangan Industri Pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negative terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan hakim di wilayah hukum PN Kabupaten Tegal, PN Kab Blora dan PN Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa factor-faktor pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak realatif hamper sama dengan napa yang telah dijelaskan diatas.

SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA

Model Hukuman Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Perspektif: Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) merupakan respon terhadap implementasi kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan seksual anak yang semakin merebak di Indonesia dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup anak (perempuan). Anak adalah karunia dan amanah Allah SWT, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan dan kedudukan strategis demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak sebagai penentu nasib dan sejarah bangsa merupakan pencerminan sikap perilaku bangsa mendatang (Soetedjo & Melani, 2017). Berdasarkan posisi anak yang sangat strategis tersebut, diperlukan pembinaan dan perlindungan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan anak berawal dari the Geneva Declaration on the Rights of the Child 1924, telah diakui dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (Prakoso, 2016), United Nation General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959 dan International Covenant on Civil and Rights of the Child tahun 1966 (Sambas, 2010). Kebijakan Perlindungan anak (Kartika *et al*, 2020) diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Laporan Komnas Perlindungan Anak Indonesia, 4 Januari 2021 mencatat ada 2.700 kasus kekerasan anak, ada peningkatan 38% kasus dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 2.700 kasus, 52 %nya (1.404) kasus adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak (Kompas, 2021). Anak korban kekerasan seksual menerima dampak psikis yang luar biasa, menimbulkan traumatik yang sulit dihilangkan dan berkepanjangan (Messi, 2020). Disahkannya UUPA yang baru, memberikan harapan sekaligus paradigma baru dalam hukum perlindungan anak. Karena UU sebelumnya dipandang belum efektif, masih tumpah tindihnya

pengaturan hak anak. Kondisi seperti ini makin memicu serta menumbuhsuburkan kejahatan seksual terhadap anak.

Ketentuan UUPA yang baru makin meningkatkan sanksi pidana pada penjahat anak, terutama kejahatan seksual. Pemberatan sanksi diberikan dalam rangka memberikan efek jera dan adanya semangat dan langkah nyata untuk merehabilitasi fisik, mental/psikis dan sosial anak. Perubahan mendasar sebagai paradigma baru UUPA ini adalah adanya kenaikan pidana paling rendah/khusus terhadap penjahat seksual anak dan dimunculkannya bentuk pemidanaan yang belum dikenal sebelumnya, yaitu "hak restitusi" bagi korban (anak). Pasal 81 UUPA, mengubah sanksi pidana bagi penjahat anak, terutama kejahatan seksual yang pada intinya :

- 1) Dipidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun serta denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaku kejahatan pada Pasal 76D.
- 2) Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap orang yang sengaja berbuat tipu daya, kebohongan, atau merayu anak untuk bersetubuh dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, pidananya diperberat 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidananya.

Ketentuan tersebut lebih tinggi dibandingkan ketentuan undang-undang sebelumnya, yakni pelaku kejahatan seksual anak diancam penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 15 tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000 dan minimal Rp.60.000.000. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 71 UUPA ini, restitusi adalah:

"pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdaarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi dan / atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya".

Perubahan baru lain yang tidak kalah pentingnya dalam UUPA ini yaitu peletakan kewajiban serta tanggung jawab bersama pada seluruh komponen masyarakat untuk melindungi anak. Selain itu, juga dimunculkan hak khusus bagi anak disabilitas dan anak

korban kekerasan di dalam lingkup sekolah. Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris masyarakat (Raimadani, 2020).

UU No.17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, dengan mencantumkan pidana kebiri. Hukuman kebiri dijatuhkan terhadap pelaku yang mengulangi kejahatannya (residive), pidana tambahan kebiri juga dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual luar biasa (Daming, 2020). Ketentuan khusus terhadap jaminan perlindungan HAM anak sebagaimana ditegaskan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara” (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Pengaturan lebih lanjut HAM anak dalam UU HAM ini adalah” Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi, perbuatan seksual, penyanderaan, penjualan anak, serta dari berbagai tindakan pelanggaran /penyalahgunaan obat terlarang” (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris masyarakat (Raimadani, 2020). Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negative yang luar biasa, baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan, generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/ Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar

tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

MODEL SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA YANG TEPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Sanksi kebiri merupakan bentuk hukuman berupa tindakan/ perawatan (treatment) dengan menyuntikkan obat *antiandrogen*, misalnya *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, yaitu obat-obatan yang mampu menekan fungsi hormon *testosterone* (Maryani, 2017). Sanksi kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik (Naibaho & Tunggal, 2021).

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara. Namun, di sisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya? Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan untuk membuat terang apa tujuan tindakan kebiri kimia, siapa yang perlu untuk dikenai tindakan ini, dan polemik yang mengemuka terkait penerapannya (Naibaho & Tunggal, 2021).

Falsafah Pidanaan yang berkembang di Indonesia terdiri dari 2 aliran, yakni aliran *retributif* dan aliran *utilitarian*. Dua

aliran ini kemudian melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, mencakup teori *retributif*, teori *deterrence*/pencegahan, teori *rehabilitasi*, teori *resosialisasi* dan teori *integratif*. Teori *retributive* bersifat pembalasan, sehingga orang yang telah melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatannya. Pidana yang diterima oleh seseorang meru[pakan balasan setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Teori *deterrence* menyatakan pidana bertujuan selain hanya untuk balas dendam kepada pelaku juga untuk mencegah munculnya kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham, pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (*to prevent all offences*); mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*); menekan kejahatan (*to keep down mischief*), ,menekan kerugian sekecil-kecilnya (*to act the least expense*). Teori rehabilitasi, berpandangan, penyebab orang melakukan kejahatan dikarenakan adanya suatu penyakit,karenanya pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku dan berfokus untuk pengobatan sosial dan moral terhadap terpidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Naibaho & Tunggal, 2021).

Teori resosialisasi berpandangan pemidanaan ditujukan untuk mempersiapkan pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat, sebagai manusia yang utuh. Terpidana perlu dibekali berbagai keterampilan dan kemampuan agar ia dapat hidup mandiri di masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian saja, ttapi merupakan perpaduan dari berbagai tujuan pemidanaan sehingga bersifat integratif. Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia.

Ketentuan UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020, memuat ketentuan tentang tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana tambahan dengan

penjatuhan tindakan kebiri kimia disertai dengan pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan penelitian Pustaka/data sekunder ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.

Apabila pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan. Sanksi tindakan kebiri kimia bertujuan rehabilitasi apabila dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberikan rasa takut bagi pelaku.

Upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, seharusnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang komprehensif terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko atas dampak negatif yang tidak dipertimbangkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Praktik Sanksi Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia sesuai PP No. 70 Tahun

2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara.

Tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai. Kasus kekerasan seksual dipandang masyarakat biasanya pelakunya adalah pria dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain. Tindakan kebiri kimia memunculkan berbagai respon masyarakat, antara lain tindakan kebiri kimia sebagai bentuk pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (Hutapea, 2020). Hakikatnya Hak Asasi Manusia adalah hak dasar/pokok yang tertinggi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, bersama hak-hak itu manusia menjadi makhluk yang mulia dan martabat (Amir, 2020). Hukuman kebiri menurut perspektif Islam digolongkan sebagai Hukuman *Takzir* (Jamaludin & Sayid, 2020).

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)) Article 1 paragraph 1 dan 2 menjelaskan pengertian penyiksaan sebagai setiap tindakan dilakukan secara sengaja, mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan luar biasa, fisik maupun psikis, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan orang tersebut atau orang lain, dengan menghukumnya karena perbuatannya atau diduga telah dilakukan oleh orang tersebut atau orang lain, mengancam atau memaksa orang tersebut atau orang lain, untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap tindakan diskriminasi, jika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, sepengetahuan pejabat yang berwenang. Penyiksaan menurut masyarakat internasional telah

dikategorikan sebagai kejahatan berat hak asasi manusia (Rico, 2020).

Penyiksaan dikategorikan sebagai kejahatan serius oleh masyarakat internasional dan larangan penyiksaan adalah *jus cogens*, larangan tersebut tidak dapat dirampas atau dikurangi pada kondisi apapun (*non derogable*) dan melakukan praktik penyiksaan berarti melakukan kejahatan internasional menurut Statuta Roma (Patra, 2018). Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di Provinsi Jawa Tengah, mencakup di 3 (tiga) wilayah, yaitu Wilayah PN Kabupaten Tegal, PN Kabupaten Blora dan PN Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut belum pernah menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi belum dapat dikategorikan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU PA dan PP No.70 Tahun 2020.

Disamping itu juga berdasarkan pertimbangan masih adanya polemik pro dan kontra atas hukuman kebiri kimia, sikap pertentangan terkait masalah etika profesi kedokteran serta teknis pelaksanaannya disebabkan belum diaturnya petunjuk teknis hukuman kebiri kimia tersebut (Kartika *et al.*, 2020). terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia para pelaku dan konvensi anti penyiksaan /*Convention Against Torture (CAT)* (Rasdin *et al.*, 2022). Berdasarkan alasan tersebut maka belum dapat dirumuskan model yang cocok/ tepat untuk penjatuhan sanksi pidana tambahan Tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tersebut di atas, maka dalam makalah dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendorong penjatuhan sanksi Tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Sanksi Tindakan Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak diperlukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yang semakin hari

semakin bertambah jumlahnya dan tidak terkendali serta membuat perasaan masyarakat makin miris. Hukuman tambahan kebiri kimia tersebut diberikan pada para pelaku kejahatan seksual anak dimaksudkan juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah membuat dan merampas masa depan, kebahagiaan dan kesejahteraan korban anak menjadi hilang, bahkan membuat jiwa anak mengalami depresi yang luar biasa.

Model sanksi Tindakan Kebiri Kimia yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan masih menjadi problem (ada pro dan kontra) dalam implementasinya di masyarakat, mengingat ada dua faktor yang perlu menjadi pertimbangan, baik terhadap korban anak maupun pelaku yang masing-masing memberikan efek/dampak buruk. Dampak buruk terhadap anak korban, karena kejahatan seksual tersebut dapat merusak masa depan dan kebahagiaan anak korban bahkan tidak sedikit anak mengalami depresi yang luar biasa. Dari sisi anak korban sangat beralasan/wajar jika pelaku perlu dihukum seberat-beratnya (bagi yang pro) termasuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia. Namun sebaliknya bagi pelaku, hukuman kebiri juga merampas fitrah manusia dan bahkan dianggap sebagai hukuman keji, penyiksaan dan tidak manusiawi dan hal ini melanggar UU HAM dan konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini terwujud atas sumbangsih dari para pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan artikel ini. Pertama, kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Penulisan artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang Nomor: 023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021 Surat

Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dasar Dana DIPA UNNES Tahun 2022 Nomor: 4.8.3/UN37/PPK.3.1/2022.

Kedua, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, Pengadilan Negeri Kabupaten Blora dan Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang yang memberikan kontribusi dalam pengumpulan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Ketiga, semua responden masyarakat di Kabupaten Tegal, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama pengambilan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., 2020. Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), pp. 23.
- Daming, S., 2020. Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(1), pp. 27.
- Hafizal, H.N., & Eko, S., 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), pp.306.
- Hutapea, M.R.M., 2020. Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), pp.26.
- Jamaludin, A., & Sayid, M.R.N., 2020. Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), pp.567.
- Kartika, A.P., et al., 2020. Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp.345-366.
- Kompas., 2021. Komnas PA: Ada 2.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual.

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>, diakses tanggal 16 Maret 2021 Pukul.06.15.
- Kompas, 2016. Hukuman Kebiri Bisa Bawa Persoalan untuk Jokowi di Dunia Internasional <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/09464001/hukuman.kebiri.bisa.bawa.persoalan.untuk.jokowi.di.dunia.internasional?page=all>, diakses tanggal 14 maret 2021, pukul 07.15.
- Lewoleba, K.K., & Fahrozi, M.H., 2020. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), pp.38-42.
- Maryani, D., 2017. Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 145(2), pp. 147.
- Naibaho, N., & Tunggal, S., 2021. *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>
- Patra, R., 2018. Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), pp. 567.
- Pemerintah Republik Indonesia., 2016. *UU HAM*.
- Prakoso, A., 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, pp.27.
- Purwita, K.A., et al., 2020. Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp. 346.
- Qur'aini, M.N., 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), pp. 214.
- Rachel, M.H.M., 2020. Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).

- Raimadani, N.K., 2020. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Kertha Wicara*, 9(7), pp. 2.
- Rasdi., 2016. Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), pp. 24.
- Rasdi., *et.al.*, 2021. Social Response Of Legal Prevention For Cyberbullying To Children (A Comparative Studies On Cyberbullying To Children Of Indonesia And Thailand). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 249(1), pp.83.
- Rasdi., *et al.*, 2022. Model Hukuman Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Perspektif :Convention Against Torture. *Laporan Penelitian Dasar*. LPPMpp.43-44.
- Rico, G.A., 2020. Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia. *Jurnal Yustika*, 23(1), pp. 37.
- Sambas, N., 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, pp.58.
- Saraswati, R., 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, pp. 26.
- Soetedjo, W., & Melani., 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, pp.5.

BAB VII. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA CHINA

**Tri Sulistiyono¹, Pratama Herry Herlambang²,
Bayangsari Wedhatami³, dan Annas Firdaus⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri
Semarang**

trisulistiyono@mail.unnes.ac.id,

pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.109>

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Temuan dan kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja migran seringkali menjadi objek pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak mendapatkan jaminan akan hak dan penempatan ketika pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui penyalur tenaga kerja ilegal. Khususnya dalam hal ini anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di Kapal China yakni kapal Longxing. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah permasalahan terkait

dengan pekerja migran harus mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah dikarenakan menyangkut dengan keselamatan warga negara Indonesia, oleh karena itu pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal harus memberikan perlindungan penuh terhadap pekerja migran Indonesia khususnya adalah anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di kapal China.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Anak Buah Kapal, Pertanggungjawaban Pemerintah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin mengenai hak setiap warga negara Indonesia terkait dengan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak-hak mengenai jaminan akan pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut juga dijamin dalam konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak warga negaranya khususnya dalam hal pemenuhan hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Peran pemerintah yang dimaksud bukan semata hanya tanggung jawab tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang saja seperti yang telah diuraikan di atas, namun juga harus berjalan dengan prinsip dasar nilai kemanusiaan.

Indonesia saat ini merupakan sebuah negara kesatuan republik yang dinilai sebagai negara berkembang di mata dunia. Perihal ini menyebabkan berbagai permasalahan terjadi di Negara Indonesia, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Pada dasarnya, permasalahan-permasalahan mengenai ketenagakerjaan memiliki berbagai macam faktor penyebab. Jika dilihat dari garis mula terjadinya permasalahan ketenagakerjaan ini, permasalahan dapat bermula dari tingginya angka peningkatan penduduk setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah lapangan pekerjaan menjadi

semakin sempit yang mana juga akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan di sinilah timbul permasalahan ketenagakerjaan.

Tingginya jumlah penduduk yang naik setiap tahunnya dan sempitnya lahan pekerjaan akan menimbulkan suatu permasalahan berupa pengangguran. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana terdapat seseorang yang termasuk ke dalam bagian angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 1994). Permasalahan pengangguran ini terjadi karena akibat dari tingginya perubahan angka tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Tidak tertampungnya jumlah tenaga kerja yang ada ini disebabkan karena rendahnya jumlah pertumbuhan lapangan pekerjaan (Setiawan, 2013).

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Pekerja migran ini merupakan seseorang yang melakukan pergerakan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan (Adha, 2013). Di Indonesia, pekerja migran ini disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Para pekerja migran ini tentu memerlukan perhatian dan perlindungan dari negara khususnya Negara Indonesia yang menjamin akan hak-hak dan perlindungan warga negaranya. Dalam hal ini, pemerintah selaku representasi dari Negara Indonesia harus dapat melindungi para pekerja khususnya buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia ketika terjadi suatu permasalahan saat buruh migran bekerja di luar negeri.

Ketika seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan.

Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, dimana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, dimana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan terkait dengan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari tempat asal Tenaga Kerja Indonesia bekerja. Permasalahan ini disebabkan oleh proses administrasi maupun non administrasi yang sangat sulit dan rumit untuk dilalui.

Permasalahan yang telah diuraikan tersebut merupakan contoh kecil dari permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terdapat permasalahan lain yang jauh lebih berat dan harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China yaitu Kapal Longxing. Dalam kasus ini, Tenaga Kerja Indonesia mengalami beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kapten kapal. Yang pertama adalah jam kerja yang melampaui batas. Dimana jam kerja anak buah kapal ini adalah 18 jam dalam satu hari dengan istirahat selama 6 jam. Permasalahan selanjutnya adalah ketika anak buah kapal tersebut meninggal karena sakit, maka jenazahnya akan dibuang ke lautan lepas. Dalam kasus ini, terdapat tiga Tenaga Kerja Indonesia yang telah meninggal dan dua diantaranya telah dibuang ke lautan lepas. Korban pertama adalah Alpaka yang berumur 19 tahun dan Sepri yang berusia 24 tahun, keduanya meninggal saat berlayar dan jenazah keduanya telah dibuang ke lautan lepas. Korban ketiga adalah Ari yang berusia 24 Tahun.

Bukan hanya itu, para anak buah kapal dari Indonesia ini juga tidak diizinkan untuk meminum air mineral dari perbekalan kapal yang ada, melainkan hanya diizinkan meminum air laut yang telah difilter. Menurut pengakuan dari anak buah kapal Indonesia ini, mereka tidak pernah meminum air laut yang difilter sehingga menyebabkan sakit kepala dan menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan hingga akhirnya meninggal dunia. Selain itu, para anak buah kapal Indonesia ini juga menerima gaji yang tidak masuk akal, yakni dengan masa kerja 13 bulan, hanya mendapatkan 120 US Dollar atau Rp. 1.700.000, dan dalam artian Rp. 100.000 per bulannya.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia khususnya di kapal China tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan model pertanggungjawaban pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris ialah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986). Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek penelitian yakni mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah itu

menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang, 2001).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, oleh karena itu dilakukan fokus lokasi dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terarah, fokus lokasi yang dijadikan lokasi untuk penelitian adalah di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal.

Menurut Mukti Fajar, sumber data dalam penelitian empiris dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer yang digunakan sebagai data utama, kemudian terdapat data sekunder atau kepustakaan (Fajar, 2015).

1. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata. Pengamatan secara langsung dengan observasi ataupun melalui kuisioner.

2. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.

HASIL

1. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Migran a. Tanggung Jawab Pemerintah

Sebelum membahas mengenai tanggung jawab dari pemerintah, perlu diketahui bahwa pemerintah dapat diartikan secara luas dan dapat juga diartikan secara sempit. Pemerintah apabila diartikan dalam arti sempit hanya dikhususkan pada kekuasaan eksekutif, contohnya adalah dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa pemerintah adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri, lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang 1950 Pemerintah yakni Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan para Menteri, dan pada Konstitusi RIS

disebutkan bahwa pemerintah yakni Presiden bersama dengan para Menteri (Kansil *et al.*, 2005).

Pemerintah jika diartikan dengan luas yakni meliputi seluruh organ negara termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga saat ini bentuk pemerintahan yang terkenal adalah bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan Republik, di Indonesia sendiri menganut bentuk pemerintahan Republik. Dalam setiap bentuk pemerintahan terdapat konsekuensi dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban di dalamnya, dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

Setiap orang wajib untuk berbuat baik kepada orang lain, seseorang yang melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu secara hukum ataupun secara politik, hal ini berlaku juga untuk pemerintah. Pemerintah pada dasarnya mengemban sebuah tanggung jawab, sebagai contoh jika pemerintah melakukan tindakan hukum, maka tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab yang masuk dalam ranah hukum.

Terdapat dua teori yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengemban tanggung jawab hukum kepada masyarakat, teori tersebut yakni:

a) Teori Hukum Umum

Dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap orang dalam hal ini termasuk pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindakannya, baik perbuatan yang timbul karena adanya kesalahan ataupun tanpa adanya kesalahan (*Strict Liability*). Teori inilah yang merupakan asal mula timbulnya tanggung jawab pemerintah yang berupa tanggung jawab secara perdata, pidana, serta administrasi negara. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah ini dilaksanakan di muka pengadilan.

b) Teori Demokrasi

Dalam Teori Demokrasi, dinyatakan bahwa setiap pemerintah ataupun setiap orang yang memerintah

wajib untuk mempertanggung jawabkan setiap tindakan atau perbuatannya kepada yang diperintah. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sejatinya berasal dari masyarakat. Teori inilah yang disebut sebagai awal dari munculnya tanggung jawab yang memiliki akibat kepada “pemakzulan” atau biasa disebut dengan (*Impeachment*). Berbeda dengan teori hukum umum, pertanggung jawaban pemerintah berdasarkan teori demokrasi ini dilakukan di depan parlemen dengan ataupun tanpa adanya keikutsertaan dari badan-badan lain.

Berdasarkan teori tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap tindakan-tindakan atau perbuatan dari pemerintah diharuskan terdapat sebuah pertanggung jawaban. Tindakan pemerintah pada dasarnya berawal dari adanya suatu kewenangan. Kewenangan ini sendiri juga merujuk pada bentuk daripada pertanggungjawaban dari penyelenggara negara ketika terdapat sebuah peristiwa yang janggal ataupun sesuatu yang bersifat menyimpang dari sebuah kebijaksanaan yang telah diambil. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah ini ketika tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya atau bahkan telah menyimpang dari aturan perundang-undangan ataupun berlaku sewenang-wenang yang dalam hal ini berakibat pada hak-hak dari masyarakat yang terlanggar oleh tindakan tersebut, maka masyarakat yang merasa dirugikan haknya diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), sebagai contoh melalui peradilan administrasi.

Wewenang atau kewenangan pemerintah merupakan sebuah istilah yang telah biasa digunakan dalam ranah hukum publik. Pada dasarnya terdapat perbedaan dari istilah “wewenang” dan “kewenangan” ini. Ateng Syarifudin menyatakan bahwa istilah dari “kewenangan” ini harus dibedakan dengan makna dari “kewenangan”. Kewenangan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disebut dengan sebuah kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-

Undang. Berbeda dengan wewenang yang hanya berisi mengenai sebuah bagian kecil saja dari sebuah kewenangan. Dalam sebuah kewenangan terdapat beberapa bagian-bagian dari wewenang-wewenang. Wewenang yang dimaksud ini termasuk dalam ranah tindakan hukum publik dan wewenang pemerintahan yang bukan hanya meliputi wewenang untuk membuat suatu keputusan namun juga terdapat wewenang untuk pelaksanaan tugas dan wewenang utamanya ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Syarifudin, 2000).

Kewenangan pemerintah mengenai tindakan-tindakan hukum oleh pemerintah yang berisi mengenai suatu beban atau kewajiban bagi masyarakat jika dikaitkan dengan negara hukum demokratis hanya dapat dikatakan halal apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat melalui wakil-wakil rakyat di parlemen. Sehingga pemerintah sejatinya memiliki tanggung jawab yakni dalam hal pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat oleh pemerintah memiliki fungsi untuk menciptakan kondisi kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang dalam hal ini merupakan amanat yang tercantum dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pemerintah juga harus memenuhi hak asasi manusia (HAM) atau *"the rights to receive"* dari warga negaranya. Pelayanan umum yang menjadi kewajiban dari pemerintah ini memiliki arti bahwa pada setiap kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat, harus ada campur tangan pemerintah secara aktif di dalamnya.

Campur tangan pemerintah dalam pelayanan masyarakat terkadang tidak dapat dengan mudah ditentukan, dan karenanya terkadang pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat, untuk itu diberikanlah kewenangan untuk melakukan diskresi yang dalam hal ini kewenangan diskresi sangat melekat pada organ-organ pemerintah serta keterlibatannya secara aktif menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Diskresi yang diberikan pada pemerintah ini sejalan dengan prinsip negara yang mewajibkan pemerintah agar mengupayakan kesejahteraan terhadap masyarakat (ridwan, 2014).

b. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Migran

Pekerja migran atau biasa disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 bagian (10) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan TKI diartikan sebagai setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia sebagai warga negara Indonesia harus mendapat perlindungan dari pemerintah selama bekerja di luar negeri, baik itu perlindungan hukum, kesehatan, perlindungan hak, kewajiban, dan lain lain. Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, serta mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) *International Labour Organization* juga telah menjamin perlindungan hak dasar TKI dengan menetapkan delapan konvensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni: (Syamsudin, 2004)

1. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98);
2. Larangan Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111);
3. Larangan Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105);
4. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

Indonesia menunjukkan komitmen atas penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja dengan meratifikasi delapan konvensi dasar tersebut. Atas diratifikasinya konvensi

tersebut kemudian dibentuklah di Indonesia Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan cerminan atas penghargaan delapan konvensi dasar tersebut.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dinyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang politik, hukum, budaya, ekonomi sosial, dan pertahanan serta keamanan negara di bidang lain. Negara Indonesia harus memberikan dukungan fasilitas berupa program-program yang akan menunjang kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian akan menjadi sebuah implementasi dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, terlebih TKI yang kondisinya rentan mendapatkan perilaku sewenang-wenang atau rentan dilanggar hak-haknya ketika bekerja di luar negeri.

Upaya peningkatan perlindungan TKI oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik dari yang berangkat dari pelaksana penempatan TKI ataupun yang berangkat secara mandiri;
2. Melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Mengembangkan dan membentuk sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya secara diplomatik guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI dengan optimal di luar negeri;
5. Memberi perlindungan pada tenaga kerja Indonesia dari masa pemberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran memang sudah tertuang jelas dengan aturan-aturan yang dibentuk guna memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia baik dari bidang hukum, perlindungan hak dan kewajiban dan lain-lain.

2. Perlindungan Anak Buah Kapal Indonesia Di China

a. Anak Buah Kapal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Buah Kapal atau Awak Kapal merupakan orang yang melakukan pekerjaan ataupun dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal, atau operator kapal dan bertugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang diembannya yang tercantum dalam buku sijiil. Buku sijiil merupakan sebuah daftar "*Monsterol*" yang berisi mengenai nama-nama perwira kapal dan para anak buah kapal atau awak kapal. Yang dimaksud dengan anak buah kapal disini adalah seluruh awak kapal dibawah perwira kapal. Buku sijiil kapal dibentuk dalam dua rangkap dan dibuat di depan Pegawai Pendaftar Awak Kapal atau biasa disebut dengan Pegawai Kesyahbandaran. Dimana pada rangkap pertama ditunjukkan untuk pegawai pendaftar dan rangkap satunya ditunjukkan untuk Nahkoda Kapal. Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Buku sijiil kapal dibuat dan ditanda tangani oleh Nahkoda dan pegawai pendaftar awak kapal. Terdapat beberapa perihal yang diatur dalam buku sijiil kapal, yakni:

1. Nama Anak Kapal;
2. Nama Kapal Yang Bersangkutan;
3. Nama Pengusaha Kapal dan Nahkoda;
4. Kedudukan Setiap Anak Kapal Dalam Menjalankan Dinas Anak Kapal;
5. Penunjukkan, Atas Siapa Yang Diberikan Amanah Untuk Menjadi Perwira Kapal.

Dalam sebuah kapal, telah diatur dalam buku sijil kapal bahwa terdapat empat golongan pekerja di kapal, yakni:

1. Golongan I : golongan pertama terdapat anak kapal yang melakukan pengadaan perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal. Anak kapal tersebut merupakan Perwira serta Anak Buah Kapal dimana nama-nama dari pihak tersebut tercantum dalam *monsterol* serta menjalankan dinas anak kapal;
2. Golongan II : dalam golongan kedua terdapat anak kapal yang melakukan perjanjian perburuhan umum dengan majikan dan bukan dengan pengusaha kapal. Pihak golongan kedua ini juga tercantum dalam *monsterol*.
3. Golongan III : dalam golongan ketiga terdapat buruh bongkar muat, serta para pekerja yang dalam sementara waktu melaksanakan pekerjaan di atas kapal, sebagai contoh tukang kayu, tukang cat, dan yang lainnya. Golongan ketiga ini tidak masuk ke dalam *monsterol* namun tercatat dalam daftar tersendiri yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Pegawai Pendaftar Anak Buah Kapal. Golongan ketiga ini tidak melakukan dinas anak kapal.
4. Golongan IV : golongan ke-empat ini berisi beberapa pihak, seperti penumpang gelap, dimana penumpang gelap ini maksudnya adalah penumpang yang tidak memiliki tiket dan tidak mampu untuk membayar uang angkutan kapal. Dalam hal ini Nahkoda berhak untuk mempekerjakan penumpang gelap ini berdasarkan kemampuannya dalam dinas anak kapal hingga pelabuhan yang pertama guna menurunkan dari kapal. Kemudian terdapat buruh tenaga pengganti yang diterima ketika perjalanan dan dapat dipekerjakan dalam dinas anak kapal sampai dengan pelabuhan pertama yang disinggahi. Golongan ketiga ini harus membuat perjanjian kerja laut di depan syahbandar atau pegawai pendaftar yang kemudian dimasukkan ke dalam buku sijil kapal. Lebih lanjut terdapat penumpang yang dalam keadaan

darurat mengerjakan pekerjaan kapal dan tidak dimasukkan ke dalam buku sijil yang berakibat pada pekerjaan yang dilakukan oleh penumpang ini tidak dapat termasuk dalam dinas anak kapal.

Terdapat beberapa kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anak buah kapal, hak dari anak buah kapal antara lain adalah hak untuk menerima upah, hak untuk menerima jam kerja dan jam istirahat, hak atas menerima makanan dan penginapan di kapal, hak untuk melakukan cuti, hak untuk menerima perawatan ketika sakit di kapal, hak untuk menerima angkutan bebas ke tempat asal dan tempat tujuan, hak untuk menerima kompensasi jika kapal tidak dapat beroperasi dikarenakan terjadi kecelakaan, serta hak untuk mengembangkan karir.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak buah kapal adalah menaati perintah perusahaan, bekerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, hak dari perusahaan adalah mempekerjakan pelaut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selain dari hak dan kewajiban anak buah kapal, terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yakni memenuhi seluruh hak dari pelaut sesuai dengan perjanjian hak dan kewajiban pengusaha dan awak kapal yang tercantum dalam perjanjian kerja laut.

b. Perlindungan Anak Buah Kapal Di Luar Negeri

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia, dimana pelanggaran atas HAM ini dapat dikatakan sebagai ancaman besar terhadap keamanan, perdamaian, dan stabilitas suatu negara (Alston & Suseno, 2008). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam arti lain dikatakan sebagai tindakan kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum diatur dalam hukum pidana nasional dikarenakan Hak Asasi Manusia ini telah diakui secara internasional (Rover, 2000). Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa permasalahan terkait dengan

pelanggaran HAM ini bukan merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu namun menjadi tanggung jawab pemerintah yang merupakan representasi dari negara. Negara memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali baik di dalam maupun di luar negeri.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di negara lain sudah seringkali terjadi. Oleh karena itu Organisasi Buruh Internasional (ILO) dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pekerja saat sedang dipekerjakan di negara yang bukan negara asalnya sendiri. Di Indonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di negara lain khususnya kapal-kapal perikanan China seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan kerap melanggar HAM. Perlakuan-perlakuan yang sering didapat oleh anak buah kapal Indonesia antara lain adalah diperlakukan sebagai budak, diskriminasi serta perdagangan manusia. Pemerintah yang merupakan representasi dari negara harus memberikan peran yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah juga untuk memberikan perlindungan pada anak buah kapal yang dilanggar hak asasi manusianya.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi "*Maritime Labour Convention*" (MLC) pada tahun 2006, namun hingga saat ini masih terjadi pelanggaran HAM yang menimpa para pekerja migran dari Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China. Jika mempertimbangkan mengenai hak-hak dan kewajiban dari anak buah kapal Indonesia, Indonesia seharusnya tidak hanya meratifikasi MLC saja, namun juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang "*work in fishing*". Mengingat bahwa isi dari konvensi ini mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan-perindungan pada

anak buah kapal yang bekerja pada sektor perikanan. Dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini maka pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pertanggungjawaban atas perlindungan HAM setiap warga negara dapat dinilai mengurangi pelanggaran HAM yang sering terjadi hingga saat ini khususnya kepada anak buah kapal Indonesia di kapal China.

c. Tanggung Jawab Disnakertrans Kabupaten Tegal Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China

Pekerja Migran pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Indonesia dikarenakan memang sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi setiap warga negaranya. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran dari Disnakertrans Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya anak buah kapal Indonesia di Kapal China. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tim peneliti melaksanakan wawancara dengan Disnakertrans Kabupaten Tegal yakni dengan Bapak Widi.

Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa dalam perlindungan pekerja migran atau anak buah kapal Indonesia di Kapal China, terdapat beberapa halangan dan kendala. Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan warga negaranya untuk menjadi anak buah kapal di kapal China, dikarenakan terjadi kasus beberapa waktu yang lalu terkait dengan jenazah anak buah kapal Indonesia yang dibuang ke laut atas perintah dari salah satu kapten kapal China. Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata masih banyak warga negara yakni calon pekerja migran yang nekat untuk berangkat melalui oknum agen-agen TKI ilegal. Agen-agen TKI ilegal ini merupakan sebuah badan yang menyalurkan dan melakukan penempatan terhadap TKI untuk berangkat melakukan pekerjaan di luar negeri, namun perbedaannya adalah badan ini dibentuk secara ilegal, dalam

artian Disnakertrans tidak mengetahui terkait dengan pendirian badan tersebut.

Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya anak buah kapal Indonesia di Negara China, terdapat beberapa kendala, salah satunya terkait dengan penempatan. Dalam hal penempatan, terjadi dualisme kepengurusan perijinan penempatan pekerja migran, yakni oleh Disnakertrans, dan Hubla atau Perhubungan Laut melalui Kementerian Perhubungan Laut. Calon pekerja migran apabila mendaftar melalui Disnakertrans Kabupaten Tegal, maka akan disalurkan melalui P3MI. Permasalahan yang terjadi terkait dengan penempatan pekerja migran adalah adanya tarik menarik antara Disnakertrans dengan Kementerian Perhubungan Laut.

Pekerja migran jika berangkat dengan perijinan dari Kementerian Perhubungan laut, biasanya pemberangkatan pekerja migran ini disalurkan melalui *manning agent*. Dengan *manning agent* ini, calon pekerja migran akan diberikan pelatihan serta akan dibuatkan buku laut atau buku sijil yang kemudian calon pekerja migran tersebut akan ditawarkan kepada kapal-kapal luar negeri khususnya adalah kapal China. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika para calon pekerja migran ini ditawarkan kepada kapal-kapal luar negeri khususnya adalah kapal China, pihak *manning agent* yang melakukan penawaran kepada kapal-kapal luar negeri tersebut tidak memberikan laporan kepada Disnakertrans. Tidak melaporkannya pihak *manning agent* kepada Disnakertrans ini mengakibatkan Disnakertrans Kabupaten Tegal sulit untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran yang akan diberangkatkan dikarenakan Disnakertrans tidak memiliki data terkait dengan calon pekerja migran yang akan diberangkatkan tersebut. Tentunya hal ini membuat Disnakertrans Kabupaten Tegal tidak bisa untuk melakukan tindakan terkait dengan perlindungan pekerja migran.

Disnakertrans Kabupaten Tegal dalam upaya untuk mengantisipasi hal tersebut melakukan tindakan yang proaktif supaya Disnakertrans tetap memiliki informasi terkait dengan pekerja migran yang diberangkatkan. Tindakan proaktif ini berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pekerja migran yang datang ke Disnakertrans untuk meminta perlindungan hukum. Disnakertrans Kabupaten Tegal seringkali dianggap sebagai bak sampah, dimana ketika terjadi sebuah permasalahan terkait dengan pekerja migran, maka pihak yang bersangkutan akan datang ke Disnakertrans untuk meminta perlindungan, sedangkan sebelumnya terkait dengan administrasi pendaftaran, pekerja migran yang memiliki masalah tersebut tidak mendaftar melalui Disnakertrans. Di sisi lain, dengan melaporkannya pekerja migran yang memiliki masalah ini, Disnakertrans memiliki kesempatan dan peluang untuk menggali informasi terkait dengan pekerja migran yang diberangkatkan tanpa melalui persetujuan dari Disnakertrans. Berbeda dengan Perhubungan laut, calon pekerja migran yang mendaftar melalui Disnakertrans akan disalurkan melalui P3MI, dimana melalui P3MI ini calon pekerja migran akan diberikan perlindungan penuh baik dari pra penempatan, saat penempatan, dan pasca penempatan.

SIMPULAN

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Pekerja migran ini merupakan seseorang yang melakukan pergerakan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Ketika seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses

pemberangkatan, dimana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, dimana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Terdapat permasalahan lain yang jauh lebih berat dan harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China yaitu Kapal Longxing.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia khususnya di kapal China tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk peran dari pemerintah adalah dengan Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi "*Maritime Labour Convention*" (MLC) pada tahun 2006. Indonesia seharusnya tidak hanya meratifikasi MLC saja, namun juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang "*work in fishing*". Mengingat bahwa isi dari konvensi ini mengatur secara labih rinci mengenai perlindungan-perlindungan pada anak buah kapal yang bekerja pada sektor perikanan. Selain itu, jika pekerja migran mendaftarmelalui Disnakertrans yang mana akan disalurkan melalui P3MI, maka calon pekerja migran tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum saat pra penempatan, saat penempatan, dan pasca penempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., 2008. *Tehnik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Adha, L.H., 2013. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya. *Jurnal IUS*, 315.
- Alston, P., & Suseno, F.M., 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UII Press.
- Azhary, T., 2007. *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara*

- Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang, W., 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwiningsih., 2007. Perkembangan Sains: Suatu Telaah atas Pendekatan Paradigma Baru Thomas S. Kuhn. *Jurnal Ilmu Hukum*, 56.
- Fajar, M., 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, S., Christine., & Kansil., 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan., 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Jakarta: FH UII Press.
- Rover, C.D., 2000. *To Serve And To Protect (International Of Committee Of The Red Cross*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A., 2013. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuran Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sukirno, S., 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M., 2004. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Bakti Persada.
- Syarifudin, A., 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justitia*, 22.



ISSN 2964-5840

